



SENSUS PERTANIAN 2013

**PENCACAHAN LENGKAP
RUMAH TANGGA USAHA PERTANIAN**

PEDOMAN MONITORING KUALITAS

(ST2013-MK)



BADAN PUSAT STATISTIK

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I. Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum	2
1.4. Cakupan Kegiatan	2
1.5. Objek dan Karakteristik yang Dimonitoring.....	3
1.6. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan	3
BAB II. Metodologi dan prosedur kegiatan	
2.1. Petugas Monitoring Kualitas (PMK)	5
2.2. Kualifikasi Petugas Monitoring Kualitas (PMK) ST2013	5
2.3. Tanggung Jawab PMK ST2013	6
2.4. Jenis Instrumen MK ST2013	7
2.5. Pemilihan Sampel Wilayah Monitoring.....	8
2.6. Metode Monitoring	9
2.7. Metode Analisis	11
BAB III. Konsep dan Definisi	
3.1. Sketsa Peta Desa/Kelurahan/Blok Sensus.....	13
3.2. Blok Sensus.....	15
3.3. Rumah Tangga dan Anggota Rumah Tangga	16
3.4. Umur	18
3.5. Referensi Waktu.....	19
3.6. Kegiatan Pertanian dan Usaha Pertanian	19
3.7. Rumah tangga pertanian.....	29
BAB IV. Tata cara pengisian daftar	
4.1. DAFTAR ST2013-MKP	33
4.2. DAFTAR ST2013-MKL.....	40
BAB V. Tahapan pengolahan pra komputer	
5.1. Mekanisme Dokumen ST2013.....	59
5.2. Penerimaan Dokumen (<i>receiving</i>)	61
5.3. Pengelompokan Dokumen (<i>Batching</i>).....	62
5.4. Penyimpanan Dokumen	64

5.5. <i>Editing dan Coding</i>	64
BAB VI. Tata cara editing coding	
6.1. Umum.....	65
6.2. Editing Coding Dokumen ST2013-P.....	66
6.3. Editing Coding Dokumen ST2013-L.....	69
6.4. Konsistensi Dokumen ST2013-P dan ST2013-L.....	88
LAMPIRAN	
Lampiran 1. DAFTAR ST2013-MKL_	93
Lampiran 2. DAFTAR ST2013-MKP	97
Lampiran 3. DAFTAR ST2013-KODE	99
Lampiran 4. PANDUAN SMS SISTEM MONITORING KUALITAS ST2013-MK	103

1.1. Latar Belakang

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik, penyelenggaraan Sensus Penduduk, Sensus Pertanian, dan Sensus Ekonomi dilakukan 10 tahun sekali. Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Statistik disebutkan bahwa waktu penyelenggaraan Sensus Penduduk adalah pada tahun berakhiran angka 0 (nol), Sensus Pertanian pada tahun berakhiran angka 3 (tiga), dan Sensus Ekonomi pada tahun berakhiran angka 6 (enam). Penyelenggaraan Sensus Pertanian dilakukan oleh BPS sejak tahun 1963, artinya Sensus Pertanian 2013 (ST2013) adalah yang keenam kalinya. Kegiatan pertanian yang dicakup dalam Sensus Pertanian sebelumnya dan dalam ST2013 meliputi 6 subsektor, yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.

ST2013 merupakan kegiatan besar yang terdiri dari tahapan kegiatan perencanaan, persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, analisis data, dan diseminasi hasil. Kegiatan penting lainnya berkaitan dengan pelaksanaan ST2013 adalah monitoring kualitas (MK) ST2013, yang dimaksudkan sebagai *quality assurance* atau jaminan kualitas pelaksanaan ST2013 agar berjalan dengan baik sesuai prosedur. Selain itu, MK juga meminimalkan terjadinya *nonsampling error* akibat kesalahan petugas yaitu berupa kesalahan cakupan (*coverage error*) dan kesalahan isian (*content error*). Kesalahan cakupan dapat diakibatkan kekurangtelitian petugas dalam memahami cakupan wilayah tugasnya, kesalahan peta, dan kinerja tim yang tidak berfungsi secara optimal. Sedangkan kesalahan isian dapat disebabkan kesalahan pemahaman petugas mengenai konsep dan definisi, kesalahan petugas dalam mengisi kuesioner yang tidak sesuai jawaban responden, kesalahan petugas akibat *moral hazard*, kesalahan responden dalam memahami pertanyaan petugas sehingga salah dalam memberikan jawaban, dll.

Oleh karena pentingnya kegiatan MK ini, maka harus direncanakan dengan sangat matang mulai dari awal perencanaan sensusnya sampai dengan sistem pelaporannya sehingga dapat dengan mudah diakses oleh semua pihak yang berwenang dalam memberikan petunjuk/arahan kepada pelaksana di lapangan. Dan segenap pimpinan BPS RI, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota dapat menentukan kebijakan terkait dengan informasi hasil monitoring di wilayahnya untuk ditindaklanjuti sesegera mungkin.

1.2. Tujuan

Tujuan Monitoring Kualitas secara umum adalah:

- ❖ Mengetahui kesesuaian antara prosedur yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan pencacahan;
- ❖ Mengetahui tingkat ketelitian isian (content);
- ❖ Memberi masukan cepat melalui *short messages service* (SMS) pada Kepala BPS Kabupaten/Kota dan pimpinan BPS tentang adanya indikasi pelanggaran SOP dan kesalahan isian untuk segera ditindaklanjuti.

1.3. Landasan Hukum

Pelaksanaan MK ST2013 didasarkan pada:

- ❖ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
- ❖ Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
- ❖ Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi BPS.

1.4. Cakupan Kegiatan

MK dilakukan terhadap dua kegiatan lapangan ST2013, yaitu monitoring kualitas pemutakhiran rumah tangga (MKP) dan monitoring kualitas pencacahan lengkap rumah tangga usaha pertanian (MKL); baik berupa monitoring implementasi prosedur lapangan/*standard operating procedure* (SOP), maupun monitoring kesalahan isian karakteristik rumah tangga usaha pertanian yang dilakukan oleh petugas lapangan ST2013. Hasil monitoring digunakan sebagai peringatan dini (*early warning*) yang harus ditindaklanjuti oleh petugas ST2013 di lapangan.

Temuan adanya pelanggaran *sop* dan kesalahan isian harus dilaporkan melalui *short messages service* (SMS) ke server pengendali kegiatan yang dapat dipantau oleh pimpinan BPS RI, BPS Provinsi, BPS Kabupaten/Kota. Server pengendali kegiatan juga akan memberikan informasi kepada Kepala BPS Kabupaten/Kota tentang hasil monitoring di wilayahnya untuk ditindaklanjuti sesegera mungkin.

1.5. Objek dan Karakteristik yang Dimonitoring

Sasaran obyek yang didata adalah:

- a. Rumah tangga pertanian, dan
- b. Rumah tangga bukan pertanian.

Karakteristik yang dimonitor pada pelaksanaan MKP meliputi:

- a. Monitoring pelanggaran *sop*,
- b. Keberadaan anggota rumah tangga yang memelihara/menguasai/melakukan kegiatan pertanian setiap subsektor,
- c. Keberadaan anggota rumah tangga menurut status pengelolaan usaha pertanian,
- d. Keberadaan anggota rumah tangga yang melakukan usaha jasa pertanian,
- e. Identifikasi rumah tangga pertanian,
- f. Identifikasi rumah tangga bukan pertanian.

Karakteristik yang dimonitor pada pelaksanaan MKL meliputi:

- a. Monitoring pelanggaran *sop*,
- b. Identifikasi rumah tangga pertanian,
- c. Jenis kegiatan usaha rumah tangga pertanian,
- d. Jenis komoditas utama rumah tangga pertanian setiap subsektor,
- e. Jumlah anggota rumah tangga (ART) yang mengelola usaha pertanian di setiap subsektor,
- f. Keberadaan usaha jasa pertanian di setiap subsektor,
- g. Keberadaan usaha pengolahan hasil produksi sendiri di setiap subsektor.

1.6. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Agar tujuan utama dari kegiatan MK terlaksana dengan baik dan bermanfaat dalam menjaga kualitas data ST2013 yang dihasilkan, PMK harus bertugas pada periode yang tepat yaitu pada saat pemutakhiran rumah tangga dan saat pencacahan lengkap rumah tangga usaha pertanian sedang berlangsung. Untuk itu kegiatan MKP dijadwalkan pada minggu ke-1 sampai minggu ke-2 Mei 2013, sedangkan MKL dilaksanakan pada minggu ke-3 dan ke-4 Mei 2013. Pada periode tersebut diperkirakan PCL ST2013 sudah menyelesaikan pemutakhiran rumah tangga dan pencacahan lengkap rumah tangga di sebagian wilayah tugasnya, sehingga Petugas MKP (PMK-P) dan Petugas MKL (PMK-L) dapat memilih sejumlah sampel rumah tangga berdasarkan Daftar ST2013-P maupun Daftar 2013-L yang telah terisi.

Rangkaian kegiatan PMK-P/PMK-L adalah sebagai berikut:

No.	Hari	Kegiatan
(1)	(2)	(3)
1.	Pertama	Petugas menuju kabupaten/kota terpilih
2.	Kedua	<ul style="list-style-type: none"> ❖ PMK-P/PMK-L ke kantor BPS Kabupaten/Kota untuk menginformasikan maksud dan tujuan MK; ❖ Meminta <i>printout</i> sketsa peta SP2010-WB/ST2013-WB (format A3) blok sensus terpilih; ❖ Menyalin lokasi rumah tangga sampel dari sketsa peta SP2010-WB/ST2013-WB yang digunakan oleh PCL ST2013 ke peta SP2010-WB/ST2013-WB yang baru diprint; ❖ Meminjam sketsa peta SP2010-WA/ST2013-WA desa terpilih untuk orientasi posisi blok sensus; ❖ Meminjam Daftar ST2013-P/ST2013-L pada blok sensus terpilih untuk 10 rumah tangga yang telah selesai dikerjakan di setiap blok sensus terpilih tersebut; ❖ Menyalin isian Daftar ST2013-P/ST2013-L ke ST2013-MKP / ST2013-MKL; ❖ Melakukan pencacahan dengan Daftar ST2013-MKP/ST2013-MKL untuk blok sensus pilihan pertama; ❖ Lakukan pengiriman SMS untuk hasil di blok sensus pilihan pertama.
3.	Ketiga	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Melakukan pencacahan dengan Daftar ST2013-MKP/ST2013-MKL untuk blok sensus pilihan ke-2 dan ke-3; ❖ Lakukan pengiriman SMS untuk hasil di blok sensus pilihan tersebut.
4.	Keempat	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Melakukan pencacahan dengan Daftar ST2013-MKP/ST2013-MKL untuk blok sensus pilihan ke-4; ❖ Lakukan pengiriman SMS untuk hasil di blok sensus ke-4. ❖ Membuat laporan tentang pelaksanaan MKP/MKL di wilayah tugas masing-masing; ❖ Melaporkan ke Kepala BPS Kabupaten/Kota atau Kepala Seksi Statistik Produksi di kabupaten setempat tentang hasil MK yang ditemui agar dapat segera ditindaklanjuti.
5.	Kelima	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Kembali ke tempat asal (BPS/BPS Provinsi).

2.1. Petugas Monitoring Kualitas (PMK)

Sesuai kegiatan monitoringnya, PMK dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu Petugas Monitoring Kualitas Pemutakhiran Rumah Tangga (PMK-P), dan Petugas Monitoring Kualitas Pencacahan Lengkap Rumah Tangga Usaha Pertanian (PMK-L). PMK-P berasal dari BPS RI dan BPS Provinsi, sedangkan PMK-L berasal dari BPS Provinsi. PMK bertugas pada wilayah-wilayah yang potensi pertanian. Rincian jumlah petugas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1. Jumlah Petugas Monitoring Kualitas Menurut Jenis Monitoring dan Asal Petugas

Kegiatan MK	Petugas	Jumlah Petugas (Orang)		
		BPS RI	BPS Provinsi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
MK Pemutakhiran rumah tangga (MKP)	PMK-P	165	575	740
MK Pencacahan lengkap rumah tangga usaha pertanian (MKL)	PMK-L	-	739	739
Jumlah		165	1314	1479

2.2. Kualifikasi Petugas Monitoring Kualitas (PMK) ST2013

Petugas MK (PMK) berasal dari BPS RI dan BPS Provinsi. Kualifikasi calon PMK ditentukan agar kegiatan di setiap lini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Berikut ini syarat menjadi PMK:

- Diutamakan Instruktur Nasional Pencacahan Lengkap ST2013;
- Staf/fungsional BPS yang telah dilatih atau mengikuti briefing pencacahan lengkap ST2013 dengan pendidikan minimal D3;
- Pejabat struktural eselon IV;

2.3. Tanggung Jawab PMK ST2013

Tugas dan Kewajiban PMK-P:

- a. Mengikuti briefing MK ST2013.
- b. Mengenali wilayah kerja berdasarkan informasi dari sketsa peta SP2010-WB/ST2013-WB, bila perlu gunakan peta SP2010-WA/ ST2013-WA sebagai orientasi lokasi blok sensus.
- c. Melakukan pengecekan lapangan.
- d. PMK-P harus memilih sampel 7 rumah tangga pertanian, dan 3 rumah tangga bukan pertanian secara acak dari setiap blok sensus terpilih.
- e. Menyalin isian Daftar ST2013-P untuk 10 rumah tangga terpilih ke dalam Daftar ST2013-MKP.
- f. Menyalin lokasi rumah tangga sampel dari sketsa peta SP2010-WB/ST2013-WB yang digunakan oleh PCL ST2013 ke peta SP2010-WB/ST2013-WB yang baru diprint.
- g. Mengecek pelanggaran SOP dengan Daftar ST2013-MKP Blok III.
- h. Mengecek kesalahan isian pemutakhiran rumah tangga dengan Daftar ST2013-MKP Blok IV, yaitu dengan membandingkan isian pada Kolom PMK dan Kolom PCL.
- i. Meneliti kelengkapan isian untuk meyakinkan bahwa semua pertanyaan telah diajukan ke responden dan semua jawaban responden telah dicatat dengan benar pada Daftar ST2013-MKP.
- j. Melaporkan hasil pengecekan yang diperoleh dari Daftar ST2013-MKP dengan menggunakan sistem pelaporan SMS.
- k. Mendiskusikan masalah yang ditemui dalam pelaksanaan lapangan dengan BPS Kabupaten/Kota setempat.
- l. Menyerahkan Daftar ST2013-MKP yang sudah diisi ke Tim Monitoring ST2013.
- m. Mematuhi jadwal waktu yang ditentukan.

Tugas dan Kewajiban PMK-L:

- a. Mengikuti briefing MK ST2013.
- b. Mengenali wilayah kerja berdasarkan informasi dari sketsa peta SP2010-WB/ST2013-WB, bila perlu gunakan peta SP2010-WA/ ST2013-WA sebagai orientasi lokasi blok sensus.
- c. Melakukan pengecekan lapangan.
- d. PMK-L harus memilih sampel 10 rumah tangga pertanian secara acak dari setiap blok sensus terpilih.

- e. Menyalin isian Daftar ST2013-L untuk 10 rumah tangga terpilih ke dalam Daftar ST2013-MKL.
- f. Menyalin lokasi rumah tangga sampel dari sketsa peta SP2010-WB/ST2013-WB yang digunakan oleh PCL ST2013 ke peta SP2010-WB/ST2013-WB yang baru diprint.
- g. Mengecek pelanggaran SOP dengan Daftar ST2013-MKL Blok III.
- h. Mengecek kesalahan isian penguasaan/pengusahaan kegiatan pertanian dengan Daftar ST2013-MKL Blok IV, yaitu dengan membandingkan isian pada Kolom PMK dan Kolom PCL.
- i. Meneliti kelengkapan isian untuk meyakinkan bahwa semua pertanyaan telah diajukan ke responden dan semua jawaban responden telah dicatat dengan benar pada Daftar ST2013-MKL.
- j. Melaporkan hasil pengecekan yang diperoleh dari Daftar ST2013-MKL dengan menggunakan sistem pelaporan SMS.
- k. Mendiskusikan masalah yang ditemui dalam pelaksanaan lapangan dengan BPS Kabupaten/Kota setempat.
- l. Menyerahkan Daftar ST2013-MKL yang sudah diisi ke Tim Monitoring ST2013.
- m. Mematuhi jadwal waktu yang ditentukan.

2.4. Jenis Instrumen MK ST2013

Jenis instrumen yang digunakan dalam MK ST2013, yaitu:

- ❖ **Daftar ST2013-P**, daftar ini digunakan untuk melakukan pemutakhiran keberadaan rumah tangga hasil SP2010 dan identifikasi rumah tangga yang melakukan usaha pertanian dalam satu blok sensus yang akan dicacah lebih lanjut dengan Daftar ST2013-L.
Daftar ST2013-P digunakan oleh PMK-P sebagai dasar untuk memilih rumah tangga pertanian dan rumah tangga bukan pertanian hasil pencacahan ST2013 dan menyalin isian rumah tangga terpilih ke Daftar ST2013-MKP.
- ❖ **Daftar ST2013-L**, daftar ini digunakan untuk mencacah usaha pertanian, baik rumah tangga biasa oleh Tim maupun non rumah tangga (NRT) oleh petugas TF. Non rumah tangga (NRT) merupakan unit-unit selain rumah tangga biasa dan selain perusahaan berbadan hukum.
Daftar ST2013-L digunakan oleh PMK-L sebagai dasar untuk memilih rumah tangga hasil pencacahan ST2013 dan menyalin isian rumah tangga pertanian terpilih ke Daftar ST2013-MKL.

- ❖ **Sketsa Peta SP2010-WB/ST2013-WB**, digunakan sebagai dasar untuk mengenali wilayah kerja pencacah ST2013 dan PMK.
- ❖ **ST2013-Kode**, daftar ini berisi kode dan nama jenis tanaman, ternak, unggas, ikan, dan satwa liar, serta kode dan nama provinsi, kabupaten, dan kota.
- ❖ **Daftar ST2013-MKP**, digunakan untuk pengecekan implementasi SOP, kesalahan isian pemutakhiran rumah tangga, dan kesalahan identifikasi rumah tangga pertanian dan rumah tangga bukan pertanian;
- ❖ **Daftar ST2013-MKL**, digunakan untuk pengecekan implementasi SOP, dan kesalahan isian rumah tangga pertanian;
- ❖ **Pedoman MK ST2013**, digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan MK ST2013.

2.5. Pemilihan Sampel Wilayah Monitoring

Monitoring kualitas ST2013 dilakukan di seluruh provinsi. Pemilihan sampel blok sensus adalah *multi-stage sampling design* dengan prosedur:

- Tahap 1, memilih sejumlah kabupaten/kota secara *probability proporsional to size* dengan *size* perkiraan jumlah rumah tangga tani yang dihitung berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk (SP2010) di setiap kabupaten/kota.
Untuk PMK Pusat, dari kabupaten/kota terpilih, dipilih beberapa kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kemudahan dan keterjangkauan akses dari ibukota provinsi demi efisiensi waktu dan biaya.
- Tahap 2, dari kabupaten terpilih, dipilih sejumlah kecamatan pada setiap provinsi secara *pps* dengan *size* jumlah rumah tangga tani hasil pencacahan Sensus Penduduk (SP2010) di setiap kecamatan.
- Tahap 3, dari setiap kecamatan terpilih dipilih sejumlah tim secara acak.
- Tahap 4, dari setiap tim dipilih 1 blok sensus yang telah berjalan pencacahan sensusnya oleh PMK-P/PMK-L.
- Tahap 5, dari setiap blok sensus terpilih, dipilih sejumlah sampel rumah tangga secara acak oleh PMK-P/PMK-L.

Untuk MKP, jumlah sampel rumah tangga per blok sensus adalah 7 rumah tangga pertanian dan 3 rumah tangga bukan pertanian; sedangkan untuk MKL, jumlah sampel rumah tangga per blok sensus adalah 10 rumah tangga pertanian.

Pemilihan sampel kecamatan dan sampel tim dilakukan di BPS RI, sedangkan pemilihan sampel blok sensus dan rumah tangga dilakukan di daerah oleh PMK-P/PMK-L. Seorang PMK

akan bertugas di 4 blok sensus terpilih yang dicacah oleh Tim pencacahan ST2013 yang berbeda untuk setiap bloknya.

2.6. Metode Monitoring

a. Monitoring pelanggaran SOP:

Topik	Pertanyaan	Interaksi/Prosedur Monitoring
(1)	(2)	(3)
SP2010-WB/ ST2013-WB	Apakah Tim menggunakan sketsa peta blok sensus (SP2010-WB/ ST2013-WB) pada saat melakukan pencacahan?	Sketsa peta SP2010-WB/ST2013-WB dipakai untuk membantu perencanaan pencacahan dan untuk menjamin tidak ada responden yang terlewat cacah maupun tercacah dua kali. SOP: • PCL harus menggunakan SP2010-WB/ ST2013-WB.
	Jika “Ya”, apakah blangko SP2010-WB /ST2013-WB tersebut sudah cukup jelas dalam memandu pencacahan di lapangan?	Seharusnya “Ya”.
Pelatihan Petugas	Apakah PCL mengikuti pelatihan petugas ST2013?	SOP: PCL harus mengikuti pelatihan petugas.
Daftar ST2013-P	Apakah PCL menggunakan Daftar ST2013-P sebagai acuan pencacahan lengkap ?	SOP: PCL harus menggunakan Daftar ST2013-P sebagai acuan pencacahan lengkap.
Prosedur <i>snowball</i>	Apakah PCL juga mencari rumah tangga yang belum tercatat pada Daftar ST2013-P dengan metode <i>snowball</i>	SOP: untuk BS dengan metode pencacahan <i>snowball</i> , PCL harus mencari rumah tangga tani berdasarkan informasi dari narasumber dengan proses <i>snowball</i> .
Koordinasi	Apakah pada periode pencacahan dilakukan rapat antara kortim dan pencacah?	SOP: Sebelum dilaksanakan pencacahan lapangan, perlu diadakan rapat persiapan antara

Topik	Pertanyaan	Interaksi/Prosedur Monitoring
(1)	(2)	(3)
		Kortim dan PCL untuk membahas: strategi lapangan, pengecekan kelengkapan dokumen dan perlengkapan petugas, penyusunan jadwal kerja tim dan jadwal pertemuan di lapangan, serta strategi untuk menyelesaikan tugas sesuai jadwal.
	Apakah pencacahan lengkap rumah tangga dalam satu blok sensus dilakukan secara tim?	SOP: Pencacahan lengkap dilakukan secara tim. Satu blok sensus dicacah bersama-sama oleh 3 PCL. Kortim mendampingi setiap PCL ketika mencacah di salah satu rumah tangga pada awal-awal pencacahan di blok sensus.

b. Monitoring isian (Content):

Topik	Perlakuan	Interaksi/Prosedur Monitoring
(1)	(2)	(3)
ST2013-MKP: Jenis kegiatan usaha rumah tangga yang tercatat dalam Daftar ST2013-P sebagai rumah tangga bukan pertanian.	Bandungkan data hasil pencacahan PCL dengan hasil pencacahan PMK, untuk informasi yang terkait dengan apakah rumah tangga tersebut benar-benar tidak melakukan kegiatan di subsektor-subsektor pertanian.	SOP: PCL harus wawancara dengan responden untuk memperoleh data, TIDAK BOLEH “MENGARANG” .

Topik	Perlakuan	Interaksi/Prosedur Monitoring
(1)	(2)	(3)
ST2013-MKL: Jenis kegiatan rumah tangga pengelola usaha pertanian dan rumah tangga pelaku usaha jasa pertanian, jumlah ART pengelola usaha pertanian, keberadaan usaha jasa pertanian, pengolahan hasil produksi sendiri menjadi produk lain.	Bandingkan data hasil pencacahan PCL ST2013 dengan hasil pencacahan PMK, untuk informasi yang terkait dengan jenis kegiatan rumah tangga pertanian, jumlah ART yang pengelola usaha pertanian, keberadaan usaha jasa pertanian, pengolahan hasil produksi sendiri menjadi produk lain.	SOP: <ul style="list-style-type: none"> • PCL harus wawancara dengan responden untuk memperoleh data, TIDAK BOLEH “MENGARANG”.

2.7. Metode Analisis

Ukuran yang digunakan dalam analisis statistik MK ST2013 adalah *Gross Difference Rate* (GDR). GDR merupakan jumlah diskrepansi antara respon ST2013 dan respon MK ST2013 relatif terhadap total jumlah orang yang *match*. GDR ini mengukur persentase dari respon yang dilaporkan berbeda terhadap pertanyaan yang sama yang ditanyakan pada responden ST2013 dan MK ST2013. GDR sama dengan total penjumlahan seluruh sel di luar diagonal, untuk seluruh kategori, atau merupakan komplemen dari total penjumlahan sel diagonal, yaitu:

$$GDR = \frac{n - \sum_{i=1}^K Y_{ii}}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i \neq j} Y_{ij},$$

dengan:

- n = jumlah rumah tangga yang *match*
 Y_{ii} = jumlah kasus yang konsisten

Layout tabulasi jumlah kasus dengan respon yang berbeda antara respon ST2013 dan respon MK ST2013 untuk penghitungan GDR seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.2. Notasi Umum untuk Menghitung Ukuran Kesalahan Isian

Jumlah kasus		Klasifikasi yang dicacah pada ST2013					Total pelaporan	
		Kategori 1	Kategori 2	...	Kategori i	...		Kategori c
Klasifikasi yang dicacah pada MK ST2013	Kategori 1	Y_{11}	Y_{12}		Y_{1i}		Y_{1c}	$Y_{1.}$
	Kategori 2	Y_{21}	Y_{22}		Y_{2i}		Y_{2c}	$Y_{2.}$
	⋮							
	Kategori i	Y_{i1}	Y_{i2}		Y_{ii}		Y_{ic}	$Y_{i.}$
	⋮							
	Kategori c	Y_{c1}	Y_{c2}		Y_{ci}		Y_{cc}	$Y_{c.}$
Total pelaporan		$Y_{.1}$	$Y_{.2}$		$Y_{.i}$		$Y_{.c}$	$Y_{..}$

Hasil ukuran GDR dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori inkonsistensi, yaitu:

- < 20% dikelompokkan dalam kategori inkonsistensi rendah;
- 20% – 50% dikelompokkan dalam kategori inkonsistensi sedang;
- >50% dikelompokkan dalam kategori inkonsistensi tinggi.


3.1. Sketsa Peta Desa/Kelurahan/Blok Sensus

Dalam pelaksanaan lapangan ST2013, petugas dibekali dengan sketsa peta wilayah kerja. Sketsa peta wilayah kerja ini berupa sketsa peta desa/kelurahan (SP2010-WA atau ST2013-WA) dan sketsa peta blok sensus (SP2010-WB atau ST2013-WB). Sketsa peta blok sensus SP2010-WB yang digunakan dalam kegiatan ini adalah sketsa peta blok sensus sebelum pelaksanaan listing Sensus Penduduk 2010. Dengan berbekal peta, seorang petugas lapangan diharapkan mengetahui secara pasti wilayah kerjanya. Pengenalan wilayah kerja ini sangat penting untuk menghindari kesalahan cakupan yang merupakan salah satu ukuran utama keberhasilan suatu sensus/survei. Kesalahan cakupan yang dimaksud dapat berupa lewat cacah atau ganda cacah.

Sketsa peta desa/kelurahan SP2010-WA adalah sketsa peta desa/kelurahan yang dibuat dalam rangka pelaksanaan Sensus Penduduk 2010. Sedangkan sketsa peta desa/kelurahan ST2013-WA adalah sketsa peta desa/kelurahan SP2010-WA yang diupdate dalam kegiatan Pemutakhiran Peta ST2013. Dalam sketsa peta desa/kelurahan SP2010-WA dan ST2013-WA terdapat :

1. Judul peta;
2. Arah mata angin;
3. Skala;
4. Kode wilayah administrasi;
5. Identitas wilayah administrasi;
6. Legenda;
7. Keterangan wilayah administrasi;
8. Keterangan pembuat peta;
9. Pengesahan peta oleh Kepala Desa / Kelurahan;
10. Minimal satu titik koordinat (lintang – bujur) kantor kepala desa / kelurahan atau satu titik lokasi di dalam wilayah desa/kelurahan;
11. Batas, identitas, dan perkiraan muatan satuan lingkungan setempat (SLS);
12. Batas, identitas, dan perkiraan muatan blok sensus (BS);
13. *Landmark* pada batas-batas SLS dan BS yang tidak jelas;
14. Informasi bangunan penting berupa *landmark* yang terdapat dalam desa/kelurahan;
15. Batas-batas alam/buatan (jalan, sungai, dan lain-lain);
16. Informasi wilayah yang berbatasan.


Contoh sketsa peta SP2010-WA :



rangka pelaksanaan Sensus Penduduk 2010. Sedangkan sketsa peta blok sensus ST2013-WB adalah sketsa peta blok sensus SP2010-WB yang di-update dalam kegiatan Pemutakhiran Peta ST2013. Dalam sketsa peta blok sensus SP2010-WB dan ST2013-WB terdapat:

1. Judul peta;
2. Arah mata angin;
3. Skala;
4. Kode wilayah administrasi dan BS;
5. Identitas wilayah administrasi dan BS;
6. Legenda;
7. Keterangan BS;
8. Keterangan pembuat peta;
9. Batas, identitas, dan perkiraan muatan SLS;
10. Batas, identitas, dan perkiraan muatan BS;
11. Landmark pada batas-batas SLS dan BS yang tidak jelas;

12. Informasi bangunan penting berupa landmark yang terdapat dalam BS;
13. Batas-batas alam/buatan (jalan, sungai, dan lain-lain);
14. Informasi wilayah yang berbatasan.




Gambar 2. Contoh Sketsa Peta Wilayah Blok Sensus (SP2010-WB)


3.2. Blok Sensus

Blok Sensus (BS) adalah wilayah kerja pencacahan yang merupakan bagian dari suatu wilayah desa/kelurahan. Syarat BS adalah sebagai berikut:


- 1 Membagi habis desa menjadi beberapa blok sensus.
- 2 BS dibentuk berdasarkan SLS. Satu BS bisa terdiri dari satu SLS utuh (Gambar 3.), bagian dari suatu SLS (Gambar 4.) atau gabungan dari beberapa SLS utuh (Gambar 5.) dengan mempertimbangkan batas jelas dan muatan. SLS yang dibagi menjadi dua BS atau lebih, batas BS harus merupakan batas yang jelas dan mudah dikenali, baik batas alam maupun buatan.
- 3 Satu blok sensus harus terletak pada satu hamparan, tidak boleh terpisah oleh blok sensus lain



Gambar 3.
Satu BS terdiri dari satu SLS utuh



Gambar 4.
Satu BS merupakan bagian dari suatu SLS



Gambar 5.
Satu BS gabungan dari beberapa SLS utuh

Jenis BS dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu:

a. BS Biasa

BS Biasa memiliki muatan sekitar 100 (minimum 80 dan maksimum 120) kepala keluarga (KK)/bangunan sensus bukan tempat tinggal (BSBTT)/bangunan sensus tempat tinggal kosong (BSTT kosong) atau kombinasi ketiganya dalam satu hampan (tidak dipisahkan oleh blok sensus lain), dan diperkirakan tidak akan berubah dalam jangka waktu lebih kurang 10 tahun.

b. BS Khusus.

BS Khusus merupakan BS yang akses masuk ke lokasinya terbatas untuk umum, misalnya asrama/barak militer, asrama perawat/pelajar/mahasiswa, pondok pesantren, panti asuhan dengan 100 penghuni atau lebih, dan lembaga pemasyarakatan (tidak dibatasi muatannya).

c. BS Persiapan.

BS Persiapan adalah wilayah kosong yang terpisah dari pemukiman seperti sawah, perkebunan, hutan, rawa, termasuk wilayah kosong yang telah direncanakan akan digunakan untuk daerah pemukiman penduduk atau tempat usaha. Untuk sawah, ladang, tanah kosong yang tidak terlalu luas dan mempunyai batas jelas serta berdampingan atau satu hampan dengan pemukiman (BS biasa), dimasukkan ke dalam BS biasa.

3.3. Rumah Tangga dan Anggota Rumah Tangga

Rumah tangga adalah sekelompok orang yang biasanya tinggal bersama dalam suatu bangunan serta pengelolaan makannya dari satu dapur. Satu rumah tangga dapat terdiri dari hanya satu anggota rumah tangga.

Anggota rumah tangga (ART) adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga (KRT, suami/istri, anak, menantu, cucu, orang tua/mertua, famili lain, pembantu

rumah tangga yang menginap atau ART lainnya), baik yang sedang berada di rumah maupun yang sementara tidak berada di rumah.

Termasuk ART:

1. **Bayi** yang baru lahir.
2. Tamu yang sudah **tinggal 6 bulan atau lebih**, meskipun belum berniat untuk menetap (pindah datang). Termasuk tamu menginap yang belum tinggal 6 bulan tetapi sudah meninggalkan rumahnya 6 bulan atau lebih.
3. Orang yang tinggal kurang dari 6 bulan tetapi **berniat untuk menetap** (pindah datang).
4. Pembantu rumah tangga, tukang kebun atau sopir yang **tinggal dan makannya bergabung** dengan rumah tangga majikan.
5. Orang yang mondok dengan **makan (indekos) jumlahnya kurang dari 10 orang**.
6. **KRT** yang bekerja di tempat lain (luar BS), tidak pulang setiap hari tapi pulang secara periodik (kurang dari 6 bulan) seperti pelaut, pilot, pedagang antar pulau, atau pekerja tambang.

Tidak termasuk ART:

1. Anak yang **tinggal di tempat lain** (luar BS) misalnya untuk sekolah atau bekerja, meskipun kembali ke orang tuanya seminggu sekali atau ketika libur, dianggap telah membentuk rumah tangga sendiri atau bergabung dengan rumah tangga lain di tempat tinggalnya sehari-hari.
2. Seseorang yang sudah **bepergian 6 bulan** atau lebih, meskipun belum jelas akan pindah.
3. Orang yang sudah pergi kurang dari 6 bulan tetapi **berniat untuk pindah**.
4. Pembantu rumah tangga yang **tidak tinggal** di rumah tangga majikan.
5. Orang yang **mondok tidak dengan makan**.
6. Orang yang mondok dengan **makan (indekos) lebih dari 10 orang**.

Seseorang yang **tinggal kurang dari 6 bulan dan tidak berniat menetap, tetapi telah meninggalkan rumahnya 6 bulan atau lebih**, maka orang tersebut **dicatat di mana dia tinggal pada saat pencacahan**, bukan di rumah asalnya.

Contoh:

Windi Maulina tinggal di Pisangan Baru, Jakarta Timur. Dia bekerja di BPS Pusat. Setiap hari Sabtu dan Minggu, Windi Maulina "pulang" ke rumah orang tuanya di Depok. *Dalam kasus ini, Windi Maulina dicatat sebagai ART Pisangan Baru, Jakarta Timur.*

Kepala rumah tangga (KRT) adalah salah seorang dari ART yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari di rumah tangga atau orang yang dituakan/dianggap/ ditunjuk sebagai KRT.

Penjelasan:

- 1) KRT yang mempunyai tempat tinggal lebih dari satu, hanya dicatat di salah satu tempat tinggalnya dimana ia berada paling lama.
- 2) KRT yang mempunyai kegiatan/usaha di tempat lain dan pulang ke rumah istri dan anak-anaknya secara berkala (setiap minggu, setiap bulan, setiap 3 bulan, asalkan masih kurang dari 6 bulan), tetap dicatat sebagai KRT di rumah istri dan anak-anaknya.
- 3) KRT yang berprofesi sebagai pelaut yang bekerja di kapal berbendera asing dan lamanya melaut lebih dari 6 bulan, tidak dicatat sebagai KRT di rumah istri dan anak-anaknya.

Contoh:

Febrim Sipayung adalah KRT yang bekerja dan tinggal di Jakarta selama hari kerja. Istri dan anak-anaknya tinggal di Cirebon. Setiap hari Jumat sore ia pulang ke Cirebon dan kembali ke Jakarta pada Senin pagi. *Maka Febrim Sipayung tetap dicatat sebagai KRT di Cirebon.*

Catatan:

Jika diketahui seorang suami mempunyai istri lebih dari satu, maka ia harus dicatat di salah satu rumah tangga istri dimana dia lebih lama tinggal. Bila diketahui lamanya tinggal bersama istri-istrinya sama, maka ia dicatat di rumah istri yang paling lama dinikahi.

3.4. Umur

Umur dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau sama dengan umur pada waktu ulang tahun yang terakhir. Contoh: umur 27 tahun 9 bulan, dicatat 27 tahun, umur kurang dari 1 tahun, dicatat 0 tahun. Kegunaan: Penentuan kebijakan yang berkaitan dengan umur tunggal dan atau kelompok umur.

3.5. Referensi Waktu

Referensi waktu yang digunakan untuk identifikasi rumah tangga yang memiliki usaha pertanian menurut subsektor sebagai berikut:

- a. Tanaman pangan (padi dan palawija), referensi waktunya adalah dari 1 Mei 2012 s.d. 30 April 2013,
- b. tanaman semusim (hortikultura dan perkebunan) referensi waktunya selama setahun yang lalu,
- c. tanaman tahunan (hortikultura, perkebunan, dan kehutanan) referensi waktunya pada saat pencacahan,
- d. peternakan/perunggasan referensi waktunya pada 1 Mei 2013, kecuali ayam ras pedaging referensi waktunya setahun yang lalu,
- e. budidaya ikan dan penangkapan ikan referensi waktunya selama setahun yang lalu,
- f. penangkaran satwa/tumbuhan liar, penangkapan satwa liar, dan atau pemungutan hasil hutan referensi waktunya selama setahun yang lalu,
- g. kegiatan usaha jasa pertanian referensi waktunya selama setahun yang lalu.

- Jika pada saat pencacahan rumah tangga **tidak ada kegiatan usaha pertanian karena sedang menunggu musim/pergiliran tanaman/ pengosongan kandang**, maka tetap dianggap **melakukan kegiatan usaha pertanian**.
- Rumah tangga yang biasanya melakukan kegiatan usaha pertanian, tetapi pada saat pencacahan sedang **tidak melakukan kegiatan usaha pertanian dan tidak akan melakukan kegiatan usaha pertanian lagi**, maka rumah tangga tersebut **tidak dianggap melakukan kegiatan usaha pertanian**.

3.6. Kegiatan Pertanian dan Usaha Pertanian

1) **Kegiatan Pertanian** adalah kegiatan yang meliputi:

- a. budidaya tanaman: padi, palawija, hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat), perkebunan, kehutanan (antara lain: kayu-kayuan),
- b. pemeliharaan ternak/unggas,
- c. budidaya dan penangkapan ikan,
- d. perburuan, penangkapan atau penangkaran satwa liar, pemungutan hasil hutan,
- e. jasa pertanian.

- 2) **Usaha pertanian** adalah kegiatan yang menghasilkan produk pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasil produksi dijual/ditukar atas risiko usaha (bukan buruh tani atau pekerja keluarga).

Penjelasan:

- Komoditas pertanian yang biasanya tidak dilakukan perawatan atau jumlahnya sedikit, maka umumnya responden cenderung menjawab “**Jika ada yang membeli hasilnya akan dijual**”. Untuk memperoleh informasi bahwa hasil produksi benar-benar dijual/ditukar bisa dilakukan dengan menanyakan biasanya hasil produksi dijual/ditukar oleh responden.
- Untuk rumah tangga yang baru mengusahakan komoditas pertanian ditanyakan apakah hasil dari usaha tersebut akan dijual.

Khusus tanaman pangan (padi dan palawija) meskipun tidak untuk dijual (dikonsumsi sendiri) **tetap dicakup sebagai usaha**.
Tanaman pangan dan semusim yang tidak mempunyai jarak tanam (satu baris, ditanam di galengan, dan tanaman pagar) **tidak dicakup dalam ST2013**.

3) **Usaha Tanaman Pangan**

Usaha tanaman pangan adalah kegiatan pertanian yang menghasilkan produk tanaman pangan (padi dan palawija) dan bukan sebagai buruh tani atau pekerja keluarga selama setahun yang lalu. Usaha pembibitan tanaman pangan tidak dicakup dalam kegiatan ini.

Tanaman padi meliputi padi sawah dan padi ladang.

Tanaman palawija meliputi:

- a. Biji-bijian seperti: jagung, sorghum/cantel, dan gandum.
- b. Kacang-kacangan seperti: kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau.
- c. Umbi-umbian seperti: ubi kayu/ketela pohon, ubi jalar/ketela rambat, talas, garut, dan ganyong.

4) **Usaha tanaman hortikultura**

Usaha tanaman hortikultura adalah kegiatan hortikultura yang menghasilkan produk tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, tanaman hias dan tanaman obat dengan tujuan

sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atas risiko usaha. Usaha pembibitan tanaman hortikultura tidak dicakup dalam kegiatan ini.

Tanaman hortikultura meliputi tanaman buah-buahan, tanaman sayuran, tanaman obat, dan tanaman hias.

1. **Tanaman buah-buahan** adalah tanaman yang menghasilkan buah segar sebagai sumber vitamin, mineral dan lain-lain. Pada umumnya buah yang dihasilkan dapat dikonsumsi tanpa dimasak terlebih dahulu. Tanaman dapat berbentuk pohon, rumpun, menjalar dan berbatang lunak.

Tanaman buah-buahan tahunan adalah tanaman buah yang berumur 1 tahun atau lebih, seperti: alpukat, anggur, apel, belimbing dewa/dewi, belimbing demak kunir, belimbing karang sari, belimbing lainnya, buah naga, buah nona/srikaya, cempedak, duku, durian montong, durian lai, durian lainnya, jambu air, jambu air citra, jambu air dalhari, jambu biji, jambu biji putih, jambu biji merah, jambu bol, jeruk siam, jeruk keprok, jeruk besar, jeruk manis/*baby* pacitan, jeruk lainnya, kedondong, kesemek, langsung, lengkeng, mangga arumanis, mangga cengkir indramayu, mangga gedong gincu, mangga gedong, mangga kweni/kebembem, mangga manalagi, mangga lainnya, manggis, markisa konyal, markisa siuh, markisa lainnya, matoa buah, nangka, nenas *queen*, nenas *smooth cayenne*, nenas lainnya, pepaya besar/dampit, pepaya sedang/calina/carissa, pepaya kecil/hawaii, pepaya lainnya, pisang mas/lampung, pisang ambon, pisang kepok, pisang raja, pisang lainnya, rambutan binjai, rambutan rapih, rambutan lainnya, salak pondoh/nglumut, salak gula pasir, salak lainnya, sawo, sirsak, sukun, terong brastagi, dan lain-lain.

Tanaman buah-buahan semusim adalah tanaman buah yang berumur kurang dari 1 tahun, seperti: blewah, melon lainnya, *rock melon*/melon berjaring, melon/melon tidak berjaring, mentimun suri, semangka, stroberi, dan lain-lain.

2. **Tanaman sayuran adalah** tanaman yang bermanfaat sebagai sayur sebagai sumber vitamin, mineral, dan lain-lain. Pada umumnya bagian yang digunakan sebagai sayur berupa daun, bunga, buah, dan umbi.

Tanaman sayuran semusim adalah tanaman sayur yang berumur kurang dari 1 tahun, seperti: asparagus, bawang daun, bawang merah, bawang putih, bayam, brokoli, buncis, cabai hijau, cabai merah besar, cabai merah keriting, cabai rawit, jagung manis, jamur kuping, kacang merah, kacang panjang, kailan, kangkung, kembang kol, kentang

sayur, kubis, labu siam, lobak, ketimun, oyong/gambas, paprika, paria/pare, petsai/sawi putih, sawi, seledri, slada, terung, tomat, wortel, dan lain-lain.

Tanaman sayuran tahunan adalah tanaman sayur yang berumur 1 tahun atau lebih, seperti: blimbing wuluh, jengkol, kluwih, melinjo, petai, dan lain-lain.

3. **Tanaman obat** adalah tanaman yang bermanfaat untuk obat-obatan, kosmetik, dan kesehatan yang dikonsumsi atau digunakan dari bagian-bagian tanaman seperti daun, batang, bunga, buah, umbi (rimpang) ataupun akar. Tanaman obat meliputi:

Tanaman obat tahunan adalah tanaman obat yang berumur 1 tahun atau lebih, seperti: daun ungu, dlingo, jati belanda, jojoba, kapulaga, lavender, mahkota dewa, mengkudu/pace, paliasa, salam, sereh, sembung, sirih, tribulus, zodia dan lain-lain.

Tanaman obat semusim adalah tanaman obat yang berumur kurang dari 1 tahun, seperti: artemia, brotowali, jahe putih besar (jahe gajah), jahe putih kecil (jahe emprit), jahe merah, jamur lingzi, keji beling, kemangi, kencur, kepel, kunyit, kumis kucing, lempuyang, lengkuas, lidah buaya, pegagan, pulepandak, purwoceng, sambiloto, selasih, tapak dara, tapak liman, tempuyung, temu giring, temu ireng (temu hitam), temu kunci, temu wiyang, temulawak, temumangga, temuputih, dan lain-lain.

4. **Tanaman hias** adalah tanaman yang mempunyai nilai keindahan dan estetika baik karena bentuk tanaman, warna dan bentuk daun, tajuk maupun bentuk pohon/batang, warna dan keharuman bunganya, sering digunakan sebagai penghias pekarangan, taman, atau ruangan di rumah-rumah, gedung perkantoran, hotel, restoran maupun untuk kelengkapan upacara adat dan keagamaan.

Tanaman hias meliputi:

Tanaman hias tahunan adalah tanaman hias yang berumur 1 tahun atau lebih, seperti: anthurium bunga, anthurium daun, bambu hias, bougainvillea spp, caladium, dieffenbachia, euphorbia, kaktus, phylodendron, ponix, polycias, soka/ixora, tabulampot (tanaman buah dalam pot), dan lain-lain.

Tanaman hias semusim adalah tanaman hias yang berumur kurang dari 1 tahun, seperti alamanda, alpinia, anggrek, anyelir, aglaoenema, bunga matahari, catleya, celosia, cocor bebek, *cordylene*, drasena, fitonia, gladiol, hebras, kalla lili, kamboja jepang/adenium, kastuba, kecombrang, krisan/seruni, lantana, mawar, melati, monstra, nanas-nanasan/bromelia, palm jepang, palm kuning, palm merah, peperonia, pisang-pisangan/*heliconia*, pohon *dollar*, pakis-pakistan, pedang-pedangan, *rose bombay*, rumput

peking, *scindapsus*, sirih-sirihan, sedap malam, *spathiphyllum*, talas-talasan, vanda, dan lain-lain.

Yang dicakup dalam kegiatan ST2013 adalah kegiatan budidaya tanaman hortikultura meliputi pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan. Usaha perdagangan hortikultura tidak dikategorikan sebagai usaha tanaman hortikultura.

Kegiatan budidaya tanaman hias meliputi usaha pembesaran tanaman dan usaha pengembangbiakan tanaman.

Contoh usaha pembesaran tanaman hias:

Pak Amin membuka kios tanaman anggrek di Taman Mini Indonesia Indah. Pak Amin membeli bibit anggrek dari Taiwan. Biasanya tanaman anggrek tersebut dipelihara terlebih dahulu hingga siap untuk dijual. Dengan demikian, Pak Amin dikategorikan sebagai petani anggrek.

Contoh usaha pengembangbiakan tanaman hias:

Pak Toyo membuka kios tanaman hias di Ragunan. Biasanya Pak Toyo membeli tanaman *Agloenema* yang sudah cukup umur. Kemudian, tanaman tersebut dipelihara sebelum dijual. Selama masa pemeliharaan, tanaman tersebut dibudidayakan sehingga menghasilkan bibit baru (anakan *Agloenema*). Bibit-bibit *Agloenema* yang dihasilkan dari hasil budidaya tersebut kemudian dijual (dalam bentuk masih bibit). Dengan demikian, Pak Toyo dikategorikan sebagai petani bibit *Agloenema*.

Contoh usaha perdagangan tanaman hias:

Pak Udin membuka kios yang menjual berbagai jenis tanaman hias di pinggir jalan wilayah Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pak Udin biasanya membeli tanaman hias yang sudah siap dijual (bukan dalam bentuk bibit) dari petani-petani tanaman hias di daerah kecamatan Parung, kabupaten Bogor. Dengan demikian, Pak Udin dikategorikan sebagai pedagang, walaupun pak Udin setiap hari melakukan pemeliharaan dengan memberi pupuk dan menyirami tanaman tersebut.

Usaha perdagangan hortikultura tidak dikategorikan sebagai usaha tanaman hortikultura.

5) Usaha tanaman perkebunan

Usaha tanaman perkebunan adalah kegiatan perkebunan yang menghasilkan produk tanaman perkebunan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atas risiko usaha. Usaha pembibitan tanaman perkebunan tidak dicakup dalam kegiatan ini.

Tanaman perkebunan tahunan, yaitu: cengkeh, karet, kelapa, kelapa sawit, kina, kopi, lada, vanili, sagu, teh, pala, dan lainnya.

Tanaman perkebunan semusim, yaitu: kapas, rosella, tebu, tembakau, dan lainnya.

6) Usaha peternakan/perunggasan

Usaha peternakan adalah kegiatan pemeliharaan ternak (meliputi penggemukan/pembibitan/pengembangbiakan/pemacekan) yang menghasilkan produk peternakan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atas risiko usaha.

Pengembangbiakan adalah usaha pemeliharaan ternak dengan tujuan memperbanyak anak.

Penggemukan adalah usaha pemeliharaan ternak dengan tujuan meningkatkan bobot/berat badan ternak dengan cara membeli bakalan/anak ternak dan kemudian menjualnya bila sudah cukup umur.

Pembibitan adalah usaha pemeliharaan ternak dengan tujuan memperoleh anakan, bakalan (ternak muda) dan pullet (ayam ras petelur yang siap produksi).

Pemacekan adalah pemeliharaan ternak dengan tujuan digunakan sebagai pejantan.

Ternak yang dicakup meliputi:

- ternak besar (kuda, kerbau, sapi perah, dan sapi potong),
- ternak kecil (babi, domba, dan kambing),
- unggas (ayam kampung, ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik, dan itik manila), dan
- ternak/unggas lainnya (angsa, ayam lokal lainnya, burung merpati, burung puyuh, kalkun, dan kelinci)

Perdagangan ternak adalah kegiatan memperjualbelikan ternak yang bukan hasil pemeliharaan sendiri dengan tujuan memperoleh keuntungan dengan jangka waktu pemeliharaan kurang dari 2 (dua) bulan. Jika ternak yang diperdagangkan belum terjual selama 2 (dua) bulan atau lebih, maka ternak tersebut dicatat sebagai ternak yang diusahakan dan kegiatannya dianggap sebagai perusahaan/pemeliharaan ternak.

Rumah tangga peternakan yang dicakup adalah:

1. Rumah tangga yang mengusahakan/memelihara ternak pada tanggal **1 Mei 2013**.
2. Rumah tangga yang memelihara ayam ras pedaging **meskipun** pada tanggal **1 Mei 2013 sedang tidak melakukan pemeliharaan** (pengosongan kandang).
3. Rumah tangga yang memelihara sapi potong, sapi perah, dan kerbau **meskipun tidak untuk tujuan dijual atau ditukar** (konsumsi sendiri/hobi/angkutan/perdagangan/membajak).

7) Usaha budidaya ikan

Usaha Budidaya ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan (pembenihan) ikan dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan serta memanen hasilnya dengan tujuan sebagian atau seluruhnya untuk dijual/ditukar atas risiko usaha.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1985 tentang **Perikanan**, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "**Ikan**" adalah:

1. *Pisces* (ikan bersirip).
2. *Crustacea* (udang, rajungan, kepiting dan sejenisnya).
3. *Mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sejenisnya).
4. *Coelenterata* (ubur-ubur dan sejenisnya).
5. *Echinodermata* (teripang, bulu babi dan sejenisnya).
6. *Amphibia* (kodok dan sejenisnya).
7. *Reptilia* (buaya, kura-kura, penyu dan sejenisnya).
8. *Mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sejenisnya).
9. *Algae* (rumput laut dan tumbuhan lain yang hidup di dalam air).
10. Biota air lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut di atas.

Kegiatan pemeliharaan/budidaya ikan dapat dilakukan di laut, tambak air payau, kolam air tawar, sawah, dan perairan umum (danau/waduk, sungai, rawa, dsb.), juga termasuk budidaya khusus ikan hias.

Rumah tangga yang melakukan pemeliharaan ikan hanya sebagai hobi, khusus untuk konsumsi sendiri atau sebagai buruh (bukan pengelola) **tidak dikategorikan melakukan usaha budidaya ikan** dan pengisian Daftar ST2013-P Kolom (13) diberi tanda strip (-).

8) Usaha penangkapan ikan

Penangkapan ikan adalah kegiatan menangkap/mengumpulkan ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang hidup di laut/perairan umum secara bebas dan bukan milik perseorangan.

Usaha Penangkapan Ikan di Laut adalah suatu kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan di laut dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual untuk memperoleh pendapatan/keuntungan dengan menanggung risiko usaha (sebagai **pengusaha/bukan sebagai buruh**).

Usaha Penangkapan Ikan di Perairan Umum adalah suatu kegiatan penangkapan ikan dilakukan di perairan umum (sungai, danau, waduk, rawa, dll) dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual untuk memperoleh pendapatan/keuntungan dengan menanggung risiko usaha (sebagai **pengusaha/bukan sebagai buruh**).

Petugas agar berhati-hati dalam menggali informasi untuk mengidentifikasi suatu rumah tangga apakah masuk dalam kategori melakukan usaha penangkapan atau bukan. Pada kenyataan di lapangan, petugas sering kali sulit membedakan apakah rumah tangga/anggota rumah tangga yang ditemui masuk kategori melakukan usaha penangkapan ikan atau hanya sebagai buruh penangkapan (nelayan buruh).

Berikut ini beberapa contoh kasus yang sering ditemui pada kegiatan penangkapan ikan kiranya bisa menambah pemahaman petugas dalam menentukan/mengidentifikasi suatu rumah tangga masuk kategori usaha penangkapan atau hanya sekedar buruh penangkapan (nelayan buruh).

Contoh:

1. Rumah Tangga Ali, Badu, Cecep, dan Dedy bersama-sama melakukan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan kapal motor milik Eman. Rumah tangga Eman menanggung semua biaya operasional selama melaut dan Eman tidak ikut melaut. Dari seluruh hasil tangkapan setelah dikurangi biaya operasional, dibagi dua, yaitu 40 persen untuk Ali, Badu, Cecep, dan Dedy dan sisanya (60 persen) untuk Eman. Dalam kasus ini yang dikatakan melakukan usaha penangkapan ikan adalah rumah tangga Eman (dicatat/diisikan kode 1 di Kolom (13) Daftar ST2013-P), sedangkan Ali, Badu, Cecep, dan Dedy adalah buruh penangkapan/nelayan buruh dan diisikan tanda “-“ di kolom (13) pada masing-masing rumah tangga yang bersangkutan.
2. Rumah tangga Farhan dan Gerald bersama-sama pergi melaut untuk menangkap ikan. Farhan sebagai pemilik perahu mendapat bagian 40 persen sedangkan Gerald yang menanggung biaya operasional mendapat bagian 60 persen dari hasil tangkapan. Dalam kasus ini, rumah tangga Farhan dan Gerald melakukan penangkapan ikan sebagai **usaha bersama**, karena masing-masing mempunyai andil (*sharing*) dalam pembiayaan/permodalan pada kegiatan tersebut. Dengan demikian, yang dicatat pada kolom (13) dengan isian kode 1 adalah dipilih salah satu rumah tangga, yaitu penanggung jawab dari kegiatan tersebut.

Bila dalam satu kegiatan usaha penangkapan ikan dilakukan secara bersama-sama oleh dua rumah tangga atau lebih, dan masing-masing rumah tangga ikut andil dalam permodalan/pembiayaan (**usaha bersama**), maka yang dicatat adalah **dipilih** satu rumah tangga saja yang merupakan penanggung jawab dari kegiatan penangkapan tersebut, yaitu yang memiliki **andil terbesar**.

3. Dengan menggunakan kapal motor milik E, rumah tangga A, B,C dan D bersama-sama pergi ke laut untuk menangkap ikan di Bagan Tancap (Bangunan tempat menangkap ikan di tengah laut) milik masing-masing dari rumah tangga tersebut. Kapal tersebut digunakan secara bersama-sama untuk mengunjungi/menju ke masing-masing bagan dan untuk mengangkut hasil tangkapan. Dalam kasus ini setiap rumah tangga A, B, C, dan D dikategorikan sebagai rumah tangga yang melakukan usaha penangkapan ikan.

Rumah tangga yang melakukan kegiatan penangkapan ikan hanya sebagai buruh penangkapan (buruh nelayan) atau hanya sekedar untuk hobi **tidak dikategorikan melakukan usaha penangkapan ikan**.

9) Usaha tanaman kehutanan dan kegiatan kehutanan lainnya

Usaha tanaman kehutanan adalah kegiatan kehutanan yang menghasilkan produk tanaman kehutanan (kayu, daun, getah, dsb) termasuk usaha pembibitan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atas resiko usaha.

Tanaman Kehutanan adalah tanaman tahunan yang berumur panjang, berbatang keras, dan biasanya bagian yang diambil atau dipanen adalah kayunya (kecuali rotan, bambu, dan kayu putih). Jenis tanaman kehutanan yang dicakup meliputi sengon, mahoni, akasia, suren, sungkai, dsb.

Kegiatan Kehutanan lainnya, terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

1. Usaha penangkaran satwa/tumbuhan liar

Usaha penangkaran satwa/tumbuhan liar adalah kegiatan yang menghasilkan produk/melakukan pemeliharaan satwa/tumbuhan liar dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas resiko usaha.

Kelompok ini mencakup usaha penangkaran, pembesaran, penelitian untuk pelestarian satwa/tumbuhan liar, baik yang hidup di darat maupun yang di laut.

Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, di air, atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar dan yang hidup bebas. Contoh satwa liar sebagai berikut: ayam hutan, biawak, musang, harimau, ular dsb.

Tumbuhan liar adalah semua tumbuhan yang hidup di darat, di air yang masih mempunyai sifat-sifat alami dan dilindungi, seperti: anggrek hutan, gaharu, dsb.

2. Usaha pemungutan hasil hutan

Usaha pemungutan hasil hutan adalah kegiatan untuk mengambil kayu dan hasil hutan lainnya, dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas risiko usaha. Jenis hasil hutan yang dipungut seperti kayu bakar, kayu pertukangan, bambu, rotan, damar, jelutung, jamur, lumut, madu, sarang burung, telur dan kotoran burung.

Contoh : Rumah tangga Pak Yadi tinggal di dekat kawasan hutan, Pak Yadi biasa mengambil kayu bakar dari hutan untuk keperluan sehari juga untuk dijual. Dengan demikian, rumah tangga Pak Yadi termasuk memungut hasil hutan.

3. Usaha penangkapan satwa liar

Usaha penangkapan satwa liar adalah kegiatan penangkapan satwa liar dan atau mengambil bagian-bagiannya, dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar atas risiko usaha, misalnya, penangkapan ular, penangkapan buaya, penangkapan ayam hutan

Contoh : Dari contoh diatas, Tohir (anak Pak Yadi), biasa menangkap ayam hutan dan ular untuk dijual. Dengan demikian, rumah tangga Pak Yadi di ST2013-P Blok V kolom (14) diberi kode “1”.

10) Usaha jasa pertanian

Usaha jasa pertanian adalah kegiatan usaha atas dasar balas jasa atau kontrak/secara borongan, seperti: melayani usaha di bidang pertanian.

Penjelasan:

- a. Jasa pertanian tanaman pangan/hortikultura/perkebunan, meliputi: jasa pengolahan lahan, penanaman, pemupukan, pengendalian jasad pengganggu, pemanenan, dan pasca panen.
- b. Jasa peternakan, meliputi: jasa pelayanan kesehatan ternak, pemacekan ternak (penyewaan pejantan), penetasan telur, pelayanan pencari rumput untuk makanan ternak, penggembalaan ternak, pencukuran bulu ternak.
- c. Jasa perikanan, meliputi: jasa pengolahan lahan, pengendalian jasad pengganggu, sortasi,

gradasi, penyewaan sarana penangkapan ikan dengan operatornya, dan uji mutu.

d. Jasa kehutanan, meliputi: jasa penebangan, penanaman pohon, pemangkasan ranting, dan lain-lain.

Kegiatan usaha pembibitan yang hanya menghasilkan bibit meskipun hasilnya dijual/ditukar **tidak termasuk** jasa pertanian.

Jenis dan kode komoditas pertanian dapat dilihat pada **Daftar ST2013-KODE**.

Tanaman tahunan adalah tanaman yang **berumur satu tahun atau lebih**.

Tanaman semusim adalah tanaman yang **berumur kurang dari satu tahun dan pemungutan hasilnya biasanya dilakukan lebih dari satu kali dalam satu tahun**.

3.7. Rumah tangga pertanian

Rumah tangga pertanian adalah rumah tangga yang salah satu atau lebih anggota rumah tangganya mengelola usaha pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual, baik usaha pertanian milik sendiri, secara bagi hasil, atau milik orang lain dengan menerima upah, dalam hal ini termasuk jasa pertanian.

Rumah tangga yang mengelola usaha pertanian adalah rumah tangga yang salah satu atau lebih anggota rumah tangganya melakukan dan bertanggung jawab dalam kegiatan pemeliharaan, pembudidayaan, pengembangbiakan, pembesaran/penggemukan, dan lain-lain.

Status pengelolaan usaha pertanian, terdiri dari:

1. Mengelola usaha pertanian milik sendiri
2. Mengelola usaha pertanian dengan bagi hasil
3. Mengelola usaha pertanian dengan menerima upah
4. Memiliki usaha pertanian dikelola orang lain dengan memberi upah.

Mengelola usaha pertanian milik sendiri adalah apabila salah satu atau lebih anggota rumah tangga memiliki usaha pertanian dan pengelolaan dilakukan sendiri secara langsung, baik menggunakan buruh maupun tidak. Khusus untuk peternakan bila rumah tangga memiliki ternak di luar kabupaten/kota tempat tinggal dan pemeliharaan ternak dilakukan oleh buruh yang diupah/dibayar, maka rumah tangga tersebut dianggap tidak mengelola ternak milik sendiri dan pencatatan ternak dilakukan di rumah tangga buruh.

Contoh :

1. Pak Iskandar tinggal di Jakarta dan mempunyai lahan di Bogor yang ditanami pohon sengon dan jabon. Dalam mengelola usaha tersebut Pak Iskandar dibantu oleh Pak Naja dengan memberi upah. Setiap 2 (dua) minggu sekali Pak Iskandar datang ke lahan tersebut untuk melihat perkembangan pohon sengon dan jabon yang ditanamnya.

Dalam hal ini Pak Iskandar dianggap melakukan usaha tanaman kehutanan dengan status mengelola usaha pertanian milik sendiri (dibantu buruh).

2. Pak Takdir tinggal di Mamuju dan mempunyai lahan kebun seluas 5.000 m² di dekat rumahnya. Lahan tersebut ditanami kelapa sawit yang dikelola sendiri oleh Pak Takdir.

Dalam hal ini Pak Takdir dianggap melakukan usaha tanaman perkebunan dengan status mengelola usaha pertanian milik sendiri (tanpa menggunakan buruh).

Mengelola usaha pertanian dengan bagi hasil adalah apabila salah satu atau lebih anggota rumah tangga melakukan usaha pertanian yang merupakan usaha bersama atau usaha salah satu pihak dengan sistem bagi hasil dan rumah tangga bersangkutan mengelola langsung usaha pertanian tersebut dengan sistem bagi hasil. Dengan demikian, dalam usaha dengan sistem bagi hasil yang dicakup hanya salah satu rumah tangga saja yaitu yang melakukan pengelolaan.

**Untuk usaha bagi hasil, yang dicatat sebagai rumah tangga pertanian
adalah rumah tangga pengelola.**

Contoh :

Pak Juhana tinggal di Kabupaten Bogor. Disamping menjadi buruh tani, Pak Juhana sehari-hari juga sibuk mengurus peternakan kambing milik Pak Ahmad yang tinggal di Jakarta dengan sistem bagi hasil. Pak Ahmad yang membiayai pembelian dua ekor kambing dan pembuatan kandangnya di kebun Pak Juhana, sedangkan untuk perawatan dan pemberian makannya menjadi tanggung jawab Pak Juhana. Pembagian hasilnya adalah secara paro, yaitu jika menghasilkan maka hasilnya akan selalu dibagi dua.

Berdasarkan contoh di atas, Pak Juhana dicatat sebagai peternak di dalam wilayah blok sensusnya dan “Mengelola usaha pertanian dengan bagi hasil”. Sedangkan Pak Ahmad jika dicacah di wilayah blok sensusnya tidak dikategorikan sebagai peternak.

Mengelola usaha pertanian dengan menerima upah adalah apabila satu atau lebih anggota rumah tangga melakukan pengelolaan usaha pertanian milik orang lain dan bertanggung jawab

penuh terhadap usaha tersebut dengan menerima upah. Dengan demikian, buruh tidak tetap/serabutan tidak termasuk dalam kategori ini.

Memiliki usaha pertanian dikelola orang lain dengan memberi upah adalah apabila satu atau lebih anggota rumah tangga memiliki usaha pertanian dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada orang lain dengan memberikan upah.

Contoh :

Pak Asbani yang tinggal di Kabupaten Sukabumi mengelola perkebunan teh seluas 1 hektar milik Pak Toni yang tinggal di Jakarta. Dalam pengelolaan perkebunan teh tersebut Pak Asbani mendapat kepercayaan secara penuh dari Pak Toni untuk mengatur segala hal yang berhubungan dengan pengelolaan perkebunan sedangkan Pak Toni hanya menyediakan biaya sesuai dengan yang dibutuhkan.

Berdasarkan contoh di atas, rumah tangga Pak Asbani tercatat sebagai rumah tangga pertanian dengan status pengelolaan “Mengelola usaha pertanian dengan menerima upah”. Sementara Pak Toni di Jakarta akan tercatat sebagai “Memiliki usaha pertanian dikelola orang lain dengan memberi upah”.

4.1. DAFTAR ST2013-MKP

Daftar ST2013-MKP digunakan oleh PMK untuk melakukan pengecekan pelanggaran SOP dan pengecekan kesalahan pemutakhiran rumah tangga yang dilakukan oleh Petugas Pencacahan Lengkap (PCL) ST2013 yang meliputi kesalahan identifikasi keberadaan anggota rumah tangga yang memelihara/menguasai/melakukan kegiatan pertanian menurut subsektor dan status pengelolaan usaha pertanian, dan pengecekan identifikasi rumah tangga pertanian dan rumah tangga bukan pertanian. Dari daftar ini dapat diketahui tingkat ketelitian isian. Daftar ini digunakan untuk melakukan monitoring terhadap 10 rumah tangga sampel yang sudah dicacah berdasarkan (Daftar ST2013-P). Tiga rumah tangga sampel tersebut dicatat oleh PCL ST2013 sebagai rumah tangga bukan pertanian, sedangkan tujuh lainnya dicatat sebagai rumah tangga pertanian.

BLOK I KETERANGAN TEMPAT

Blok ini berisi tentang pertanyaan yang berhubungan dengan keterangan wilayah yang menjadi sampel blok sensus terpilih dan keterangan responden. Tuliskan isian pada baris yang tersedia, berikan kode atau isikan jawaban dalam kotak yang tersedia.

Rincian 101 s.d. 106: Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Klasifikasi Desa/Kelurahan, Nomor Blok Sensus

Identitas wilayah (nama dan kode provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, klasifikasi desa/kelurahan, dan nomor blok sensus), dapat disalin dari daftar ST2013-P berdasarkan sampel blok sensus terpilih yang tercantum dalam Daftar Sampel Blok Sensus MK ST2013 (ST2013-DSBS).

Rincian 107. Jumlah sampel ruta yang berhasil diwawancarai

Isikan jumlah sampel rumah tangga yang berhasil diwawancarai oleh PMKP.

Rincian 108. Metode pencacahan (disalin dari Daftar ST2013-P)

Rincian ini disalin dari Daftar ST2013-P yang sesuai dengan identitas blok sensus terpilih. Metode pencacahan tertera pada Daftar ST2013-P di sebelah kanan atas untuk blok sensus yang sesuai. Tuliskan kode 1 jika metode pencacahan yang tercantum pada Daftar ST2013-P adalah *door to door*, dan tuliskan kode 2 jika *snowball*.

Rincian 109. Keterangan rumah tangga sampel

Rincian 109 digunakan untuk menuliskan keterangan rumah tangga terpilih sampel MK ST2013.

Kolom (2). No. urut ruta hasil pemutakhiran

Isian kolom ini disalin dari Daftar ST2013-P Blok V Kolom (8) untuk rumah tangga terpilih.

Kolom (3). Nama Lengkap Kepala Rumah Tangga

Isian kolom ini disalin dari Daftar ST2013-P Blok V Kolom (5) untuk rumah tangga terpilih.

Kolom (4). Alamat

Isian kolom ini disalin dari Daftar ST2013-P Blok V Kolom (6) untuk rumah tangga terpilih.

BLOK I. KETERANGAN TEMPAT			
Uraian	Nama		Kode
101. Provinsi		<input type="text"/> <input type="text"/>
102. Kabupaten / Kota		<input type="text"/> <input type="text"/>
103. Kecamatan		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
104. Desa / Kelurahan *)		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
105. Klasifikasi Desa / Kelurahan*)	Perkotaan – 1	Perdesaan – 2	<input type="text"/>
106. Nomor Blok Sensus			<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
107. Jumlah sampel ruta yang berhasil diwawancarai			<input type="text"/> <input type="text"/>
108. Metode pencacahan (disalin dari Daftar ST2013-P) :	1. Door to door	2. Snowball	<input type="text"/>
109. Keterangan rumah tangga sampel			
No Ruta Sampel	No Urut Ruta Hasil Pemutakhiran	Nama Lengkap Kepala Rumah Tangga	Alamat
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

BLOK II KETERANGAN PETUGAS

Blok II digunakan untuk menuliskan keterangan petugas baik PCL maupun PMK.

Rincian 201 s.d 205. Keterangan petugas

Isikan keterangan PMK pada Rincian 201 sampai dengan 205 Kolom (3). Keterangan petugas PCL ST2013 dapat disalin dari Daftar ST2013-P Blok II, bila belum lengkap tanyakan pada kortim ST2013 yang bertugas di wilayah tersebut.

BLOK II. KETERANGAN PETUGAS		
Uraian	Pencacah (PCL)	Petugas Monitoring Kualitas (PMK)
(1)	(2)	(3)
201. Nama		
202. NIP		
203. No HP		
204. Tanggal Pelaksanaan		
205. Tanda Tangan		

BLOK III PENGECEKAN IMPLEMENTASI SOP

Blok ini berisi tentang pertanyaan yang berhubungan dengan implementasi SOP untuk ditanyakan kepada Pencacah ST2013 yang bertugas di blok sensus terpilih. Lingkari kode jawaban yang tepat dan tuliskan dalam kotak yang tersedia.

Rincian 301a: Apakah Tim menggunakan Sketsa Peta Blok Sensus SP2010-WB/ST2013-WB pada saat melakukan pencacahan?

301. a. Apakah Tim menggunakan sketsa peta blok sensus SP2010-WB/ST2013-WB pada saat melakukan pencacahan?		
1. Ya	2. Tidak → langsung ke Rincian 302	<input type="checkbox"/>
b. Jika Ya, apakah sketsa peta tersebut sudah cukup jelas dalam memandu pencacahan di lapangan?		
1. Ya	2. Tidak	<input type="checkbox"/>

Pilihan jawaban berkode 1 bila ya, berkode 2 bila tidak. Bila jawaban berkode 2, langsung ke Rincian 302.

Penggunaan sketsa peta blok sensus SP2010-WB/ST2013-WB pada saat pencacahan bertujuan untuk memandu petugas mengenali wilayah tugasnya agar tidak terjadi lewat cacah atau ganda cacah.

Rincian 301b: Jika Ya, apakah sketsa peta tersebut sudah cukup jelas dalam memandu pencacahan di lapangan?

b. Jika Ya, apakah sketsa peta tersebut sudah cukup jelas dalam memandu pencacahan di lapangan?		<input type="checkbox"/>
1. Ya	2. Tidak	

Rincian ini ditanyakan bila jawaban Rincian 301a berkode 1. Pilihan jawaban berkode 1 bila ya, berkode 2 bila tidak.

Peta yang cukup jelas harus membuat petugas mudah untuk melakukan pencacahan, mengenali batas wilayah kerjanya, dan dapat dengan tepat menemui rumah tangga sasaran.

304. Untuk blok sensus *snowball* :

a. Apakah PCL juga mencari rumah tangga yang belum tercetak pada Daftar ST2013-P dengan metode *snowball*?

1. Ya

2. Tidak → langsung ke Rincian 304c

Rincian ini ditanyakan untuk blok sensus *snowball*, dan isian Rincian 108 berisi kode “2”. Pilihan jawaban berkode 1 bila ya, berkode 2 bila tidak. Bila jawaban berkode 2 langsung ke Rincian 305a.

Selain mendata rumah tangga yang tercetak dalam ST2013-P, petugas juga perlu mencari rumah tangga lain di wilayah tugasnya yang belum tercatat dalam Daftar ST2013-P dengan metode *snowball*.

Rincian 304b: Jika Ya, berapa jumlah rumah tangga tani hasil *snowball* yang ditemukan?

b. Jika Ya, berapa jumlah rumah tangga tani hasil *snowball* yang ditemukan?

Rincian ini ditanyakan bila jawaban Rincian 304a berkode 1, tuliskan jawaban pada kotak yang tersedia.

Rincian 304b untuk memastikan apakah pencacah benar-benar melakukan pencarian rumah tangga pertanian lain yang belum tercatat pada daftar pemutakhiran ST2013-P dengan metode *snowball*.

Rincian 304c: Apakah PCL menggunakan Daftar ST2013-P yang sudah dimutakhirkan sebagai acuan pencacahan lengkap?

c. Apakah PCL menggunakan Daftar ST2013-P yang sudah dimutakhirkan sebagai acuan pencacahan lengkap?

1. Ya

2. Tidak

Pilihan jawaban berkode 1 bila ya, kode 2 bila tidak.

Rincian ini bertujuan untuk memastikan apakah pencacah ST2013 telah melakukan pemutakhiran rumah tangga dan identifikasi rumah tangga pertanian berdasarkan Daftar ST2013-P Blok V, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk pelaksanaan pencacahan lengkap.

Rincian 304d: Apakah pencacahan lengkap rumah tangga dalam satu blok sensus dilakukan secara tim?

d. Apakah pemuktahiran rumah tangga dalam satu blok sensus dilakukan secara tim ?

1. Ya

2. Tidak

Dalam melakukan pemuktahiran, petugas harus berkoordinasi dengan kortim agar pelaksanaan pencacahan dapat menghasilkan data *clean* di lapangan, karena pemeriksaan Daftar ST2013-L

dilakukan di lapangan segera setelah diisi oleh pencacah ST2013. Tujuan koordinasi diantara tim dapat tercapai apabila diantara prosedur kerja tim dijalankan dengan baik.

BLOK IV PENGECEKAN ISIAN HASIL PEMUTAKHIRAN DAN KETERANGAN KEGIATAN PERTANIAN

Blok ini berisi tentang pertanyaan-pertanyaan bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan anggota rumah tangga yang memelihara/menguasai/melakukan kegiatan pertanian, keberadaan anggota rumah tangga menurut status pengelolaan, dan identifikasi rumah tangga pertanian dan rumah tangga bukan pertanian.

Isian PMK: Isikan kode 1 jika “Ya” dan kode “-” jika tidak untuk masing-masing jenis kegiatan. Pedoman pengisian Kolom PMK dapat dilihat pada Buku pedoman ST2013-MK Bab III tentang Konsep dan Definisi

Isian PCL : isian Kolom PCL dapat disalin dari Daftar ST2013- P sesuai dengan rincian berikut:

	Referensi Daftar ST2013-P
Rincian 402	ST2013-P Blok V kolom 9
Rincian 403	ST2013-P Blok V kolom 10
Rincian 404	ST2013-P Blok V kolom 11
Rincian 405	ST2013-P Blok V kolom 12
Rincian 406	ST2013-P Blok V kolom 13
Rincian 407	ST2013-P Blok V kolom 14
Rincian 408	ST2013-P Blok V kolom 15
Rincian 409	ST2013-P Blok V kolom 16
Rincian 410	ST2013-P Blok V kolom 17
Rincian 411	ST2013-P Blok V kolom 18
Rincian 412	ST2013-P Blok V kolom 19
Rincian 413	ST2013-P Blok V kolom 20

Isian Kolom TK: Bandingkan isian Kolom PMK dengan Kolom PCL. Beri kode 1 bila isian keduanya tidak sama (tidak konsisten) atau kode 0 bila isian keduanya sama (konsisten).

4.2. DAFTAR ST2013-MKL

Daftar ST2013-MKL digunakan oleh PMK untuk melakukan monitoring implementasi SOP dan pengecekan isian yang dilakukan oleh Pencacah ST2013-L untuk rumah tangga pertanian maupun rumah tangga jasa pertanian. Satu set Daftar ST2013-MKL digunakan untuk 1 blok sensus, dan berisi 10 calon responden.

BLOK I PENGENALAN TEMPAT

Blok ini berisi tentang pertanyaan yang berhubungan dengan pengenalan wilayah yang menjadi sampel blok sensus terpilih dan keterangan petugas baik PCL maupun PMK.

BLOK I. KETERANGAN TEMPAT		
Uraian	Nama	Kode
101. Provinsi	<input type="text"/> <input type="text"/>
102. Kabupaten / Kota	<input type="text"/> <input type="text"/>
103. Kecamatan	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
104. Desa / Kelurahan *)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
105. No Blok Sensus		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
106. Jumlah sampel ruta yang berhasil diwawancarai		<input type="text"/> <input type="text"/>
107. Metode pencacahan (disalin dari Daftar ST2013-P) :	1. <i>Door to Door</i> 2. <i>Snowball</i>	<input type="checkbox"/>

Rincian 101 s.d 105. Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Blok Sensus

Salin identitas wilayah (nama dan kode provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan nomor blok sensus) dari Daftar ST2013-L sesuai dengan sampel blok sensus terpilih.

Rincian 106. Jumlah sampel ruta yang berhasil diwawancarai

Isikan jumlah rumah tangga sampel yang berhasil dicacah dengan Daftar ST2013-MKL.

Rincian 107. Metode pencacahan

Rincian ini disalin dari Daftar ST2013-P yang sesuai dengan identitas blok sensus terpilih.

BLOK II KETERANGAN PETUGAS

Blok II berisi tentang keterangan petugas baik PCL maupun PMK

BLOK II. KETERANGAN PETUGAS		
Uraian	Pencacah (PCL)	Petugas Monitoring Kualitas (PMK)
(1)	(2)	(3)
201. Nama		
202. NIP		
203. No HP		
204. Tanggal Pelaksanaan		
205. Tanda Tangan		

Rincian 201 s.d 205. Keterangan petugas

Isikan keterangan PMK pada Rincian 201 sampai dengan 205 Kolom (3). Keterangan petugas PCL ST2013 dapat disalin dari daftar ST2013-L, bila belum lengkap tanyakan pada kortim ST2013 yang bertugas di wilayah tersebut.

BLOK III PENGECEKAN IMPLEMENTASI SOP

Blok ini berisi tentang pertanyaan yang berhubungan dengan implementasi SOP untuk ditanyakan kepada Tim ST2013 yang bertugas di blok sensus terpilih. Lingkari kode jawaban yang tepat dan tuliskan dalam kotak yang tersedia.

Rincian 301a: Apakah Tim menggunakan Sketsa Peta Blok Sensus SP2010-WB/ST2013-WB pada saat melakukan pencacahan?

301. a. Apakah Tim menggunakan sketsa peta blok sensus SP2010-WB/ST2013-WB pada saat melakukan pencacahan?		
1. Ya	2. Tidak → langsung ke Rincian 302	<input type="checkbox"/>
b. Jika Ya, apakah sketsa peta tersebut sudah cukup jelas dalam memandu pencacahan di lapangan?		
1. Ya	2. Tidak	<input type="checkbox"/>

Pilihan jawaban berkode 1 bila ya, berkode 2 bila tidak. Bila jawaban berkode 2, langsung ke Rincian 302.

Penggunaan sketsa peta blok sensus SP2010-WB/ST2013-WB pada saat pencacahan bertujuan untuk memandu petugas mengenali wilayah tugasnya agar tidak terjadi lewat cacah atau ganda cacah.

Rincian 301b: Jika Ya, apakah sketsa peta tersebut sudah cukup jelas dalam memandu pencacahan di lapangan?

b. Jika Ya, apakah sketsa peta tersebut sudah cukup jelas dalam memandu pencacahan di lapangan?		
1. Ya	2. Tidak	<input type="checkbox"/>

Rincian ini ditanyakan bila jawaban Rincian 301a berkode 1. Pilihan jawaban berkode 1 bila ya,

tercetak pada Daftar ST2013-P dengan metode *snowball*?

304. Untuk blok sensus <i>snowball</i> : a. Apakah PCL juga mencari rumah tangga yang belum tercetak pada Daftar ST2013-P dengan metode <i>snowball</i> ? 1. Ya 2. Tidak → langsung ke Rincian 305	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

Rincian ini ditanyakan untuk blok sensus *snowball*, dan isian Rincian 108 berisi kode “2”. Pilihan jawaban berkode 1 bila ya, berkode 2 bila tidak. Bila jawaban berkode 2 langsung ke Rincian 305a.

Selain mendata rumah tangga yang tercetak dalam ST2013-P, petugas juga perlu mencari rumah tangga lain di wilayah tugasnya yang belum tercatat dalam Daftar ST2013-P berdasarkan informasi dari narasumber dengan metode *snowball*.

Rincian 304b: Jika Ya, berapa jumlah rumah tangga tani hasil *snowball* yang ditemukan?

b. Jika Ya , berapa jumlah rumah tangga tani hasil <i>snowball</i> yang ditemukan ?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
--	----------------------	----------------------	----------------------

Rincian ini ditanyakan bila jawaban Rincian 304a berkode 1, tuliskan jawaban pada kotak yang tersedia.

Rincian 304b untuk memastikan apakah pencacah benar-benar melakukan pencarian rumah tangga lain yang belum tercetak pada Daftar ST2013-P dengan metode *snowball*.

Rincian 305: Apakah pada periode pencacahan dilakukan rapat tim?

305. Apakah pada periode pencacahan dilakukan rapat tim ? 1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

Tanyakan kepada PCL apakah selama periode pencacahan yang telah berlangsung pernah dilakukan rapat tim. Rapat tim yang dimaksud termasuk pula rapat persiapan yang dijadwalkan pada 30 April 2013. Untuk meyakinkan kebenaran jawaban responden, lakukan probing dengan menanyakan kapan dilakukan rapat dan dimana lokasi dilakukannya rapat. Diharapkan PMK dapat melihat/menilai kejujuran responden.

Rincian 306: Apakah pencacahan lengkap rumah tangga dalam satu blok sensus dilakukan secara tim?

306. Apakah pencacahan lengkap rumah tangga dalam satu blok sensus dilakukan secara tim ? 1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

Dalam melakukan pencacahan lengkap, petugas harus berkoordinasi dengan kortim agar pelaksanaan pencacahan dapat menghasilkan data *clean* di lapangan, karena pemeriksaan Daftar ST2013-L dilakukan di lapangan segera setelah diisi oleh pencacah ST2013. Tujuan koordinasi diantara tim dapat tercapai apabila diantara prosedur kerja tim dijalankan dengan baik.

BLOK IV PENGECEKAN ISIAN KETERANGAN UMUM RUMAH TANGGA

Blok ini berguna untuk mengetahui keterangan rumah tangga. **Wawancara dilakukan kepada responden yang menjadi pemberi informasi pada saat pencacahan lengkap ST2013.** Apabila pemberi informasi yang tercantum pada Blok IV Rincian 403 **tidak dapat diwawancarai** oleh PMK, maka rumah tangga tersebut **tidak perlu dicacah.**

BLOK IV. PENGECEKAN ISIAN KETERANGAN UMUM RUMAH TANGGA																					
No	401. No urut ruta pertanian	402. Nama kepala rumah tangga pertanian (sesuai KTP atau identitas lainnya)	403. Nama pemberi informasi	404. Umur Kepala Rumah Tangga			405. Jenis Kelamin 1. Laki-Laki 2. Perempuan			406. Jumlah anggota rumah tangga						407. Jumlah anggota rumah tangga yang mengelola usaha pertanian					
										Laki-Laki			Perempuan			Laki-Laki			Perempuan		
				PMK	PCL	TK	PMK	PCL	TK	PMK	PCL	TK	PMK	PCL	TK	PMK	PCL	TK	PMK	PCL	TK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
Jumlah																					

Ket : * Jika pemberi informasi tidak dapat diwawancarai, isian untuk rumah tangga tersebut tidak perlu diisi
 * TK = Tidak Konsisten (Isian 0 jika konsisten/keduanya sama, dan 1 jika tidak konsisten), isian Kolom * PCL * disalin dari Daftar ST2013-L untuk pertanyaan yang sesuai

Ketentuan untuk pengisian Rincian (40) s.d (407):

Kolom PMK: isiannya ditulis berdasarkan hasil wawancara dengan responden.

Kolom PCL: isiannya disalin dari Daftar ST2013-L.

Kolom TK: bandingkan isian Kolom PMK dengan Kolom PCL berikan kode 1 bila isian keduanya tidak sama (tidak konsisten) atau kode 0 bila isian keduanya sama (konsisten).

Rincian 401. Nomor urut rumah tangga pertanian

Isian rincian ini disalin dari Daftar ST2013-L Rincian 101.

Rincian 402. Nama kepala rumah tangga pertanian

Isian rincian ini disalin dari Daftar ST2013-L Rincian 102.

Cara pengisian Rincian 403 s.d. 406 Kolom PMK:

Rincian 403. Nama pemberi informasi

Isian rincian ini disalin dari Daftar ST2013-L halaman terakhir. Untuk setiap rumah tangga terpilih, pemberi informasi pada petugas MK harus orang yang sama dengan pemberi informasi pada Pencacah ST2013.

Rincian 404. Umur kepala rumah tangga

Isikan umur kepala rumah tangga. Umur dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau sama dengan umur pada waktu ulang tahun yang terakhir. Contoh: umur 24 tahun 9 bulan, maka yang dicatat adalah 24 tahun. Sebelum menggunakan kode 99 diupayakan dilakukan pendekatan dengan peristiwa penting. Umur lebih dari 99 tahun ditulis "98", sedangkan kode 99 digunakan untuk responden yang tidak mengetahui umurnya.

Berikut kriteria toleransi konsisten untuk umur kepala rumah tangga:

Umur (tahun)	Toleransi konsisten
10-15	± 2 tahun
15-29	± 4 tahun
30-44	± 7 tahun
45-64	± 10 tahun
65 atau lebih	± 15 tahun

Rincian 405. Jenis kelamin

Tuliaskan kode 1 bila kepala rumah tangga adalah laki-laki dan kode 2 apabila perempuan.

Rincian 406. Jumlah anggota rumah tangga

Isikan jumlah anggota rumah tangga (termasuk kepala rumah tangga) menurut jenis kelamin.

Rincian 407. Jumlah anggota rumah tangga yang mengelola usaha pertanian

Isikan jumlah anggota rumah tangga (laki-laki dan perempuan) yang mengelola usaha pertanian. ART yang hanya membantu mengelola usaha pertanian tidak termasuk sebagai pengelola usaha

pertanian.

Sedangkan isian Kolom PCL dapat disalin dari Daftar ST2013-L sesuai dengan rincian berikut:

Keterangan Rumah Tangga Sampel	Referensi Daftar ST2013-L
Umur	ST2013-L Blok I Rincian 103
Jenis kelamin	ST2013-L Blok I Rincian 104
Jumlah anggota rumah tangga	ST2013-L Blok I Rincian 107
Jumlah anggota rumah tangga yang mengelola usaha pertanian	ST2013-L Blok II Rincian 213
Pemberi informasi	ST2013-L Halaman terakhir

CATATAN:

- **Pemberi informasi pada petugas MK harus sama dengan pemberi informasi pada pencacah ST2013**
- **Lingkari nomor urut sampel rumah tangga (Blok IV Kolom 1) yang pemberi**

BLOK V PENGECEKAN ISIAN USAHA PERTANIAN

Blok ini berisi tentang pertanyaan yang berhubungan dengan informasi yang diperoleh dari Blok Iia-VIII Daftar ST2013-L. Sebelum masuk ke Blok V Rincian 501 isikan nomor urut rumah tangga pertanian pada kotak di sudut kanan atas, serta isikan nomor sampel MK, nama dan alamat rumah tangga tani tersebut.

BLOK V. PENGECEKAN ISIAN USAHA PERTANIAN			
No sampel MK <input type="checkbox"/>	Nama KRT:	Alamat :	No urut ruta pertanian <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Rincian 501: Apakah ada petugas ST2013 datang mewawancarai rumah tangga ini ?

501. Apakah ada petugas ST2013 datang mewawancarai rumah tangga ini? 0. Ya	1. Tidak/tidak tahu	<input type="checkbox"/>
---	---------------------	--------------------------

Rincian ini untuk memperoleh informasi apakah petugas ST2013 benar-benar melakukan pencacahan ke rumah tangga. Isikan kode 0 jika jawaban Ya atau kode 1 jika jawaban tidak/tidak tahu.

Untuk Rincian 502 s.d 506:

Isian Kolom PMK: isian ditulis berdasarkan hasil wawancara dengan responden.

Isian Kolom PCL: isian disalin dari Daftar ST2013-L.

Isian Kolom TK: bandingkan isian Kolom PMK dengan Kolom PCL berikan kode 1 bila isian

keduanya tidak sama (tidak konsisten) atau kode 0 bila isian keduanya sama (konsisten).

Rincian 502: Jenis kegiatan rumah tangga pertanian, komoditas utama/komoditas yang diusahakan yang nilai produksinya paling besar, dan banyaknya anggota rumah tangga melakukan usaha selama setahun yang lalu.

502. Jenis kegiatan rumah tangga pertanian, tanaman/ternak/unggas/budidaya ikan/penangkapan ikan/kegiatan kehutanan yang diusahakan yang nilai produksinya paling besar, status pengelolaan, dan banyaknya anggota rumah tangga yang mengelola usaha pertanian.

Jenis Kegiatan Usaha Pertanian	a. Apakah ada usaha Kolom (1)? 1. Ya 2. Tidak			b. Jenis tanaman/ternak/unggas/budidaya ikan/penangkapan ikan/kegiatan kehutanan yang diusahakan yang nilai produksinya paling besar			c. Status pengelolaan usaha tanaman/ternak/unggas/budidaya ikan/penangkapan ikan/kegiatan kehutanan utama: 1. Mengelola milik sendiri 2. Mengelola dengan bagi hasil 4. Mengelola dengan menerima upah			Banyaknya anggota rumah tangga yang mengelola usaha pertanian							
	PMK	PCL	TK	PMK		PCL	TK	PMK	PCL	TK	d. Laki-laki			e. Perempuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	PMK	PCL	TK	PMK	PCL	TK
01. Tanaman padi				1	1	0											
02. Palawija				1	2												
03. Hortikultura				2													
04. Perkebunan				3													
05. Peternakan				4													
06. Budidaya ikan				5													
07. Penangkapan ikan				5													
08. Budidaya tanaman kehutanan				6													
09. Menangkap satwa/tumbuhan liar				6													
10. Biasanya memungut hasil hutan				6													
11. Biasanya menangkap satwa liar				6													
12. Jasa pertanian																	

Rincian 502 a: Apakah ada usaha Kolom (1)?

Jenis Kegiatan Usaha Pertanian	a. Apakah ada usaha Kolom (1)? 1. Ya 2. Tidak		
	PMK	PCL	TK
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Tanaman padi			
02. Palawija			
03. Hortikultura			
04. Perkebunan			
05. Peternakan			
06. Budidaya ikan			
07. Penangkapan ikan			
08. Budidaya tanaman kehutanan			
09. Menangkap satwa/tumbuhan liar			
10. Biasanya memungut hasil hutan			
11. Biasanya menangkap satwa liar			
12. Jasa pertanian			

Isian Kolom PMK: Isikan kode 1 bila ya atau kode 2 jika tidak untuk masing-masing jenis kegiatan.

Lakukan penggalan informasi dari responden sesuai dengan konsep dan definisi dari masing-masing kegiatan usaha pertanian. Dalam melakukan wawancara, hal-hal penting yang perlu diperhatikan:

Contoh cara bertanya:

1. Pendekatan untuk menggali informasi untuk **usaha padi**:

- a. Tanyakan apakah rumah tangga responden melakukan kegiatan yang menghasilkan tanaman padi **selama setahun yang lalu**.
 - b. Jika jawaban “ya”, tanyakan jenis tanaman padi apa yang dihasilkan, apakah padi sawah atau padi ladang.
 - c. Pastikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan atas risiko usaha ataupun untuk dikonsumsi sendiri, bukan sebagai buruh tani.
 - d. Setelah dipastikan bahwa jawaban responden benar, isikan kode “1” jika jawaban” ya” atau kode “2” jika jawaban responden “tidak”.
2. Pendekatan untuk menggali informasi untuk **usaha palawija**:
- a. Tanyakan apakah rumah tangga responden melakukan kegiatan yang menghasilkan tanaman palawija **selama setahun yang lalu**.
 - b. Jika jawaban responden “ya”, tanyakan jenis tanaman palawija apa yang diproduksi untuk memastikan bahwa jenis tanaman yang dimaksud responden benar-benar termasuk dalam kategori tanaman palawija.
 - c. Pastikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan atas risiko usaha, bukan sebagai buruh tani.
 - d. Jika jawaban responden “tidak”, pastikan kembali dengan menyebutkan jenis-jenis tanaman palawija dan tanyakan apakah di antara tanaman-tanaman tersebut ada yang diproduksi oleh rumah tangga responden.
 - e. Setelah dipastikan bahwa jawaban responden benar, isikan kode “1” jika jawaban” ya” atau kode “2” jika jawaban responden “tidak”.
3. Pendekatan untuk menggali informasi untuk **usaha hortikultura**:
- a. Petugas MK menyebutkan jenis-jenis tanaman hortikultura (tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, tanaman hias dan tanaman obat) dan tanyakan apakah di antara tanaman-tanaman tersebut ada yang diproduksi oleh rumah tangga responden.
 - b. Jika responden menjawab “ya”, tanyakan jenis tanaman apa yang dihasilkan (misal: ketika responden mengatakan bahwa rumah tangganya mempunyai usaha tanaman sayuran, tanyakan tanaman sayuran apa yang diproduksi).
 - c. Pastikan apakah tujuan sebagian atau seluruh hasilnya adalah **dijual/ditukar atau memperoleh pendapatan/keuntungan** atas risiko usaha.
 - d. Setelah dipastikan bahwa jawaban responden benar, isikan kode “1” jika jawaban” ya” atau kode “2” jika jawaban responden “tidak”.

4. Pendekatan untuk menggali informasi untuk **usaha perkebunan**:
 - a. Tanyakan apakah rumah tangga responden melakukan kegiatan yang menghasilkan tanaman perkebunan .
 - b. Jika jawaban responden “ya”, tanyakan jenis tanaman perkebunan apa yang diproduksi untuk memastikan bahwa jenis tanaman yang dimaksud responden benar-benar termasuk dalam kategori tanaman perkebunan.
 - c. Pastikan apakah tujuan sebagian atau seluruh hasilnya adalah **dijual/ditukar atau memperoleh pendapatan/keuntungan** atas risiko usaha.
 - d. Jika jawaban responden “tidak”, pastikan kembali dengan menyebutkan jenis-jenis tanaman perkebunan dan tanyakan apakah di antara tanaman-tanaman tersebut ada yang diproduksi oleh rumah tangga responden. Setelah dipastikan bahwa jawaban responden benar, isikan kode “1” jika jawaban” ya” atau kode “2” jika jawaban responden “tidak”.
5. Pendekatan untuk menggali informasi untuk **penguasaan/pengusahaan peternakan**:
 - a. Tanyakan apakah rumah tangga responden melakukan kegiatan yang menghasilkan produk peternakan.
 - b. Jika jawaban responden “ya”, tanyakan jenis produk ternak apa yang diproduksi untuk memastikan bahwa jenis produk ternak yang dimaksud responden benar-benar termasuk dalam kategori penguasaan/pengusahaan peternakan.
 - c. Pastikan bahwa kegiatan tersebut meliputi penggemukan/pembibitan/pengembangbiakan/pemacekan, baik untuk perdagangan, hobi, maupun usaha.
 - d. Jika jawaban responden “tidak”, pastikan kembali dengan menyebutkan jenis-jenis produk ternak dan tanyakan apakah di antara produk ternak tersebut ada yang diproduksi oleh rumah tangga responden.
 - e. Setelah dipastikan bahwa jawaban responden benar, isikan kode “1” jika jawaban” ya” atau kode “2” jika jawaban responden “tidak”.
6. Pendekatan untuk menggali informasi untuk **usaha budidaya ikan**:
 - a. Tanyakan apakah rumah tangga responden melakukan kegiatan pemeliharaan, atau pembenihan, atau pembesaran ikan/biota lain.
 - b. Setelah dipastikan bahwa jawaban responden benar, isikan kode “1” jika jawaban” ya” atau kode “2” jika jawaban responden “tidak”.
7. Pendekatan untuk menggali informasi **usaha penangkapan ikan**:
 - a. Tanyakan apakah rumah tangga responden melakukan usaha penangkapan ikan.

Catatan: Perlu kehati-hatian untuk menentukan apakah ART digolongkan memiliki usaha penangkapan ikan (sebagai pengusaha) atau tidak. ART yang melakukan kegiatan penangkapan ikan tidaklah otomatis dikatakan sebagai melakukan usaha penangkapan. Khususnya bagi mereka yang melakukan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan perahu atau kapal. Biasanya jika mereka tidak mengeluarkan biaya operasional atau tidak memiliki modal sarana penangkapan/alat tangkap dalam suatu operasi penangkapan tidak dikategorikan sebagai melakukan usaha penangkapan, tetapi digolongkan sebagai buruh penangkapan/nelayan buruh, sekalipun mereka juga ada unsur menanggung risiko.

- b. Setelah dipastikan bahwa jawaban responden benar, isikan kode “1” jika jawaban” ya” atau kode “2” jika jawaban responden “tidak”.

8. Pendekatan untuk menggali informasi **usaha budidaya tanaman kehutanan:**

- a. Tanyakan apakah rumah tangga responden melakukan usaha tanaman kehutanan seperti sengon, mahoni, akasia, suren, sungkai, dsb.
- b. Jika jawaban responden “ya”, tanyakan jenis tanaman kehutanan apa yang diproduksi untuk memastikan bahwa jenis tanaman yang dimaksud responden benar-benar termasuk dalam kategori tanaman kehutanan.
- c. Pastikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan atas risiko usaha.
- d. Setelah dipastikan bahwa jawaban responden benar, isikan kode “1” jika jawaban” ya” atau kode “2” jika jawaban responden “tidak”.

9. Pendekatan untuk menggali informasi **usaha menangkan satwa/tumbuhan liar:**

- a. Tanyakan apakah rumah tangga responden melakukan usaha menangkan satwa/tumbuhan liar (petugas MK bisa menyebutkan beberapa jenis satwa/tumbuhan liar agar responden lebih memahami pertanyaan yang dimaksud petugas)
- b. Jika jawaban responden “ya”, tanyakan jenis satwa/tumbuhan liar apa yang dipelihara untuk memastikan bahwa satwa/tumbuhan yang dimaksud responden benar-benar termasuk dalam kategori satwa/tumbuhan liar.
- c. Pastikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan atas risiko usaha.
- d. Setelah dipastikan bahwa jawaban responden benar, isikan kode “1” jika jawaban” ya” atau kode “2” jika jawaban responden “tidak”.

10. Pendekatan untuk menggali informasi **usaha memungut hasil hutan:**

- a. Tanyakan apakah rumah tangga responden melakukan usaha memungut hasil hutan seperti kayu bakar, kayu pertukangan, bambu, rotan, damar, jelutung, jamur, lumut, madu, sarang burung, telur dan kotoran burung.
- b. Jika jawaban reponden “Ya”, pastikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan atas risiko usaha.
- c. Setelah dipastikan bahwa jawaban responden benar, isikan kode “1” jika jawaban” ya” atau kode “2” jika jawaban responden “tidak”.

11. Pendekatan untuk menggali informasi **usaha menangkap satwa liar**:

- a. Tanyakan apakah rumah tangga responden melakukan usaha penangkapan satwa liar misalnya penangkapan ular, penangkapan buaya, penangkapan ayam hutan, dsb.
- b. Jika jawaban reponden “Ya”, pastikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan atas risiko usaha.
- c. Setelah dipastikan bahwa jawaban responden benar, isikan kode “1” jika jawaban” ya” atau kode “2” jika jawaban responden “tidak”.

12. Pendekatan untuk menggali informasi usaha jasa pertanian:

- a. Tanyakan apakah rumah tangga responden melakukan usaha atas dasar **balas jasa** atau **kontrak/secara borongan** seperti melayani usaha di bidang pertanian.
- b. Isikan kode “1” jika jawaban” ya” atau kode “2” jika jawaban responden “tidak”.

Isian Kolom PCL: Salin informasi yang diperoleh dari isian Daftar ST2013-L Blok II.A. sesuai dengan jenis kegiatan (Rincian 01-12).

Isian Kolom TK: Bandingkan isian Kolom PMK dengan Kolom PCL berikan kode 1 bila isian keduanya tidak sama (tidak konsisten) atau kode 0 bila isian keduanya sama (konsisten).

Rincian 502b: Jenis Komoditas Utama/ Komoditas Hasil untuk Tujuan Dijual/ Ditukar yang Nilai Produksinya Paling Besar

Jenis Kegiatan Usaha Pertanian	b. Jenis tanaman/ternak/unggas/budidaya ikan/penangkapan ikan/kegiatan kehutanan yang diusahakan yang nilai produksinya paling besar		
	PMK	PCL	TK
(1)	(5)	(6)	(7)
01. Tanaman padi 1 1 0 1 1 0	
02. Palawija 1 2 1 2	
03. Hortikultura 2 2	
04. Perkebunan 3 3	
05. Peternakan 4 4	
06. Budidaya ikan 5 5	
07. Penangkapan ikan 5 5	
08. Budidaya tanaman kehutanan 6 6	
09. Menangkap satwa/tumbuhan liar 6 6	
10. Biasanya memungut hasil hutan 6 6	
11. Biasanya menangkap satwa liar 6 6	
12. Jasa pertanian			

Isian Kolom PMK: Isikan nama komoditas utama/ komoditas yang diusahakan yang nilai produksinya paling besar sesuai jenis kegiatan serta tuliskan kode komoditasnya pada kotak yang tersedia.

Isian Kolom PCL: Salin informasi nama dan komoditas yang diperoleh dari isian daftar ST2013-L sesuai jenis kegiatannya sebagai berikut:

Jenis Kegiatan	Referensi Daftar ST2013-L
Tanaman padi	ST2013-L Blok III Rincian 302
Palawija	ST2013-L Blok III Rincian 304
Hortikultura	ST2013-L Blok IV Rincian 402
Perkebunan	ST2013-L Blok V Rincian 502
Peternakan	ST2013-L Blok VI Rincian 603
Budidaya ikan	ST2013-L Blok VII Rincian 702
Penangkapan ikan	ST2013-L Blok VII Rincian 705
Budidaya tanaman kehutanan	ST2013-L Blok VIII Rincian 802
Manangkap satwa/tumbuhan liar	ST2013-L Blok VIII Rincian 803 (a) Kolom (2) dan (3)
Biasanya memungut hasil hutan	ST2013-L Blok VIII Rincian 803 (b) Kolom (2) dan (3)
Biasanya menangkap satwa liar	ST2013-L Blok VIII Rincian 803 (c) Kolom (2) dan (3)

Isian Kolom TK: Bandingkan isian Kolom PMK dengan Kolom PCL berikan kode 1 bila isian keduanya tidak sama (tidak konsisten) atau kode 0 bila isian keduanya sama (konsisten).

Rincian 502c: status pengelolaan dari komoditas utama dalam subsektor

Jenis Kegiatan Usaha Pertanian	c. Status pengelolaan usaha tanaman/ternak/unggas/budidaya ikan/penangkapan ikan/kegiatan kehutanan utama: 1. Mengelola milik sendiri 2. Mengelola dengan bagi hasil 4. Mengelola dengan menerima upah		
	PMK	PCL	TK
(1)	(8)	(9)	(10)
01. Tanaman padi			
02. Palawija			
03. Hortikultura			
04. Perkebunan			
05. Peternakan			
06. Budidaya ikan			
07. Penangkapan ikan			
08. Budidaya tanaman kehutanan			
09. Menangkap satwa/tumbuhan liar			
10. Biasanya memungut hasil hutan			
11. Biasanya menangkap satwa liar			
12. Jasa pertanian			

Isian Kolom PMK: Isian kode status pengelolaan mengacu pada tanaman/ternak/ budidaya ikan/penangkapan ikan/kegiatan kehutanan yang nilai produksinya paling besar. Isikan jumlah kode status pengelolaan dari komoditas utama usaha pertanian dalam subsektor yang diusahakan oleh rumah tangga. Kode 1 jika rumah tangga mengelola usaha pertanian milik sendiri, kode 2 jika rumah tangga mengelola usaha pertanian dengan sistem bagi hasil, dan/atau kode 4 jika rumah tangga mengelola usaha pertanian dengan menerima upah. Jika terdapat lebih dari satu status pengelolaan dalam satu komoditas utama usaha pertanian dari suatu subsektor, jumlahkan kodenya dan isikan dalam kolom yang tersedia.

Isian Kolom PCL: Salin informasi yang diperoleh dari isian daftar ST2013-L sesuai dengan jenis kegiatan dan status pengelolaan dari komoditas utama usaha pertanian di masing-masing subsektor sebagai berikut:

Jenis Kegiatan	Referensi Daftar ST2013-L
Tanaman padi	ST2013-L Blok III Rincian 301 Kolom (8)
Palawija	ST2013-L Blok III Rincian 303 Kolom (8)
Hortikultura	ST2013-L Blok IV Rincian 401 Kolom (6)
Perkebunan	ST2013-L Blok V Rincian 501 Kolom (8)
Peternakan	ST2013-L Blok VI Rincian 601 dan 602 Kolom (5)
Budidaya ikan	ST2013-L Blok VII Rincian 701 Kolom (7)
Penangkapan ikan	ST2013-L Blok VII Rincian 704 Kolom (7)
Budidaya tanaman kehutanan	ST2013-L Blok VIII Rincian 801 Kolom (5)

Isian Kolom TK: Bandingkan isian Kolom PMK dengan Kolom PCL berikan kode 1 bila isian keduanya tidak sama (tidak konsisten) atau kode 0 bila isian keduanya sama (konsisten).

Rician 502d dan 502e: Banyaknya anggota rumah tangga yang mengelola usaha pertanian

Jenis Kegiatan Usaha Pertanian	Banyaknya anggota rumah tangga yang mengelola usaha pertanian					
	d. Laki-laki			e. Perempuan		
	PMK	PCL	TK	PMK	PCL	TK
(1)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
01. Tanaman padi						
02. Palawija						
03. Hortikultura						
04. Perkebunan						
05. Peternakan						
06. Budidaya ikan						
07. Penangkapan ikan						
08. Budidaya tanaman kehutanan						
09. Menangkap satwa/tumbuhan liar						
10. Biasanya memungut hasil hutan						
11. Biasanya menangkap satwa liar						
12. Jasa pertanian						

Isian Kolom PMK: Isikan banyaknya anggota rumah tangga yang melakukan usaha pertanian) di masing-masing subsektor yang diusahakan oleh rumah tangga.

Isian Kolom PCL: Salin informasi yang diperoleh dari isian daftar ST2013-L sesuai dengan jenis kegiatan dan banyaknya anggota rumah tangga yang melakukan usaha pertanian berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

Jenis Kegiatan	Referensi Daftar ST2013-L
Tanaman padi & palawija	ST2013-L Blok III Rincian 305 (1) & (2)
Hortikultura	ST2013-L Blok IV Rincian 403 (1) & (2)
Perkebunan	ST2013-L Blok V Rincian 503 (1) & (2)
Peternakan	ST2013-L Blok VI Rincian 604 (1) & (2)
Budidaya ikan	ST2013-L Blok VII Rincian 703 (1) & (2)
Penangkapan ikan	ST2013-L Blok VII Rincian 706 (1) & (2)
Budidaya tanaman kehutanan, menangkap satwa/ tumbuhan liar	ST2013-L Blok VIII Rincian 804 (1) & (2)

Isian Kolom TK: Bandingkan isian Kolom PMK dengan Kolom PCL berikan kode 1 bila isian keduanya tidak sama (tidak konsisten) atau kode 0 bila isian keduanya sama (konsisten).

Rincian 503: Dari Rincian 502a kode jenis kegiatan 01 s.d. 12 Kolom 2, apakah ada minimal satu jenis kegiatan berkode 1 ?

503. Dari Rincian 502a kode jenis kegiatan 01 s.d. 12 Kolom 2, apakah ada minimal satu jenis kegiatan berkode 1 ?	<input type="checkbox"/>
0. Ya	1. Tidak

Periksa isian dari Rincian 502a kode jenis kegiatan 01 s.d. 12 Kolom 2 apakah ada minimal satu rincian yang berkode 1. Berikan kode 0 jika “Ya” dan kode 1 jika “Tidak”. Apabila isiannya berkode 0, berarti pencacah ST2013 mengidentifikasi rumah tangga pertanian dengan benar.

Rincian 504: Dari rincian 502a kode jenis usaha 01 s.d. 12 kolom 2 berkode 1 (Ya), menurut (NAMA PEMBERI INFORMASI), jenis usaha apa yang utama?

504. Dari Rincian 402a kode jenis usaha 1 s.d 12 Kolom 2 berkode 1 (Ya), menurut (NAMA PEMBERI INFORMASI), jenis usaha apa yang utama? Tuliskan kode jenis usaha.	PMK	PCL	TK
	2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Isian Kolom PMK: Isikan kode jenis usaha 01 s.d. 12 yang merupakan jenis usaha utama menurut informasi kepala rumah tangga.

Isian Kolom PCL: Salin informasi yang diperoleh dari isian daftar ST2013-L Blok II.B Rincian 214.

Isian Kolom TK: Bandingkan isian Kolom PMK dengan Kolom PCL berikan kode 1 bila isian keduanya tidak sama (tidak konsisten) atau kode 0 bila isian keduanya sama (konsisten).

Rincian 505a: Apakah ada anggota rumah tangga yang melakukan usaha jasa pertanian?

505.	Jenis kegiatan usaha pertanian	a. Apakah ada anggota rumah tangga yang melakukan usaha jasa pertanian? 1. Ya 2. Tidak		
		PMK	PCL	TK
	(1)	(2)	(3)	(4)
	01. Tanaman padi		(R306.a)	
	02. Palawija			
	03. Hortikultura		(R404.a)	
	04. Perkebunan		(R504.a)	
	05. Peternakan		(R605.a)	
	06. Budidaya ikan		(R707.a)	
	07. Penangkapan ikan		(R707.b)	
	08. Kehutanan & kegiatan kehutanan lainnya		(R805.a)	

Isian Kolom PMK: Isikan kode “1” bila ada atau kode “2” bila tidak ada ART yang melakukan usaha jasa pertanian di masing-masing jenis kegiatan yang tercantum di kolom (1).

Isian Kolom PCL: Salin informasi yang diperoleh dari isian daftar ST2013-L sesuai dengan jenis kegiatan usaha pertanian sebagai berikut:

Jenis Kegiatan	Referensi Daftar ST2013-L
Tanaman padi & palawija	ST2013-L Blok III Rincian 306a
Hortikultura	ST2013-L Blok IV Rincian 404a
Perkebunan	ST2013-L Blok V Rincian 504a
Peternakan	ST2013-L Blok VI Rincian 605a
Budidaya ikan	ST2013-L Blok VII Rincian 707a
Penangkapan ikan	ST2013-L Blok VII Rincian 707b
Kehutanan dan kegiatan kehutanan lainnya	ST2013-L Blok VII Rincian 805a

Isian Kolom TK: Bandingkan isian Kolom PMK dengan Kolom PCL berikan kode 1 bila isian keduanya tidak sama (tidak konsisten) atau kode 0 bila isian keduanya sama (konsisten).

Rincian 505b: Apakah ada anggota rumah tangga yang melakukan usaha pengolahan hasil produksi sendiri menjadi produk lain?

505. Jenis kegiatan usaha pertanian (1)	b. Apakah ada anggota rumah tangga yang melakukan usaha pengolahan hasil produksi sendiri menjadi produk lain? 1. Ya 2. Tidak		
	PMK (5)	PCL (6)	TK (7)
01. Tanaman padi		(R306.b1)	
02. Palawija		(R306.b2)	
03. Hortikultura		(R404.c)	
04. Perkebunan		(R504.b)	
05. Peternakan		(R605.b)	
06. Budidaya ikan		(R707.c)	
07. Penangkapan ikan			
08. Kehutanan & kegiatan kehutanan lainnya		(R805.b)	

Isian Kolom PMK: Isikan kode “1” bila ada atau kode “2” bila tidak ada ART yang melakukan usaha pengolahan hasil produksi menjadi produk lain di masing-masing jenis usaha kegiatan yang tercantum di kolom (1).

Isian Kolom PCL: Salin informasi yang diperoleh dari isian daftar ST2013-L sesuai dengan jenis kegiatan usaha pertanian sebagai berikut:

Jenis Kegiatan	Referensi Daftar ST2013-L
Tanaman padi	ST2013-L Blok III Rincian 306b (1)
Palawija	ST2013-L Blok III Rincian 306b (2)
Holtikultura	ST2013-L Blok IV Rincian 404c
Perkebunan	ST2013-L Blok V Rincian 504b
Peternakan	ST2013-L Blok VI Rincian 605b
Budidaya ikan & penangkapan ikan	ST2013-L Blok VII Rincian 707c
Budidaya tanaman kehutanan, dan kegiatan kehutanan lainnya	ST2013-L Blok VII Rincian 805b

Isian Kolom TK: Bandingkan isian Kolom PMK dengan Kolom PCL berikan kode 1 bila isian keduanya tidak sama (tidak konsisten) atau kode 0 bila isian keduanya sama (konsisten).

Rincian 506: Apakah responden ditanya mengenai item-item pertanyaan seperti yang ditanyakan diatas oleh pencacah ST2013?

506. Apakah responden ditanya mengenai item-item pertanyaan seperti yang ditanyakan diatas oleh pencacah ST2013? 0. Ya 1. Tidak	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------


Isikan kode 0 jika responden mengaku ditanyai dengan pertanyaan yang sama oleh pencacah ST2013-L, isikan kode 1 jika responden merasa tidak ditanyai pertanyaan tersebut.

Pengolahan data ST2013 terbagi menjadi dua tahap yaitu pengolahan angka sementara dan pengolahan angka final. Pengolahan angka sementara bersumber pada data hasil pengolahan dokumen SP2013-P, sedangkan angka final bersumber pada pengolahan data hasil pencacahan ST2013 untuk kuesioner ST2013-L. Pengolahan dokumen ST2013-P yang merupakan pemutakhiran data identifikasi rumah tangga yang melakukan usaha pertanian berdasarkan informasi dari SP2010 dapat digunakan sebagai kontrol terhadap data ST2013 untuk setiap area pencacahan (BS). Sehingga diharapkan angka sementara benar-benar merupakan cerminan dari data individu penduduk dalam ST2013-L. Pengolahan daftar ST2013-P dilakukan dengan cara entry data sedangkan pengolahan dokumen ST2013-L dirancang dengan menggunakan scanner.

Tahapan pengolahan ST2013 terdiri dari tahapan pengolahan pra komputer dan tahapan komputer. Pengolahan pra komputer meliputi proses penerimaan dan pengelompokan dokumen (receiving batching), dan editing coding yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota.

5.1. Mekanisme Dokumen ST2013

Pengolahan dokumen hasil pencacahan ST2013-P dilakukan BPS Kabupaten/Kota dan pengolahan ST2013-KB dan ST2013-L dilakukan di puslah BPS Provinsi. Sedangkan editing coding dokumen ST2013-P dan ST2013-L dilakukan di BPS Kabupaten/Kota. Dimana mekanisme pengiriman dokumen tersebut seperti gambar berikut



Gambar 1. FLOWCHART PENGOLAHAN DOKUMEN ST2013

Pemeriksaan kelengkapan dokumen di BPS Kabupaten/Kota meliputi:

1. Pemeriksaan kelengkapan jumlah blok sensus yang diterima
2. Pemeriksaan kelengkapan dokumen ST2013-L dengan dokumen ST2013-KB
3. Pemeriksaan kesesuaian antara jumlah rumah tangga pengelola usaha pertanian (Blok III Rincian 308) pada dokumen ST2013-P dengan jumlah dokumen ST2013-L yang diterima

Editing-coding dokumen ST2013-L di BPS Provinsi meliputi:

1. Pemeriksaan kode identitas rumah tangga pada halaman ganjil, harus sama dengan kode identitas pada Blok I
2. Pemeriksaan isian Blok II.B Rincian 214 (jenis usaha yang utama), harus ada isian
3. Pemeriksaan isian Blok III Rincian 304
4. Pemeriksaan isian Blok IV Rincian 402
5. Pemeriksaan isian Blok V Rincian 502
6. Pemeriksaan isian Blok VI Rincian 603
7. Pemeriksaan isian Blok VII Rincian 702 dan Rincian 705
8. Pemeriksaan isian Blok VIII Rincian 802
9. Pemeriksaan isian Blok IX (luas lahan), harus ada isian

Dokumen hasil pencacahan dari petugas pencacah diurutkan dan dimasukkan ke dalam boks dengan susunan tertentu. Pengiriman dokumen hasil pencacahan oleh petugas digunakan untuk proses lanjutan dari setiap BS.

Susunan 1 set hasil Pencacahan untuk Setiap BS (RT 1 RT n)

ST2013 – P

ST2013 – KB

ST2013-L RT 1

ST2013-L RT 2

ST2013-L RT 3

.....

ST2013-L RT n

*) Catatan : ST2013-KB memuat data tentang jumlah RT, n menyatakan RT terakhir dalam BS.

5.2. Penerimaan Dokumen (*receiving*)

Penerimaan dokumen merupakan proses menerima, memeriksa kelengkapan dokumen ST2013-P, dokumen ST2013-KB dan dokumen ST2013-L hasil pencacahan yang dilakukan di Kabupaten/Kota dari setiap BS. Hasil pemeriksaan dicatat dalam suatu daftar penerimaan

dokumen.

Unit kerja di BPS Kabupaten/Kota yang melaksanakan penerimaan dokumen adalah petugas yang ditunjuk dalam pengolahan.

Tugas penerima dokumen adalah sebagai berikut :

- a. Mencocokkan identitas dokumen yang diterima dengan Daftar Blok Sensus dan sekaligus mencatat kelengkapan dokumen yang datang. Identitas **dokumen ST2013-P, dokumen ST2013-KB dan dokumen ST2013-L** adalah kode provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, nomor Blok Sensus. Apabila petugas menemukan perbedaan antara identitas **dokumen ST2013-P, dokumen ST2013-KB dan dokumen ST2013-L** maka petugas harus melapor ke petugas(kortim) agar petugas(kortim) dapat menyesuaikan dengan identitas dokumen tersebut;
- b. Menghitung dan mencatat jenis dan dokumen yang diterima. Apabila petugas menemukan perbedaan antara jumlah dokumen yang diterima dengan yang tertera pada surat pengantar, maka petugas harus segera melapor ke petugas(kortim) agar petugas(kortim) dapat meneliti dan memutuskan jumlah mana yang benar;
- c. Mencocokkan banyaknya rumah tangga pengelola usaha pertanian yang ada di dokumen ST2013-P (nomor urut terbesar ST2013-P Kolom(20)) dan banyaknya dokumen (rumah tangga pertanian) ST2013-L. Bila ada perbedaan harap segera melapor ke petugas(kortim). Kortim harus meneliti dan memutuskan jumlah mana yang benar;
- d. Menyerahkan dokumen yang telah dicatat baik dokumen ke petugas *batching*;
- e. Membuat laporan perkembangan penerimaan dokumen secara periodik.


5.3. Pengelompokan Dokumen (*Batching*)

Pengelompokan dokumen (*batching*) merupakan proses pengelompokkan dokumen menjadi *batch-batch*. Dokumen ST2013-P, dokumen ST2013-KB dan dokumen ST2013-L dalam satu Blok Sensus merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan dan dikelompokkan menurut Desa/Kelurahan menjadi satu *batch*.

Perlu diperhatikan bahwa, satu blok sensus terdiri dari satu set dokumen ST2013-P, satu lembar dokumen ST2013-KB dan dokumen ST2013-L sebanyak n rumah tangga.

Dokumen dalam setiap *batch* diurutkan menurut nomor Blok Sensus dan ditempatkan dalam sebuah boks dengan menuliskan isian muatan di dalam boks pada halaman depan dan identitas boks pada sisi bagian bawah. Susunan dokumen sebagaimana yang tertulis pada mekanisme

dokumen ST2013 untuk setiap BS hasil pencacahan dimasukkan dalam Box ST2013. Setelah 1 set dokumen dimasukkan ke dalam box ST2013, isikan identitas box dan muatan dalam 1 box tersebut, seperti di ilustrasikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Boks Dokumen ST2013

Tugas pembuat *batch* adalah sebagai berikut :

- Mengambil dokumen dari unit penerimaan dokumen;
- Mencocokkan kesesuaian identitas pada dokumen ST2013-P, ST2013-KB dan ST2013-L pada setiap blok sensus.
- Menghitung jumlah dokumen ST2013-L per blok sensus dan mencocokkan dengan isian jumlah rumahtangga pada dokumen ST2013-KB.
- Mengelompokkan dokumen ST2013-P, ST2013-KB dan ST2013-L per blok sensus menurut Desa/Kelurahan menjadi satu *batch*;
- Menuliskan identitas dokumen, jumlah ruta tani blok sensus, dan keterangan petugas pada masing –masing *batch* (halaman depan boks).
- Menyerahkan dokumen yang telah di-*batch* ke petugas penyimpanan;
- Membuat laporan perkembangan kegiatan *batching* secara periodik.

5.4. Penyimpanan Dokumen

Penyimpanan dokumen merupakan proses menyimpan dan mengelola dokumen agar mudah diambil apabila diperlukan dalam tahap *editing* dan *coding* serta perekaman data serta mudah pula dikembalikan ke tempat penyimpanan semula.

Tugas penyimpanan dokumen adalah sebagai berikut :

- a. Menerima dokumen yang telah di-*batch* oleh petugas *batching*;
- b. Menyusun dokumen pada tempat penyimpanan sehingga dokumen mudah diambil dan dikembalikan ke tempat semula;
- c. Memberikan dokumen kepada petugas *editing* dan *coding* serta petugas perekaman data;
- d. Menerima dan menyimpan kembali dokumen dari petugas *editing* dan *coding* serta petugas perekaman data.

5.5. *Editing* dan *Coding*

Editing dan *coding* merupakan proses pemeriksaan, pembetulan isian apabila terjadi kesalahan dan pemberian kode pada dokumen.

Tugas editor adalah sebagai berikut :

- a. Mengambil dokumen dari tempat penyimpanan;
- b. Melakukan *editing* dan *coding* terhadap isian dokumen ST2013-P, dokumen ST2013-KB dan dokumen ST2013-L sesuai dengan pedoman yang ditentukan;
- c. Menyerahkan dokumen yang telah diedit dan dikode kepada petugas penyimpanan;
- d. Membuat laporan perkembangan *editing* dan *coding* secara periodik.

6.1. Umum

Editing Coding merupakan proses pemeriksaan dan membetulkan penulisan yang salah/kurang jelas pada isian dokumen hasil pencacahan dengan memperhatikan kaidah-kaidah editing/coding (penyuntingan/penyandian) yang telah ditetapkan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh petugas editing coding adalah :

- a. Pemeriksaan dokumen harus dilakukan secara berurutan, dimulai dengan pemeriksaan dokumen ST2013-P, ST2013-KB, kemudian dilanjutkan dokumen ST2013-L, dari nomor urut rumah tangga pertama sampai dengan nomor urut rumah tangga terakhir dalam setiap blok sensus.
- b. Pemeriksaan blok pertanyaan dan rincian harus dilakukan secara berurutan, mulai dari blok pertanyaan dan rincian pertama sampai dengan blok pertanyaan dan rincian terakhir;
- c. Petugas harus memeriksa apakah isian jawaban suatu pertanyaan benar dan konsisten dengan isian jawaban pertanyaan lain. **Apabila petugas menemukan kesalahan atau ketidaksesuaian antar isian, maka isian yang salah harus diperbaiki.** Cara memperbaiki tergantung pada jenis dokumen:
 - Dokumen ST2013-P dengan cara **mencoret isian yang salah** dan mengganti dengan isian yang benar;
Contoh : ~~JL. DR Sutomo no 6, RT 001 RW 007~~ diganti dengan JL. Budi Utomo No 5 RT 001 RW 007
 - Dokumen ST2013-L dengan cara **menghapus isian yang salah** dan mengganti dengan isian yang benar
- d. Pemeriksaan mencakup isian dokumen ST2013-P dan ST2013-L. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, maka lakukan perbaikan dengan berpedoman pada dokumen ST2013-L.
- e. Setelah selesai di-edit, **dokumen harus diurutkan kembali.** Urutan per Blok adalah : dokumen ST2013-KB, dokumen ST2013-L (urutkan nomor urut rumah tangga dari nomor 001, 002, dan seterusnya sampai nomor urut rumah tangga terakhir). **Sedangkan dokumen ST2013-P** diurutkan menurut wilayahnya dari blok sensus terkecil hingga blok sensus terakhir.
- f. **Untuk perlakuan Manual Cek (MC)** harap petugas meneliti seluruh isian dokumen secara utuh. Apabila terjadi keragu-raguan harap ditanyakan kepada petugas pencacah lapangan (PCL) atau kunjungan ke lapangan (*revisit*).

Secara umum Tugas editor adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti pelatihan editing coding;
2. Mengambil dokumen dari tempat penyimpanan dokumen;
3. Menghitung dan memeriksa kelengkapan jumlah dokumen ST2013-L dalam setiap blok sensus sesuai dengan jumlah rumah tangga pertanian dalam pre-printed ST2013-P atau nomor urut terbesar pada Daftar ST2013-P Blok IV kolom (20). Apabila tidak sesuai, maka tanyakan kepada PCL;
4. Mengedit dokumen ST2013-P dan ST2013-L sesuai dengan pedoman yang ditentukan;
5. Menyerahkan dokumen yang telah diedit ke petugas penyimpanan;
6. Membuat laporan perkembangan editing.

Petugas editing/coding perlu teliti dalam memeriksa konsistensi baik antar rincian satu dengan rincian yang lainnya maupun antara ST2013-P dan ST2013-L. Jika menemui kejangalan isian, dapat diambil tindakan seperlunya atau mengembalikan dokumen tersebut ke PCL agar diperbaiki.

6.2. Editing Coding Dokumen ST2013-P

a. Blok I. KETERANGAN TEMPAT

1. Isian R.101 s.d R.108 harus sama dengan identitas master wilayah semester I 2012 (sudah tertulis).
2. Untuk perbedaan identitas wilayah yang disebabkan karena pemekaran, tidak boleh dilakukan perubahan.
3. Perubahan identitas wilayah yang dilakukan oleh petugas lapangan diperbolehkan untuk wilayah yang muatan rumah tangganya tertukar antar blok sensus baik dalam satu kecamatan maupun antar kecamatan.
4. Isian R.109 (untuk Daftar ST2013-P) [**Snowball**]: nara sumber harus ada isian.

b. Blok II. KETERANGAN PETUGAS

1. Isian R.201 kolom (2) kode petugas harus terisi.
2. Isian R.201 kolom (3) kode petugas harus terisi.

3. Isian R.202 nama petugas pencacah dan kortim harus ada isian
4. Isian R.203 harus terisi, isian rincian ini untuk kolom (2) dan (3) mulai dari 1 Mei s.d 31 Mei 2013
5. Isian R.204 harus terisi tanda tangan pencacah dan petugas.

c. Blok III. REKAPITULASI

1. Isian R.301 sudah tercetak.
2. Isian R.302 harus sama dengan Blok V kolom (8) nomor urut terbesar. Jika tidak sama, maka rincian ini disesuaikan.
3. Isian R.303 harus sama dengan Blok V halaman terakhir Rincian C kolom (15). Jika tidak sama, maka rincian ini disesuaikan.
4. Isian R.304 harus sama dengan Blok V halaman terakhir Rincian C kolom (16). Jika tidak sama, maka rincian ini disesuaikan.
5. Isian R.305 harus sama dengan Blok V halaman terakhir Rincian C kolom (17). Jika tidak sama, maka rincian ini disesuaikan.
6. Isian R.306 harus sama dengan Blok V halaman terakhir Rincian C kolom (18). Jika tidak sama, maka rincian ini disesuaikan.
7. Isian R.307 harus sama dengan Blok V halaman terakhir Rincian C kolom (19). Jika tidak sama, maka rincian ini disesuaikan.
8. Isian R.308 harus sama dengan Blok V kolom (20) nomor urut terbesar. Jika tidak sama, maka rincian ini disesuaikan.
9. Isian R.309 harus sama dengan Blok V halaman terakhir Rincian C kolom (12b). Jika tidak sama, maka rincian ini disesuaikan.
10. Isian R.303 s.d R.308 harus lebih kecil atau sama dengan R.302.

d. Blok IV. CATATAN

Blok ini hanya melihat apakah ada catatan untuk menerangkan hal-hal yang perlu penjelasan.

e. Blok V. HASIL PEMUTAKHIRAN DAN KETERANGAN KEGIATAN PERTANIAN

1. Kolom (1) s.d kolom (6) sudah tercetak.

- Jika ada rumah tangga baru untuk door to door, maka kolom (1) boleh blank, kolom (2) dan (3) harus terisi, dan kolom (4) harus blank.
 - Jika ada rumah tangga baru untuk snowball, maka kolom (1) s.d (4) boleh blank.
2. Kolom (7) harus terisi kode 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 7.
 3. Kolom (8):
 - Kolom (8) harus ada isian jika kolom (7) berkode 1, 2, 3, atau 4.
 - Kolom (8) blank Jika kolom (7) berkode 5, 6 atau 7.
 4. Kolom (9) s.d (14) kecuali kolom (12b)
 - Kolom ini akan terisi jika kolom (8) ada isian.
 - Isian kolom ini 1 atau – (strip).
 - Jika kolom (9) s.d (14) ada isian (baik kode 1 maupun strip) sedangkan kolom (7) berkode 5,6, atau 7, dan atau kolom (8) tidak mempunyai nomor urut maka:
 - Kolom (7) diberi kode 1,2,3, atau 4, lakukan Manual Cek.
 - Kolom (8) harus diberi nomor urut berikutnya setelah nomor urut terbesar.
 5. Kolom (12b):
 - Isian kolom ini adalah 0 s.d 999 atau blank
 - Kolom ini harus terisi jika kolom (12a) berkode 1
 - Kolom ini harus blank jika kolom (12a) bertanda strip(-)
 6. Kolom (15) s.d (18):
 - Isian kolom ini adalah 1,strip (-) atau blank.
 - Kolom ini harus terisi jika salah satu atau lebih kolom (9) s.d kolom (12a) dan kolom (13) s.d (14) berkode 1.
 - Kolom ini harus blank jika kolom (9) s.d kolom (12a) dan kolom (13) s.d (14) berkode strip (-)
 7. Kolom (19):
 - Isian kolom ini adalah 1 atau strip (-).
 - Kolom ini harus terisi jika kolom (8) ada isian.
 8. Kolom (20):
 - Kolom ini harus terisi jika salah satu atau lebih kolom (15) s.d kolom (17) dan kolom (19) ada yang berkode 1.
 - Jika ada Rumah tangga yang diberi nomor urut tetapi bukan RT pertanian maka nomor urut di kolom (20) dihapus dan nomor urut terbesar diganti dengan nomor urut yang terhapus, dan informasikan ke seksi IPDS BPS Kabupaten/Kota agar no. urut RT pertanian peta blok sensus disesuaikan.

Blok Va. Jumlah halaman ini

1. Isian Rincian ini adalah penjumlahan pada halaman yang bersangkutan untuk kolom (9) s.d kolom (19)

Blok Vb. Jumlah sampai dengan halaman sebelumnya.

2. Isian rincian ini disalin dari Rincian c halaman sebelumnya. Untuk halaman 1, rincian ini harus terisi tanda “–“ (strip) untuk kolom (9) s.d kolom (19)

Blok Vc. Jumlah kumulatif sampai dengan halaman ini.

3. Isian rincian ini merupakan penjumlahan dari Rincian a ditambah dengan Rincian b pada halaman yang bersangkutan untuk kolom (9) s.d kolom (19).

6.3. Editing Coding Dokumen ST2013-L

a. Blok I. Keterangan Umum Rumah Tangga

1. Isian kode pada rincian 101: Provinsi, Kab/Kota, Kecamatan, Desa/Kel, dan Nomor blok sensus harus sesuai dengan MFD kondisi Juni 2012. Jika tidak sesuai maka sesuaikan dengan melihat pada MFD kondisi Juni 2012.
2. Isian No SLS, No Bangunan Fisik, No Bangunan Sensus, dan No Urut Ruta Pertanian dan 8. Nomor Sub Blok Sensus harus sesuai dengan Daftar ST2013-P.
3. Isian rincian 102 harus terisi sesuai dengan ST2013-P Blok V kolom (5) dan lebih dari 3 karakter.
4. Isian rincian 103 harus terisi 10 s.d 99
5. Isian rincian 104 harus terisi kode 1 atau 2. Jika kosong maka tanyakan kepada PCL.
6. Isian rincian 105 harus terisi sesuai dengan dokumen ST2013-P rincian 108.
7. Isian rincian 106 alamat harus terisi sesuai dengan dokumen ST2013-P Blok V kolom (6).
8. Isian 107 laki-laki dan atau 107 perempuan harus terisi.

b. Blok IIA. Jenis Kegiatan Rumah Tangga Usaha Pertanian

1. Isian rincian 201 s.d. 212 terisi kode 1 atau 2
2. Jika isian 201 = 1, maka isian 302 harus isi. Jika tidak sesuai, lakukan manual cek.
3. Jika isian 202 = 2, maka isian 304 = isi. Jika tidak sesuai, lakukan manual cek.
4. Jika isian 203 = 2, maka isian 402 = isi. Jika tidak sesuai, lakukan manual cek.

5. Jika isian 204 = 2, maka isian 502 = isi. Jika tidak sesuai, lakukan manual cek.
 6. Jika isian 205 = 2, maka isian 603 = isi. Jika tidak sesuai, lakukan manual cek.
 7. Jika isian 206 = 2, maka isian 702 = isi. Jika tidak sesuai, lakukan manual cek.
 8. Jika isian 207 = 2, maka isian 705 = isi. Jika tidak sesuai, lakukan manual cek.
 9. Jika isian 208 = 2, maka isian 802 = isi. Jika tidak sesuai, lakukan manual cek.
 10. Jika isian 209 = 2, maka isian 803a_K3 = isi. Jika tidak sesuai, lakukan manual cek.
 11. Jika isian 210 = 2, maka isian 803b_K3 = isi. Jika tidak sesuai, lakukan manual cek.
 12. Jika isian 211 = 2, maka isian 803c_K3 = isi. Jika tidak sesuai, lakukan manual cek.
 13. Jika isian 212 = 2, maka isian (R306a = 1) atau (R404a = 1) atau (R504a = 1) atau (R605a = 1) atau (R707a = 1) atau (R707b = 1) atau (R805a = 1). Jika tidak sesuai, lakukan manual cek.
-

c. Blok II B Keterangan Rumah Tangga Usaha Pertanian

1. Isian 213 laki-laki dan atau 213 perempuan harus terisi. Jika kedua isian tidak terisi maka lakukan manual cek.
2. Jika diantara rincian 201 s.d rincian 212, hanya rincian 201 dan atau rincian 202 yang berkode 1, maka isian rincian 213 laki-laki = isian rincian 305 laki-laki, dan isian rincian 213 perempuan = isian rincian 305 perempuan. Isian R214 = 201 atau 202
3. Jika diantara rincian 201 s.d rincian 212, hanya rincian 203 yang berkode 1, isian R213 harus sama dengan isian R403 dan isian R214 harus terisi kode 203.
4. Jika dari R.201 sampai dengan R.212 yang terisi kode 1 hanya pada R.204 maka isian R.213 sama dengan isian R.503. Isian R.214 akan terisi kode 204.
5. Jika dari R.201 sampai dengan R.212 yang terisi kode 1 hanya pada R.205 maka isian R.213 akan sama dengan isian R.604. Isian R.214 harus terisi kode 205.
6. Jika dari R. 201 sampai dengan R 212 yang terisi kode 1 hanya pada R. 206 maka isian R. 213 akan sama dengan isian R.703. Isian R. 214 harus terisi kode 206.
7. Jika dari R. 201 sampai dengan R 212 yang terisi kode 1 hanya pada R. 207 maka isian R. 213 akan sama dengan isian R.706. Isian R. 214 harus terisi kode 207.

8. Jika dari R201 sampai dengan R212 yang terisi kode 1 hanya pada R208, R209, R210, dan atau R211 maka isian R213 harus sama dengan isian R804. Isian R214 harus terisi salah satu kode 208, 209, 210, atau 211.
 9. Isian R215 terisi lebih dari 3 karakter
 10. Isian 216 terisi 10 s.d. 99
 11. Isian 217 terisi kode 1 atau 2. Jika tidak terisi, sesuaikan dengan isian nama pada R215 atau tanyakan kepada PCL
 12. Isian 218 terisi kode 1 atau 2
-

d. Blok III Padi dan Palawija

Rincian 301.a. (Padi Sawah) dan Rincian 301.b. (Padi Ladang)

1. Isian Kolom (5) sama dengan penjumlahan Kolom (2) +(3)+(4).
2. Jika Kolom (5) ada isian maka Kolom (6) s.d (8) harus ada isian.
3. Jika Kolom (5) ada isian, maka Kolom (6) harus terisi salah satu kode 1 s.d 6.
4. Jika Kolom (5) ada isian, maka Kolom (7) harus berkode 1,2, atau 3.
5. Jika Kolom (5) ada isian, maka Kolom (8) bisa diarsir lebih dari satu kode. (satu kode, dua kode, atau ketiga-tiganya).
6. Jika kolom (2), (3), dan (4) tidak ada isian sedangkan kolom (5) ada isian, maka tanyakan kepada petugas (kortim).

Rincian 302

1. Jika R301a Kolom(8) ada isian dan R301b Kolom(8) tidak ada isian, maka isian R302 harus 1101 dan isian jenis adalah padi sawah.
2. Jika R301a Kolom(8) tidak ada isian dan R301b Kolom(8) isian, maka isian R302 harus 1102 dan isian jenis adalah padi ladang.
3. Jika Rincian 301.a. Kolom (8) dan atau Rincian 301.b. Kolom (8) ada isian, maka rincian 302 harus ada isian jenis dan kode tanaman padi harus berkode 1101 atau 1102.

Rincian 303 (Palawija)

1. Isian Kolom (5) sama dengan penjumlahan Kolom (2)+(3)+(4).
2. Jika Kolom (5) ada isian maka Kolom (6) s.d (8) harus ada isian.
3. Jika Kolom (5) ada isian, maka Kolom (6) harus terisi salah satu kode 1 s.d 6.
4. Jika Kolom (5) ada isian, maka Kolom (7) harus berkode 1,2, atau 3.

5. Jika Kolom (5) ada isian, maka Kolom (8) bisa diarsir lebih dari satu kode. (satu kode, dua kode, atau ketiga-tiganya).
- 6. Jika Rincian 303.g, 303.h atau 303.i Kolom (1) ada isian, maka Kolom (5) harus ada isian.**
7. Jika kolom (2), (3), dan (4) tidak ada isian sedangkan kolom (5) ada isian, maka tanyakan kepada petugas (kortim).
8. Isian R.303g s.d R.303i Kolom (1) jenis dan kode tanaman harus sesuai dengan Daftar ST2013-KODE.

Rincian 304

Jika salah satu atau lebih Rincian 303.a. Kolom (8) s/d Rincian 303.i. Kolom (8) ada isian, maka rincian 304 harus ada isian nama dan kode komoditi tanaman palawija sesuai jenis tanaman palawija yang terisi.

Rincian 305

9. Jika R 305 ada isian maka salah satu baris R 301 dan atau R303 kolom (8) harus ada isian.
10. Jika R 305 tidak ada isian sedangkan salah satu baris atau lebih R 301 dan atau R303 kolom (8) ada isian:
 - a. maka R. 305 harus diisi laki-laki = 1 dengan syarat jika R. 107 laki-laki ada isiannya.
 - b. maka R. 305 harus diisi perempuan = 1, dengan syarat jika R. 107 laki-laki tidak ada isiannya.
11. Isian laki-laki + perempuan R. 305 harus lebih kecil atau sama dengan R 107 laki-laki + perempuan.

Rincian 306a

4. Isian Rincian ini adalah kode 1 atau 2
5. Jika rincian ini berkode 1 maka isian R 212 harus berkode 1
6. Jika isian Rincian ini blank, maka harus diisi kode 2

Rincian 306b1

1. Isian Rincian ini adalah kode 1 atau 2, atau Blank

2. Jika baris R.301a dan atau R.301b kolom (8) ada isian, maka R.306b1 harus berkode 1 atau 2.
3. Jika baris R.301a dan R.301b kolom (8) tidak ada isian, maka R.306b1 harus blank.

Rincian 306b2

1. Isian Rincian ini adalah kode 1 atau 2, atau Blank
2. Jika baris R.303a s.d R.303i kolom (8) salah satu ada isian, maka R.306b2 harus berkode 1 atau 2.
3. Jika baris R.303a s.d R.303i kolom (8) semuanya tidak ada isian, maka R.306b2 harus blank.

e. Blok IV Hortikultura

Identitas

Isian harus sama dengan identitas Blok I R.101 mulai dari Prov, Kab/kota, Kecamatan, Desa/Kel, No. Blok Sensus, dan No.Urut Rumah Tangga Pertanian. Jika tidak ada isian, isikan sesuai dengan isian pada Blok I R101.

Provinsi	Kab/kota	Kecamatan	Desa/kel	No. Blok Sensus	No. Urut Rmt Pertanian
□□	□□	□□□□	□□□□	□□□□□	□□□□

Rincian 401a s.d 401r (U M U M)

1. Isian deskripsi jenis tanaman pada kolom (1) dan kode pada kolom (2) harus sesuai seperti yang tercantum pada daftar ST2013-KODE (Hortikultura).
2. Jika deskripsi kolom (1) tidak sesuai dengan kode pada kolom (2), maka kode pada kolom (2) harus disesuaikan dengan deskripsi pada kolom (1).
3. Jika Rincian 401.a s.d R. 401r kolom (2) ada isian maka :
 - pada Kolom (1) harus ada isian sesuai Kelompok Tanaman pada ST2013-KODE.
 - Isiannya boleh berulang hanya untuk kode-kode berikut ini : 2199, 2299, 2399, 2499, 2599, 2699, 2799, 2899, 2107, 2114, 2128, 2139, 2143, 2148, 2152, 2157, 2160, 2163, atau 2202.
4. Jika kolom (2) terisi maka kolom (3) dan kolom (4) harus ada isian.

5. Isian R. 401c s.d R. 401i kolom (3) untuk tanaman hortikultura tahunan dan R.401k s.d R. 401r untuk tanaman hortikultura semusim, jika Kolom (4) terisi maka satuan harus sesuai dengan yang terdapat pada Daftar ST2013- Kode (Hortikultura).
6. Jika kolom (4) terisi maka Kolom (6) harus ada isian.
7. Isian kolom (5) \leq kolom (4), hanya berlaku untuk R.401a sampai dengan R.401i.
8. Isian kolom (6) bisa diarsir lebih dari satu kode. (satu kode, dua kode, atau ketiganya).
9. Isian R401c s.d R401r Kolom (1) dan Kolom (2) tidak boleh berulang, Jika ada yang berulang (sama) maka tambahkan isian Kolom (4) dan (5) pada baris isian kode yang sama. Kecuali untuk kode tanaman Lainnya.

Rincian 402

1. Isian jenis dan kode tanaman: salah satu dari jenis dan kode tanaman sesuai ST2013-KODE (Hortikultura).
2. Jika R.402 ada isian, maka pada R. 401 harus ada isian pada baris yang sesuai dengan kode isian R. 402 tersebut.
3. Jika isian kode tanaman R. 402 tidak sama dengan yang terisi pada R. 401 kolom (2), maka R 402 harus diisi kode tanaman dari salah satu dari R. 401 yang ada isian dengan menanyakan kembali kepada pengawas editing.
4. Jika R. 401 hanya terisi satu baris dan isian R.402 tidak sesuai dengan isian kode R.401 kolom (2), maka isian R.402 harus diganti dengan isian kode R.401 kolom (2).

ST2013-KODE harus menjadi acuan untuk menentukan jenis tanaman hortikultura tahunan atau jenis tanaman hortikultura

Rincian 403

1. Jika R 403 ada isian maka salah satu baris R 401 kolom(6) harus ada yang diarsir.
2. Jika R 403 tidak ada isian sedangkan salah satu baris atau lebih R 401 kolom(6) ada yang diarsir, maka :
 - a. R. 403 harus diisi laki-laki = 1 dengan syarat jika R. 107 laki-laki ada isiannya.
 - b. R. 403 harus diisi perempuan = 1, dengan syarat jika R. 107 laki-laki tidak ada isiannya.

3. Isian laki-laki + perempuan R. 403 harus lebih kecil atau sama dengan R 107 laki-laki + perempuan.

Rincian 404a

1. Isian Rincian ini adalah kode 1 atau 2.
2. Jika rincian ini berkode 1 maka isian R 212 harus berkode 1
3. Jika isian Rincian ini blank, maka harus diisi kode 2

Rincian 404b

1. Isian Rincian ini adalah kode 1 atau 2, atau Blank.
2. Jika R 401 kolom(6) ada yang diarsir maka R404b harus berkode 1 atau 2.
3. Jika R 401 kolom(6) tidak ada yang diarsir maka R404b harus blank.

Rincian 404c

1. Isian Rincian ini adalah kode 1 atau 2, atau Blank.
2. Jika R 401 kolom(6) ada yang diarsir maka R404c harus berkode 1 atau 2.
3. Jika R 401 kolom(6) tidak ada yang diarsir maka R404c harus blank.

Blok IX Terkait Kegiatan Hortikultura

1. Jika rincian R401a s.d R401i ada isian, maka R901b1 dan atau R901b7 harus ada isian. Tapi bila R901b1 dan R901b7 kosong, maka tanyakan kembali kepada pengawas editing.
2. Jika rincian R401j s.d R401r ada isian, maka R901a, R901b1, dan atau R901b7 harus ada isian. Tapi bila R901a, R901b1 dan R901b7 kosong, maka tanyakan kembali kepada pengawas editing.

f. Blok V Perkebunan

Rincian 501a s.d 501l (Tanaman Tahunan)

6. Isian jenis dan kode tanaman perkebunan pada kolom (1) dan kolom (2) harus bersesuaian menurut Daftar ST2013-KODE (Perkebunan). Jenis tanaman menjadi pedoman utama.
7. Isian jenis dan kode tanaman perkebunan pada kolom (1) dan kolom (2) tidak boleh berulang, kecuali kode tanaman lainnya (kode 3199) dengan menyebutkan jenis tanamannya.

8. Jika R.501g s.d R.501l kolom (1) dan kolom (2) ada isian maka kolom (3) harus ada isian.
9. Isian Kolom (3) \geq kolom (4) + kolom (5).
10. Jika kolom (6) ada isian, maka kolom (3) harus ada isian. Jika kolom (3) tidak ada isian, maka tanyakan kembali kepada pengawas editing.
11. Jika kolom (7)L dan kolom (7)P tidak ada isian sedangkan baris yang bersesuaian ada isian, maka:
 - a. Kolom (7)L harus diisi laki-laki = 1 dengan syarat jika R.107 laki-laki ada isiannya.
 - b. Kolom (7)P harus diisi perempuan = 1, dengan syarat jika R. 107 laki-laki tidak ada isiannya.
12. Isian kolom (8) bisa diarsir lebih dari satu kode (satu kode, dua kode, atau ketiganya).

Rincian 501m s.d 501p (Tanaman Semusim)

1. Isian jenis dan kode tanaman perkebunan pada kolom (1) dan kolom (2) harus bersesuaian menurut kode ST2013-KODE (Perkebunan). Jenis tanaman menjadi pedoman utama.
2. Isian jenis dan kode tanaman perkebunan pada kolom (1) dan kolom (2) tidak boleh berulang, kecuali kode tanaman lainnya (kode 3299) dengan menyebutkan jenis tanamannya.
3. Jika R.501n s.d R.501p Kolom (1) dan kolom (2) ada isian maka kolom (6) harus ada isian.
4. Jika kolom (7)L dan kolom (7)P tidak ada isian sedangkan baris yang bersesuaian ada isian, maka:
 - a. Kolom (7)L harus diisi laki-laki = 1, dengan syarat jika R.107 laki-laki ada isiannya.
 - b. Kolom (7)P harus diisi perempuan = 1, dengan syarat jika R. 107 laki-laki tidak ada isiannya.
5. Isian kolom (8) bisa diarsir lebih dari satu kode (satu kode, dua kode, atau ketiganya).

Rincian 502

1. Isian kode tanaman: salah satu kode 3101 s.d 3129, 3199, 3201 s.d 3211, dan 3299.

2. Jika R.502 ada isian, maka pada R.501 harus ada isian pada baris tanaman yang sesuai dengan kode isian pada R.502 tersebut.
3. Jika isian kode tanaman R.502 tidak sama dengan yang terisi pada R.501, maka R.502 harus diisi kode tanaman dari salah satu R. 501 yang ada isian dengan menanyakan kembali kepada pengawas editing.

Rincian 503

1. Jika R 503 ada isian maka salah satu baris R 501 harus ada isian.
2. Jika R.503 tidak ada isian sedangkan salah satu baris atau lebih R.501 ada isian, maka :
 - a. R.503 harus diisikan laki-laki = nilai maksimal pada isian R.501 kolom (7)L.
 - b. R.503 harus diisikan perempuan = nilai maksimal pada isian R.501 kolom (7)P.
3. Isian (laki-laki + perempuan) R.503 harus lebih kecil atau sama dengan R 107 (laki-laki + perempuan).

Rincian 504a

1. Isian Rincian ini adalah kode 1 atau 2.
2. Jika rincian ini berkode 1 maka isian R.212 harus berkode 1.
3. Jika tidak ada jasa pertanian tanaman perkebunan, maka isian rincian ini harus diisi kode 2 (tidak boleh Blank).

Rincian 504b

1. Isian Rincian ini adalah kode 1, 2, atau Blank.
2. Jika salah satu baris R.501a s.d R.501p kolom (8) ada isian, maka R.504b harus berkode 1 atau 2.
3. Jika salah satu baris R.501a s.d R.501p kolom (8) blank maka R.504b harus blank.

Blok IX (Lahan) Terkait Kegiatan Perkebunan

R.501 Kolom (6) terisi Blok IX R.901.b2 kolom (2) terisi (cek kewajaran), dimasukkan ke UMUM.

g. Blok VI Ternak

Identitas

Isian harus sama dengan identitas Blok I R.101 mulai dari Prov, Kab/kota, Kecamatan, Desa/Kel, No. Blok Sensus, dan No.Urut Rumah Tangga Pertanian. Jika tidak ada isian, isikan sesuai dengan isian pada Blok I R101.

Provinsi	Kab/kota	Kecamatan	Desa/kel	No. Blok Sensus	No. Urut Rmt Pertanian
<input type="text"/>					

Rincian 601 (Ternak besar/kecil)

1. Isian deskripsi Jenis ternak untuk R.601.d s.d R.601.f Kolom (1) adalah: kuda, kambing, domba, dan babi.
2. Isian deskripsi jenis ternak pada kolom (1) tidak boleh sama/berulang dengan rincian sebelumnya.
3. Isian kode jenis ternak untuk R.601.d s.d R.601.f Kolom (2) disesuaikan dengan jenis ternak pada kolom (1). (sesuai Daftar ST2013-KODE)
Isian Kode untuk kolom (2): 4102, 4201, 4202, 4203.
4. Jika Kolom (3) ada isian maka kolom (5) harus ada isian.
5. Jika kolom (3) tidak ada isian dan kolom (4) ada isian, maka kolom (5) tidak ada yang diarsir.
6. Isian kolom (5) bisa diarsir lebih dari satu kode. (satu kode, dua kode, atau ketiga-tiganya)

Rincian 602 (Ternak lain)

11. Isian Jenis ternak untuk R.602.c s.d R.602.e Kolom (1) adalah: ayam ras petelur, itik manila, angsa, ayam lokal lainnya, burung merpati, burung puyuh, kalkun, kelinci. Selain yang tercantum pada Daftar ST2013-KODE tidak dicatat.

Jenis ayam lokal lainnya: adalah selain ayam kampung, ayam ras petelur, dan ayam ras pedaging. Contohnya: Ayam cemani, ayam bangkok, ayam kate, ayam bekisar/ayam hutan, ayam pelung, ayam ketawa dan lainnya.

12. Isian jenis ternak pada kolom (1) tidak boleh sama/berulang dengan rincian sebelumnya, khusus untuk ayam lokal lainnya, isian kode ternak boleh berulang.
13. Isian kode jenis ternak untuk R.602.c s.d R.602.e Kolom (2) disesuaikan dengan jenis ternak pada kolom (1).

Isian Kode untuk kolom (2): 4303, 4305, 4401, 4402, 4403, 4404, 4405, 4406.

14. Jika R.602.f1 Kolom (3) ada isian maka R.602.f2 kolom (3) harus ada isian.
15. Isian untuk R.602.f2 kolom (3): 1-12 .
16. Jika Kolom (3) ada isian maka kolom (5) harus ada isian.
17. Jika kolom (3) tidak ada isian dan kolom (4) ada isian, maka kolom (5) tidak ada yang diarsir.
18. Isian kolom (5) bisa diarsir lebih dari satu kode. (satu kode, dua kode, atau ketiga-tiganya)

Rincian 603

1. Isian kode ternak: 4101 – 4404, atau 4201-4203, atau 4301-4305, atau 4401-4406.
2. Jika R.603 ada isian, maka pada R.601 s.d R.602 kolom (5) harus ada isian pada baris yang sesuai dengan kode isian pada R.603 tersebut.
3. Jika isian kode ternak R.603 tidak sama dengan yang terisi pada R.601 s.d R.602 kolom (2), maka R.603 harus diisi kode ternak dari salah satu R.601 s.d R.602 yang ada isian, dengan menanyakan kembali kepada pengawas editing.
4. Jika dari salah satu R.601 s.d R.602 hanya terisi satu baris dan isian R.603 tidak sesuai dengan isian kode R.601 s.d R.602 kolom (2) yang terisi, maka isian R.603 harus diganti dengan isian kode R.601 s.d R.602 kolom (2) yang terisi.
5. Jika R.601 kolom (3) dan R.602 kolom (3) tidak ada isian dan hanya R.601a s.d R.601c kolom (4) saja yang terisi, maka R.603 harus kosong.

Rincian 604

1. Jika R.604 ada isian maka salah satu baris R.601a s.d R.602f kolom (5) harus ada isian.
2. Jika R.604 tidak ada isian sedangkan salah satu baris atau lebih R.601a s.d R.602f kolom (5) ada isian,:
 - a. maka R.604 harus diisi laki-laki = 1 dengan syarat jika R.107 laki-laki ada isiannya.

- b. maka R.604 harus diisi perempuan = 1, dengan syarat jika R.107 laki-laki tidak ada isian.
3. Isian laki-laki + perempuan R.604 harus kurang dari atau sama dengan R.107 laki-laki + perempuan.

Rincian 605a

1. Isian Rincian ini adalah kode 1 atau 2.
2. Jika rincian ini berkode 1 maka isian R.212 harus berkode 1.
3. Jika isian Rincian ini blank, maka harus diisi kode 2.

Rincian 605b

1. Isian Rincian ini adalah kode 1 atau 2, atau Blank.
 2. Jika salah satu baris R.601a s.d R.602f kolom (5) ada isian, maka R.605b harus berkode 1 atau 2.
 3. Jika salah satu baris R.601a s.d R.602f kolom (5) blank maka R.605b harus blank.
-

h. Blok VII Perikanan

Rincian 701 (U M U M)

1. Khusus R. 701.A.1, 701.A.3, 701.A.5, 701.B , Jika Kolom (3) ada isian maka kolom (4), (5), (6), (7) harus ada isian.
2. Khusus R. 701.A.2, dan 701.A.4, Jika Kolom (4) ada isian maka kolom (5), (6), (7) harus ada isian.
3. Dari kolom (3) s.d. (7), jika ada salah satu kolom yang ada isian sedangkan kolom lainnya kosong, maka tanyakan kembali kepada pengawas editing.
4. Isian Kolom (5) adalah kode 1, 2, atau 3.
5. Isian kolom (7) bisa diarsir lebih dari satu kode. (satu kode, dua kode, atau ketiganya).

Rincian 701. A.1 (Budidaya di Laut)

1. Isian kolom (3) hanya boleh terisi kode 2, 3, 4, 6, 7, Jika diisi selain kode tsb maka harus diisi kode yang sesuai dengan menanyakan kembali kepada petugas lapangan (kortim).

2. Isian deskripsi jenis ikan dan kode pada kolom (6) harus sesuai seperti yang tercantum pada daftar ST2013-KODE.
3. Isian kode di kolom (6) adalah 5101 s.d 5194, atau 5199.
4. Jika isian deskripsi kolom (6) adalah “rumput laut”, maka isian yang terisi pada kolom (3) adalah kode 4 (tali rentang).

Rincian 701. A.2 (Budidaya Ikan di Tambak Air Payau)

1. Jika rincian ini ada isian maka Blok IX R.901.b.4. harus ada isian. (Tidak berlaku sebaliknya).
2. Isian deskripsi jenis ikan dan kode pada Kolom (6) harus sesuai seperti yang tercantum pada daftar ST2013-KODE.
3. Isian kode di kolom (6) adalah 5201 s.d 5225, atau 5299.

Rincian 701. A.3 (Budidaya Ikan di Kolam/Air Tawar)

1. Isian kolom (3) hanya boleh terisi kode 1, 5, 6, 7. Jika diisi selain kode tsb maka harus diisikan kode yang sesuai, dengan menanyakan kembali kepada pengawas editing.
2. Jika Kolom (3) terisi kode 1, maka Blok IX R.901.b.4. harus ada isian.
3. Isian deskripsi jenis ikan dan kode pada Kolom (6) harus sesuai seperti yang tercantum pada daftar ST2013-KODE.
4. Isian kode di kolam (6) adalah 5301 s.d 5375, atau 5399.

Rincian 701. A.4 (Budidaya Ikan di Sawah)

1. Jika rincian ini ada isian maka Blok IX R.901.a.1. atau R.901.a.2 harus ada isian.
2. Isian deskripsi jenis ikan dan kode pada Kolom (6) harus sesuai seperti yang tercantum pada daftar ST2013-KODE.
3. Isian kode di kolam (6) adalah 5301 s.d 5375, atau 5399.

Rincian 701. A.5 (Budidaya Ikan di Perairan Umum)

1. Isian kolom (3) hanya boleh terisi kode 2,3,7 Jika diisi selain kode tsb maka harus diisikan kode yang sesuai, dengan menanyakan kembali kepada pengawas editing.
2. Isian deskripsi jenis ikan dan kode pada Kolom (6) harus sesuai seperti yang tercantum pada daftar ST2013-KODE.
3. Isian kode di kolam (6) adalah 5301 s.d 5375, atau 5399.

Rincian 701. B (Khusus Ikan Hias)

1. Isian kolom (3) hanya boleh terisi kode 1, 5, 6, 7. Jika diisi selain kode tsb maka harus diisikan kode yang sesuai, dengan menanyakan kembali kepada pengawas editing.
2. Jika Kolom (3) terisi kode 1, maka Blok IX R.901.b.4. harus ada isian.
3. Isian deskripsi jenis ikan dan kode pada Kolom (6) harus sesuai seperti yang tercantum pada daftar ST2013-KODE.
4. Isian kode di kolom (6) adalah 5401 s.d 5455.

Rincian 702

1. Isian kode budidaya: salah satu kode 51, 52, 53, 54, 55, 56.
2. Jika R.702 ada isian, maka pada R. 701 harus ada isian pada baris yang sesuai dengan kode isian R. 702 tersebut.
3. Jika isian kode budidaya R 702 tidak sama dengan yang terisi pada R 701 kolom (2), maka R 702 harus diisi kode budidaya dari salah satu dari R. 701 yang ada isian dengan menanyakan kembali kepada pengawas editing.
4. Jika R701 hanya terisi satu baris dan isian R702 tidak sesuai dengan isian kode R701 kolom (2), maka isian R702 harus diganti dengan isian kode R701 kolom (2).

Rincian 703

1. Jika R 703 ada isian maka salah satu baris R 701 harus ada isian.
2. Jika R 703 tidak ada isian sedangkan salah satu baris atau lebih R 701 ada isian:
 - a. maka R. 703 harus diisikan laki-laki = 1 dengan syarat jika R. 107 laki-laki ada isiannya.
 - b. maka R. 703 harus diisikan perempuan = 1, dengan syarat jika R. 107 laki-laki tidak ada isiannya.
3. Isian laki-laki + perempuan R. 703 harus lebih kecil atau sama dengan R 107 laki-laki + perempuan.

Rincian 704 (U M U M)

1. Jika R.704.a Kolom (4) ada isian maka kolom (5), (6), (7) harus ada isian.
2. Jika R.704.b. Kolom (3) ada isian maka kolom (4), (5), (6), (7) harus ada isian.
3. Jika salah satu kolom (3) s.d. (7) ada isian sedangkan kolom lainnya kosong, maka tanyakan kembali kepada pengawas editing.
4. Isian kolom (4) adalah 1 s.d. 4.

5. Isian kolom (4) harus lebih kecil atau sama dengan isian R.107 laki-laki+perempuan.
6. Isian Kolom (5) adalah kode 1 s.d 4.
7. Isian Kolom (6) adalah kode 1 s.d 5.
8. Isian kolom (7) bisa diarsir lebih dari satu kode. (satu kode, dua kode, atau ketiganya).
9. Banyaknya kotak terisi pada kolom (5) dan kolom (6) harus sesuai dengan isian kolom (4).
 - Jika kolom (4) isi = 1 maka kolom (5) dan (6) akan terisi hanya satu kotak yaitu pada unit I.
 - Jika kolom (4) isi = 2 maka kolom (5) dan (6) akan terisi dua kotak yaitu pada unit I dan II.
 - Jika kolom (4) isi = 3 maka kolom (5) dan (6) akan terisi tiga kotak yaitu pada unit I, II, dan III.
 - Jika kolom (4) isi = 4 maka kolom (5) dan (6) akan terisi empat kotak yaitu pada unit I s.d.IV.
10. Hubungan kolom (5) dan (6) adalah saling berpasangan.
 - Jika pada kolom (5) terisi di Unit I maka di kolom (6) harus terisi di unit I.
 - Jika pada kolom (5) terisi di Unit I dan II maka di kolom (6) harus terisi di unit I dan II.
 - Jika pada kolom (5) terisi di Unit I, II dan III maka di kolom (6) harus terisi di unit I,II, dan III.
 - Jika pada kolom (5) terisi di Unit I s.d. IV maka di kolom (6) harus terisi di unit I s.d. IV.
11. Jika Kolom (5) terisi kode 4 (tanpa perahu) maka isian kolom (6) tidak boleh terisi kode 1 dan 2.
12. Untuk 704.b. Perairan Umum Isian kolom (3) adalah kode 1 s.d 5.

Rincian 705

1. Isian kode Penangkapan : salah satu kode 57 atau 58.
2. Jika R.705 ada isian, Maka pada R.704 harus ada isian pada baris yang sesuai dengan kode isian R. 705 tersebut.
3. Jika isian kode Penangkapan R 705 tidak sama dengan yang terisi pada R 704, maka R 705 harus ada isian pada baris yang sesuai dengan kode isian R. 704 tersebut.

4. Jika R704 hanya terisi satu baris dan isian R705 tidak sesuai dengan isian kode R704 kolom (2), maka isian R705 harus diganti dengan isian kode R704 kolom (2).

Rincian 706

1. Jika R 706 ada isian maka salah satu baris R 704 harus ada isian.
2. Jika R 706 tidak ada isian sedangkan salah satu baris atau lebih R 704 ada isian:
 - a. maka R. 706 harus diisi laki-laki = 1 dengan syarat jika R. 107 laki-laki ada isiannya.
 - b. maka R. 706 harus diisi perempuan = 1, dengan syarat jika R. 107 laki-laki tidak ada isiannya.
3. Isian laki-laki + perempuan R. 706 harus lebih kecil atau sama dengan R 107 laki-laki + perempuan.

Rincian 707a

1. Isian Rincian ini adalah kode 1 atau 2.
2. Jika rincian ini berkode 1 maka isian R 212 harus berkode 1.
3. Jika isian Rincian ini blank, maka harus diisi kode 2.

Rincian 707b

1. Isian Rincian ini adalah kode 1 atau 2.
2. Jika rincian ini berkode 1 maka isian R 212 harus berkode 1.
3. Jika isian Rincian ini blank, maka harus diisi kode 2.

Rincian 707c

1. Isian Rincian ini adalah kode 1 atau 2, atau Blank.
2. Jika rincian ini berkode 1 atau 2 maka R 702 dan atau R 705 harus ada isian.
3. Jika rincian ini Blank maka R 702 dan R 705 harus tidak ada isian.
4. Jika rincian ini berkode 1 atau 2, dan R 702 dan R 705 tidak ada isian, maka R. 707c harus Blank.
5. Jika R 701 hanya terisi 701.B (Ikan Hias) saja dan 705 tidak ada isian, maka R 707 c harus berkode 2.

i. Blok VIII Kehutanan dan Kegiatan Kehutanan Lainnya

Identitas

Isian harus sama dengan identitas Blok I R.101 mulai dari Prov, Kab/kota, Kecamatan, Desa/Kel, No. Blok Sensus, dan No.Urut Rumah Tangga Pertanian. Jika tidak ada isian, isikan sesuai dengan isian pada Blok I R101.

Provinsi	Kab/kota	Kecamatan	Desa/kel	No. Blok Sensus	No. Urut Rmt Pertanian
<input type="text"/>					

Rincian 801 (U M U M)

1. Jika kolom (3) terisi, maka Kolom (2) harus ada isian.
2. Isian kolom (3)
 - Harus lebih kecil atau sama dengan isian kolom (2)
 - Jika lebih besar dari kolom (2), maka tanyakan kembali kepada pengawas editing.
3. Isian kolom (5)
 - Jika kolom (2) dan atau kolom (4) ada isian, maka salah satu atau lebih kode di Kolom (5) harus ada arsiran.
 - Jika tidak ada arsiran sedangkan kolom (2) dan atau kolom (4) ada isian, maka tanyakan kembali kepada pengawas editing.

Rincian 801f s.d 801h

1. Isian deskripsi jenis dan kode tanaman pada kolom (1) harus sesuai dengan yang tercantum pada daftar ST2013-KODE.
2. Isian deskripsi jenis dan kode tanaman pada kolom (1) tidak boleh sama dengan 801a s.d 801e (satu baris hanya untuk satu jenis tanaman kecuali untuk kode 6199 dengan deskripsi yang berbeda).
3. Isian kode di kolom (1) adalah 6101 s.d 6195, atau 6199 (kecuali kode 6102, 6109, 6135, 6156, 6180).
4. Jika kolom (1) ada isian, maka kolom (2) dan atau kolom (3), dan atau kolom (4) harus ada isian.
5. Jika kolom (1) ada isian, sedangkan kolom (2) s.d kolom (4) tidak ada isian, maka isian kolom (1) harus dihapus.
6. Jika kolom (1) tidak ada isian, sedangkan kolom (2) s.d kolom (4) ada isian, maka tanyakan jenis dan kode tanaman kepada pengawas editing.

Rincian 802

1. Jika R801 ada baris yang terisi, maka R802 harus ada isian.
2. Jika R801 hanya terisi satu baris, maka isian R802 harus sama dengan isian kolom (1) pada baris tersebut.
3. Jika isian kode R802 tidak sama dengan salah satu kode yang terisi pada R801, maka R802 harus diisi kode tanaman dari salah satu R801 yang ada isian dengan menanyakan kembali kepada pengawas editing.

Rincian 803 (U M U M)

1. Isian kolom (1) harus berkode 1 atau 2.
2. Jika kolom (1) berkode 1, maka kolom (2) dan (3) harus ada isian.
3. Isian deskripsi jenis satwa/tumbuhan/hasil hutan pada kolom (2) dan kode pada kolom (3) harus bersesuaian, dan sesuai dengan yang tercantum pada daftar ST2013-KODE.
4. Isian kode di R803a kolom (3) adalah 6201 s.d 6248, 6301 s.d 6304, 6299, atau 6399.
5. Isian kode di R803b kolom (3) adalah 6301 s.d 6304, 6401 s.d 6413, 6399, atau 6499.
6. Isian kode di R803c kolom (3) adalah 6201 s.d 6248, atau 6299.
7. Jika kolom (1) berkode 1 sementara kolom (2) dan kolom (3) kosong, maka kolom (1) harus berkode 2.
8. Jika kolom (1) berkode 1 dan kolom (2) ada isian, sementara kolom (3) kosong, maka isikan kolom (3) sesuai deskripsi yang ada pada daftar ST2013-KODE (kehutanan).
9. Jika kolom (1) berkode 1 dan kolom (3) ada isian, sementara kolom (2) kosong, maka isikan kolom (2) sesuai kode yang ada pada daftar ST2013-KODE (kehutanan).
10. Jika kolom (1) berkode 2 sedangkan kolom (2) dan kolom (3) ada isian, maka kolom (1) harus diganti dengan kode 1.
11. Jika deskripsi kolom (2) tidak sesuai dengan kode pada kolom (3), maka isikan kolom (3) dengan kode sesuai deskripsi yang ada pada kolom (2) yang terdapat pada daftar ST2013-KODE (kehutanan).

Rincian 804

1. Jika R801 kolom (5) ada isian dan atau R803 kolom (2) ada isian, maka salah satu atau keduanya (laki-laki, perempuan) R804 harus ada isian.
2. Jika R804 tidak ada isian sedangkan R801 kolom (5) ada isian dan atau R803 kolom (2) ada isian, maka:

- a. R804 harus diisi laki-laki = 1, dengan syarat jika R107 laki-laki ada isian.
 - b. R804 harus diisi perempuan = 1, dengan syarat jika R107 laki-laki tidak ada isian.
3. Isian R804 laki-laki + perempuan harus lebih kecil atau sama dengan R107 laki-laki + perempuan.

Rincian 805a

1. Isian rincian ini adalah harus kode 1 atau 2.
2. Jika rincian ini berkode 1 maka isian R212 harus berkode 1.
3. Jika isian rincian ini blank, maka tanyakan kembali kepada pengawas editing.

Rincian 805b

1. Isian rincian ini adalah kode 1 atau 2, atau blank.
2. Jika rincian ini berkode 1 atau 2, maka R801 kolom (5) harus ada yang diarsir dan atau R803 kolom (2) ada isian.
3. Jika R801 kolom (5) tidak ada yang diarsir dan R803 kolom (2) tidak ada isian, maka R805b harus blank.
4. Jika R801 kolom (5) ada yang diarsir dan atau R803 kolom (2) ada isian, sedangkan rincian R805b blank, maka tanyakan kembali kepada pengawas editing.

BLOK IX Terkait Kegiatan Kehutanan

Jika rincian R802 ada isian, maka R901b.1, R901b.3, dan atau R901b.7 harus ada isian. Tapi bila R901b.1, R901b.3, dan R901b.7 ketiganya kosong, maka tanyakan kembali kepada pengawas editing.

j. Blok IX Lahan Rumah Tangga

1. Secara umum, jika R901a dan R901b ada isian maka Blok III Rincian 301 Kolom (5) ada isian.
2. R902 Kolom (2) minimal 10 m².
3. Jika Kolom (2) ada isian, maka lokasi lahan di Kolom (3) harus berkode 1-4.
4. Jika Kolom (3) berkode (4), maka harus ada isian nama dan kode Provinsi dan Kabupaten Kota lokasi lahan terluas.
5. Rincian 901.a.6 sama dengan R.901a.1 + ... + R.901a.5.

6. Rincian 901.b.8 sama dengan R.901b.1 +...+ R.901b.7.
7. Rincian 903 sama dengan R.901a.6 + R.901b.8 + R.902.

6.4. Konsistensi Dokumen ST2013-P dan ST2013-L

1. Periksa kesesuaian antara isian pada ST2013-P dan ST2013-L
2. Perlakuan umum :
 - a. Jika rumah tangga pada ST2013-L tidak terdapat pada ST2013-P/ST2013-P Kolom (20) tidak ada isian, maka
 - Jika ruta tersebut ada (printed) pada daftar ST2013-P, maka isikan daftar ST2013-P Kolom (7) s.d (19) sesuai dengan sub sektor yang diusahakan dengan berpedoman pada tata cara Konsistensi Daftar ST2013-P dan ST2013-L. Beri nomor urut pada Blok V Kolom(20).
 - Jika ruta tersebut tidak ada pada daftar ST2013-P, maka tambah tambahkan ruta tersebut pada ST2013-P dan beri nomor urut pada Kolom (20)
 - b. Jika suatu rumah tangga pada dokumen ST2013-P Kolom (20) ada isian, tetapi tidak tercatat pada ST2013-L maka lakukan pengecekan untuk memastikan tidak lewat cacah, pengawas editing;

Jika setelah pengecekan, ruta tersebut tidak mempunyai dokumen ST2013-L (bukan ruta Pertanian), maka coret isian ST2013-P Blok V kol(9) s.d. (20)

3. Jika Daftar ST2013-L Blok IIA R.201 terisi kode 1, maka Daftar ST2013-P Blok V Kolom 9 harus terisi kode 1. Jika tidak sesuai maka sesuaikan Daftar ST2013-P.
4. Jika Daftar ST2013-L Blok II A R. 202 terisi kode 1, maka Daftar ST2013- P Kolom 9 harus terisi kode 1. Jika tidak sesuai maka sesuaikan Daftar ST2013-P.
5. Jika Daftar ST2013-L Blok II A R. 203 terisi kode 1 , maka Daftar ST2013- P Kolom 10 harus terisi kode 1. Jika tidak sesuai maka sesuaikan Daftar ST2013-P.
6. Jika Daftar ST2013-L Blok II A R. 204 berkode 1, maka Daftar ST2013- P Kolom 11 harus terisi kode 1. Jika tidak sesuai maka sesuaikan Daftar ST2013-P.
7. Jika Daftar ST2013-L Blok II A R. 205 berkode 1, maka Daftar ST2013- P Kolom 12a harus terisi kode 1. Jika tidak sesuai, perlakuan untuk kondisi tersebut dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- Jika Daftar ST2013-L Blok VI R.601a s.d. R.601c Kolom(4) salah satu ada isian, (memelihara sapi dan atau kerbau bukan untuk usaha), dan R. 603 tidak ada isian, maka Daftar ST2013- P Kolom 12a harus terisi kode 1. Jika tidak sesuai maka isikan kode 1 pada Daftar ST2013-P Blok V Kolom 12a. Dan isikan jml ternak sapi dan kerbau pada Kol(12b)
 - Jika Daftar ST2013-L Blok VI R.601a s.d. R.601c Kolom(3) dan Kolom(4) semua tidak ada isian, dan R.603 tidak ada isian, maka Daftar ST2013- P Kolom 12a harus terisi “-“. Jika tidak sesuai maka pada Daftar ST2013-P Blok V Kolom 12a isikan tanda “-“.
8. isian Daftar ST2013- P Kolom 12b = Jumlah isian Daftar ST2013-L Blok VI R.601a s.d. R.601c (untuk ternak yang dipelihara) Kolom (3) dan (4). Jika tidak sesuai maka sesuaikan Daftar ST2013-P.
 9. Jika Daftar ST2013-L Blok II A R. 206 berkode 1, maka Daftar ST2013- P Kolom 13 harus terisi kode 1. Jika tidak sesuai maka sesuaikan Daftar ST2013-P.
 10. Jika Daftar ST2013-L Blok II A R. 207 berkode 1, maka Daftar ST2013- P Kolom 13 harus terisi kode 1. Jika tidak sesuai maka sesuaikan Daftar ST2013-P.
 11. Jika Daftar ST2013-L Blok II A R. 208 berkode 1, maka Daftar ST2013- P Kolom 14 harus terisi kode 1. Jika tidak sesuai maka sesuaikan Daftar ST2013-P.
 12. Jika Daftar ST2013-L Blok II A R. 209 berkode 1, maka Daftar ST2013- P Kolom 14 harus terisi kode 1. Jika tidak sesuai maka sesuaikan Daftar ST2013-P.
 13. Jika Daftar ST2013-L Blok II A R. 210 berkode 1, maka Daftar ST2013- P Kolom 14 harus terisi kode 1. Jika tidak sesuai maka sesuaikan Daftar ST2013-P.
 14. Jika Daftar ST2013-L Blok II A R. 211 berkode 1, maka Daftar ST2013- P Kolom 14 harus terisi kode 1. Jika tidak sesuai maka sesuaikan Daftar ST2013-P.
 15. Jika Daftar ST2013L Blok II A R.212 berkode 1, maka Daftar ST2013-P Kolom 19 harus terisi kode 1. Jika tidak sesuai maka isikan kode 1 pada Daftar ST2013-P Blok V Kolom 19.

Periksa kembali ST2013-P Blok Va jika ada pencoretan kol(9) s.d. Kol (20).

16. Blok Va. Jumlah halaman ini

Isian Rincian ini adalah penjumlahan pada halaman yang bersangkutan untuk kolom (9) s.d kolom (19)

17. Blok Vb. Jumlah sampai dengan halaman sebelumnya.

Isian rincian ini disalin dari Rincian c halaman sebelumnya. Untuk halaman 1, rincian ini harus terisi tanda “–“ (strip) untuk kolom (9) s.d kolom (19)

18. Blok Vc. Jumlah kumulatif sampai dengan halaman ini.

Isian rincian ini merupakan penjumlahan dari Rincian a ditambah dengan Rincian b pada halaman yang bersangkutan untuk kolom (9) s.d kolom (19).

LAMPIRAN

BLOK IV. PENGECEKAN ISIAN KETERANGAN UMUM RUMAH TANGGA

No	401. No urut ruta pertanian	402. Nama kepala rumah tangga pertanian (sesuai KTP atau identitas lainnya)	403. Nama pemberi informasi	404. Umur Kepala Rumah Tangga			405. Jenis Kelamin 1. Laki-Laki 2. Perempuan			406. Jumlah anggota rumah tangga						407. Jumlah anggota rumah tangga yang mengelola usaha pertanian						
				PMK (5)	PCL (6)	TK (7)	PMK (8)	PCL (9)	TK (10)	Laki-Laki		Perempuan		Laki-Laki		Perempuan						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	PMK (11)	PCL (12)	TK (13)	PMK (14)	PCL (15)	TK (16)	PMK (17)	PCL (18)	TK (19)	PMK (20)	PCL (21)	TK (22)	
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
Jumlah																						

Ket: * Jika pemberi informasi tidak dapat diwawancarai, isian untuk rumah tangga tersebut tidak perlu diisi
 * TK = Tidak Konsisten (Isikan 0 jika konsisten/kekuatannya sama, dan 1 jika tidak konsisten), isian Koorm * PCL " disalin dari Daftar ST2013-L untuk pertanyaan yang sesuai

LAMPIRAN 2. DAFTAR ST2013-MKP



ST2013-MKP



RAHASIA

BLOK I. KETERANGAN TEMPAT			
Uraian	Nama	Kode	
101. Provinsi	<input type="text"/>	<input type="text"/>
102. Kabupaten / Kota	<input type="text"/>	<input type="text"/>
103. Kecamatan	<input type="text"/>	<input type="text"/>
104. Desa / Kelurahan *	<input type="text"/>	<input type="text"/>
105. Klasifikasi Desa / Kelurahan *	Perkotaan - 1	<input type="text"/>	<input type="text"/>
106. Nomor Blok Sensus	Perdesaan - 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>
107. Jumlah sampel rupa yang berhasil diwawancarai		<input type="text"/>	<input type="text"/>
108. Metode pencacahan (disalin dari Daftar ST2013-P) :	1. Door to door	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	2. Snowball	<input type="text"/>	<input type="text"/>
109. Keterangan rumah tangga sampel		<input type="text"/>	<input type="text"/>
No Rupa Sampel	No Urut Rupa Hasil Pemutakhiran	Nama Lengkap Kepala Rumah Tangga	Alamat
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

BLOK II. KETERANGAN PETUGAS		
Uraian	Pencacah (PCL)	Petugas Monitoring Kualitas (PMK)
(1)	(2)	(3)
201. Nama		
202. NIP		
203. No HP		
204. Tanggal Pelaksanaan		
205. Tanda Tangan		

BLOK III. PENCEKAKAN IMPLEMENTASI SOP	
301. a. Apakah Tim menggunakan sketsa peta blok sensus SP2010-WB/ST2013-WB pada saat melakukan pencacahan?	<input type="checkbox"/>
1. Ya	<input type="checkbox"/>
b. Jika Ya, apakah sketsa peta tersebut sudah cukup jelas dalam memandu pencacahan di lapangan?	<input type="checkbox"/>
1. Ya	<input type="checkbox"/>
2. Tidak	<input type="checkbox"/>
302. a. Apakah PCL mengikuti pelatihan petugas ST2013?	<input type="checkbox"/>
1. Ya	<input type="checkbox"/>
b. Jika Ya, berapa lama pelatihan dilaksanakan?	<input type="text"/>
c. Tempat pelatihan.....	<input type="text"/>
303. Apakah pada periode pencacahan dilakukan rapat tim ?	<input type="checkbox"/>
1. Ya	<input type="checkbox"/>
2. Tidak	<input type="checkbox"/>
304. Untuk blok sensus snowball :	<input type="checkbox"/>
a. Apakah PCL juga mencari rumah tangga yang belum tercatat pada Daftar ST2013-P dengan metode snowball?	<input type="checkbox"/>
1. Ya	<input type="checkbox"/>
2. Tidak	<input type="checkbox"/>
b. Jika Ya, berapa jumlah rumah tangga dari hasil snowball yang ditemukan ?	<input type="text"/>
c. Apakah PCL menggunakan Daftar ST2013-P yang sudah dimutakhirkan sebagai acuan pencacahan lengkap?	<input type="checkbox"/>
1. Ya	<input type="checkbox"/>
2. Tidak	<input type="checkbox"/>
d. Apakah pemutakhiran rumah tangga dalam satu blok sensus dilakukan secara tim ?	<input type="checkbox"/>
1. Ya	<input type="checkbox"/>
2. Tidak	<input type="checkbox"/>

* Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN 3. DAFTAR ST2013-KODE



REPUBLIK INDONESIA
SENSUS PERTANIAN 2013
KODE, JENIS TANAMAN, TERNAK/UNGGAS, IKAN DAN SATWALIAH



BAGIAN PUSAT STATISTIK

TANAMAN PANGAN				TANAMAN HORTIKULTURA			
Kode	Jenis Tanaman	Satuan	Kode	Jenis Tanaman	Satuan	Kode	Jenis Tanaman
1101	Padi Sawah	m ²	2145	Hangia	pohon	2501	Daun ungu
1102	Padi Ladang (Gogo)	m ²	2146	Nenas Queen	pohon	2502	Dilingo
PALAWIA				2147	Nenas Smooth Cayenne	2503	Jati Belanda
1201	Jagung	m ²	2148	Nenas Lainny	pohon	2504	Joloba
1202	Kedelai	m ²	2149	Pepaya Besar/Dampit	pohon	2505	Kapulaga
1203	Kacang Tanah	m ²	2150	Pepaya Sedang/Caina/Carissa	pohon	2506	Lavender
1204	Kacang Hijau	m ²	2151	Pepaya Kecil/Hawaii	pohon	2507	Mahkota Dewa
1205	Ubi Kayu/Ketela Pohon	m ²	2152	Pepaya Lainny	pohon	2508	Mengkudu/Pace
1206	Ubi Jalar/Ketela Rambut	m ²	2153	Pisang Mas/Lampung	rumpun	2509	Piliasa
1207	Sorgum	m ²	2154	Pisang Ambon	rumpun	2510	Salam
1208	Gandum	m ²	2155	Pisang Kepok	rumpun	2511	Seroh
1209	Ta'las	m ²	2156	Pisang Raja	rumpun	2512	Sembung
1210	Semangit	m ²	2157	Pisang Lainny	rumpun	2513	Sirih
1211	Garut	m ²	2158	Rambutan Binjai	pohon	2514	Tribulus
1212	Jagung Manis	m ²	2159	Rambutan Rapih	pohon	2515	Zodi
1299	Lainny	-	2160	Rambutan Lainny	pohon	2599	Lainny
				2161	Salak Pondoh/Ngunmut	TANAMAN OBAT SEMUSIM	
				2162	Salak Gula Pasir	2601	Artemisia
				2163	Salak Lainny	2602	Brotowali
				2164	Sawo	2603	Jahne Putih Besar (Jahne Gajah)
				2165	Sirsak	2604	Jahne Putih Kecil (Jahne Emprit)
				2166	Suku	2605	Jahne Merah
				2167	Terong Brastagi	2606	Jamu Ling Zhi
				2168	Lainny	2607	Kaji Beling
				2169	Lainny	2608	Kembang
				TANAMAN BUAH-BUAHAN TAHUNAN		2609	Kencur
				2201	Blewah	2610	Kepel
				2202	Melon lainny	2611	Kunyit
				2203	Rock Melon/Melon Berjaring	2612	Kumis Kucing
				2204	Golden Melon/Melon tidak Berjaring	2613	Lempuyang
				2205	Mentimun Suri	2614	Lengkuas
				2206	Semangka	2615	Lidah Buaya
				2207	Stroberi	2616	Pegagan
				2208	Lainny	2617	Pulepandak
				TANAMAN SAWIURAN TAHUNAN		2618	Purvoeng
				2301	Blimbing Wuluh	2619	Sambilo
				2302	Jengkoi	2620	Selasih
				2303	Kuwih	2621	Tapak dara
				2304	Melirjo	2622	Tapak Liman
				2305	Peral	2623	Tempuyung
				2399	Lainny	2624	Temu Giring
						2625	Temu Ireng (temu hitam)
						2626	Temu Kunci
						2627	Temu Wiliang





TANAMAN HORTIKULTURA			TANAMAN PERKEBUNAN			PETERNAKAN			PERIKANAN				
Kode	Jenis Tanaman	Satuan	Kode	Jenis Tanaman	Satuan	Kode	Jenis Satwa	Satuan	Kode	Jenis Satwa	Satuan	Kode	Jenis Satwa
2809	TANAMAN HIAS SEMUSIM	m ²	4101	TERNAK BESAR	ekor	5101	IKAN AIR LAUT	ekor	5145	IKAN AIR LAUT	ekor	5189	IKAN AIR LAUT
2810	Cocor Bebek	m ²	4102	kerbau	ekor	5102	Albakora	ekor	5146	Kerapu Karang	ekor	5190	Udang Krosok
2811	Cordylene	m ²	4103	Asam Jawa	ekor	5103	Ali-ali/Manggi/Is/Is/Pucul	ekor	5147	Kerapu Lumpur	ekor	5191	Udang Puteh/Jerbung
2812	Drasena	m ²	4104	Sapi Perah	ekor	5104	Banyar	ekor	5148	Kerapu Sunu	ekor	5192	Udang Ratu/Raja
2813	Fitonia	m ²	4105	Sapi Potong	ekor	5105	Baronang	ekor	5149	Kurau	ekor	5193	Udang Windu Jumbo
2814	Gladiol	m ²	TERNAK KECIL		ekor	5106	Bawal Hitam	ekor	5150	Kurisi	ekor	5194	Udang Lainnya
2815	Hebras	m ²	4201	Bawal Putih	ekor	5107	Bawal Putih	ekor	5151	Kuro/Jenangin	ekor	5199	Ikan Laut Lainnya
2816	Kelip Lili	m ²	4202	Dabi	ekor	5108	Belanak	ekor	5152	Kuwu	ekor		
2817	Kambaja Jepang/Adenium	m ²	4203	Domba	ekor	5109	Beloso	ekor	5153	layang	ekor		
2818	Kacumba	m ²	4204	Kambing	ekor	5110	Pemrong	ekor	5154	layur	ekor		
2819	Kecambah	m ²	UNGGAS		ekor	5111	Beonang Kuning	ekor	5155	Lemadang	ekor		
2820	Kerambau	m ²	4301	Ayam kampung	ekor	5112	Beonang Ungkis	ekor	5156	Lemuru	ekor		
2821	Kerinci	m ²	4302	Ayam ras pedang	ekor	5113	Biji Nangka	ekor	5157	Lencam	ekor		
2822	Kerupok	m ²	4303	Ayam ras karang	ekor	5114	Biji Nangka Karang	ekor	5158	Lola/Susu Bundar	ekor		
2823	Kerupok	m ²	4304	Ayam ras petelur	ekor	5115	Cakalang	ekor	5159	Lorosi Biru	ekor		
2824	Kerupok	m ²	4305	itik	ekor	5116	Cendro	ekor	5207	Kerapu Lumpur	ekor		
2825	Kerupok	m ²	4306	itik Manilla	ekor	5117	Cukur Botoi	ekor	5208	Kerapu Batang	ekor		
2826	Kerupok	m ²	TERNAK/UNGGAS LAINNYA		ekor	5118	Cukur Lanyam	ekor	5209	Kerapu Debek	ekor		
2827	Kerupok	m ²	4401	Angka	ekor	5119	Curut Mantil	ekor	5210	Kerapu Karang	ekor		
2828	Kerupok	m ²	4402	Angka	ekor	5120	Curut Tiar/Curur Menyey	ekor	5211	Kerapu Sunu	ekor		
2829	Kerupok	m ²	4403	Ayam lokal lainnya	ekor	5121	Cumi-Cumi	ekor	5212	Mujair	ekor		
2830	Kerupok	m ²	4404	Burung merpati	ekor	5122	Daun Bambu/Talang-Talang	ekor	5213	Nila	ekor		
2831	Kerupok	m ²	4405	Burung puyuh	ekor	5123	Ekor Kuning/Pisang-Pisang	ekor	5214	Rajungan	ekor		
2832	Kerupok	m ²	4406	Kalkun	ekor	5124	Ekor Kuning/Pisang-Pisang	ekor	5215	Rumpul Laut	ekor		
2833	Kerupok	m ²			ekor	5125	Gerot-Gerot	ekor	5216	Tawes	ekor		
2834	Kerupok	m ²			ekor	5126	Goiok - Goiok	ekor	5217	Terbang	ekor		
2835	Kerupok	m ²			ekor	5127	Gulamah/Tigawala	ekor	5218	Udang Dugol	ekor		
2836	Kerupok	m ²			ekor	5128	Gurita	ekor	5219	Udang Jribung	ekor		
2837	Kerupok	m ²			ekor	5129	Ikan Gaji	ekor	5220	Udang Krosok	ekor		
2838	Kerupok	m ²			ekor	5130	Ikan Layuron	ekor	5221	Udang Krosok	ekor		
2839	Kerupok	m ²			ekor	5131	Ikan Lidah	ekor	5222	Udang Putih	ekor		
2840	Kerupok	m ²			ekor	5132	Ikan Neme/Lomei	ekor	5223	Udang Rostri	ekor		
2841	Kerupok	m ²			ekor	5133	Ikan Pedang	ekor	5224	Udang Vaname	ekor		
2842	Kerupok	m ²			ekor	5134	Ikan Sebelah	ekor	5225	Udang Winda	ekor		
2843	Kerupok	m ²			ekor	5135	Ikan Terbang	ekor	5299	Ikan Air Payau lainnya	ekor		
2844	Kerupok	m ²			ekor	5136	Jajuh	ekor					
2845	Kerupok	m ²			ekor	5137	Jujung-Jujung	ekor					
2846	Kerupok	m ²			ekor	5138	Kakap Merah	ekor					
2847	Kerupok	m ²			ekor	5139	Kakap Putih	ekor					
2848	Kerupok	m ²			ekor	5140	Kakap Kuning	ekor					
2849	Kerupok	m ²			ekor	5141	Kakap Kuning	ekor					
2850	Kerupok	m ²			ekor	5142	Kakap Merah	ekor					
2851	Kerupok	m ²			ekor	5143	Kakap Putih	ekor					
2852	Kerupok	m ²			ekor	5144	Kakap Kuning	ekor					
2853	Kerupok	m ²			ekor	5145	Kakap Merah	ekor					
2854	Kerupok	m ²			ekor	5146	Kakap Putih	ekor					
2855	Kerupok	m ²			ekor	5147	Kakap Kuning	ekor					
2856	Kerupok	m ²			ekor	5148	Kakap Merah	ekor					
2857	Kerupok	m ²			ekor	5149	Kakap Putih	ekor					
2858	Kerupok	m ²			ekor	5150	Kakap Kuning	ekor					
2859	Kerupok	m ²			ekor	5151	Kakap Merah	ekor					
2860	Kerupok	m ²			ekor	5152	Kakap Putih	ekor					
2861	Kerupok	m ²			ekor	5153	Kakap Kuning	ekor					
2862	Kerupok	m ²			ekor	5154	Kakap Merah	ekor					
2863	Kerupok	m ²			ekor	5155	Kakap Putih	ekor					
2864	Kerupok	m ²			ekor	5156	Kakap Kuning	ekor					
2865	Kerupok	m ²			ekor	5157	Kakap Merah	ekor					
2866	Kerupok	m ²			ekor	5158	Kakap Putih	ekor					
2867	Kerupok	m ²			ekor	5159	Kakap Kuning	ekor					
2868	Kerupok	m ²			ekor	5160	Kakap Merah	ekor					
2869	Kerupok	m ²			ekor	5161	Kakap Putih	ekor					
2870	Kerupok	m ²			ekor	5162	Kakap Kuning	ekor					
2871	Kerupok	m ²			ekor	5163	Kakap Merah	ekor					
2872	Kerupok	m ²			ekor	5164	Kakap Putih	ekor					
2873	Kerupok	m ²			ekor	5165	Kakap Kuning	ekor					
2874	Kerupok	m ²			ekor	5166	Kakap Merah	ekor					
2875	Kerupok	m ²			ekor	5167	Kakap Putih	ekor					
2876	Kerupok	m ²			ekor	5168	Kakap Kuning	ekor					
2877	Kerupok	m ²			ekor	5169	Kakap Merah	ekor					
2878	Kerupok	m ²			ekor	5170	Kakap Putih	ekor					
2879	Kerupok	m ²			ekor	5171	Kakap Kuning	ekor					
2880	Kerupok	m ²			ekor	5172	Kakap Merah	ekor					
2881	Kerupok	m ²			ekor	5173	Kakap Putih	ekor					
2882	Kerupok	m ²			ekor	5174	Kakap Kuning	ekor					
2883	Kerupok	m ²			ekor	5175	Kakap Merah	ekor					
2884	Kerupok	m ²			ekor	5176	Kakap Putih	ekor					
2885	Kerupok	m ²			ekor	5177	Kakap Kuning	ekor					
2886	Kerupok	m ²			ekor	5178	Kakap Merah	ekor					
2887	Kerupok	m ²			ekor	5179	Kakap Putih	ekor					
2888	Kerupok	m ²			ekor	5180	Kakap Kuning	ekor					
2889	Kerupok	m ²			ekor	5181	Kakap Merah	ekor					
2890	Kerupok	m ²			ekor	5182	Kakap Putih	ekor					
2891	Kerupok	m ²			ekor	5183	Kakap Kuning	ekor					
2892	Kerupok	m ²			ekor	5184	Kakap Merah	ekor					
2893	Kerupok	m ²			ekor	5185	Kakap Putih	ekor					
2894	Kerupok	m ²			ekor	5186	Kakap Kuning	ekor					
2895	Kerupok	m ²			ekor	5187	Kakap Merah	ekor					
2896	Kerupok	m ²			ekor	5188	Kakap Putih	ekor					
2897	Kerupok	m ²			ekor	5189	Kakap Kuning	ekor					
2898	Kerupok	m ²			ekor	5190	Kakap Merah	ekor					
2899	Kerupok	m ²			ekor	5191	Kakap Putih	ekor					
2900	Kerupok	m ²			ekor	5192	Kakap Kuning	ekor					
2901	Kerupok	m ²			ekor	5193	Kakap Merah	ekor					
2902	Kerupok	m ²			ekor	5194	Kakap Putih	ekor					
2903	Kerupok	m ²			ekor	5195	Kakap Kuning	ekor					
2904	Kerupok	m ²			ekor	5196	Kakap Merah	ekor					
2905	Kerupok	m ²			ekor	5197	Kakap Putih	ekor					
2906	Kerupok	m ²			ekor	5198	Kakap Kuning	ekor					
2907	Kerupok	m ²			ekor	5199	Kakap Merah	ekor					
2908	Kerupok	m ²			ekor	5200	Kakap Putih	ekor					
2909	Kerupok	m ²			ekor	5201	Kakap Kuning	ekor					
2910	Kerupok	m ²			ekor	5202	Kakap Merah	ekor					
2911	Kerupok	m ²			ekor	5203	Kakap Putih	ekor					
2912	Kerupok	m ²			ekor	5204	Kakap Kuning	ekor					
2913	Kerupok	m ²			ekor	5205	Kakap Merah	ekor					
2914	Kerupok												

TANAMAN HORTIKULTURA			TANAMAN PERKEBUHAN			PETERNAKAN			PERIKANAN					
Kode	Jenis Tanaman	Satuan	Kode	Jenis Tanaman	Satuan	Kode	Jenis Satwa	Satuan	Kode	Jenis Satwa	Satuan	Kode	Jenis Satwa	
2809	TANAMAN HIAS SEMUSIM	m ²	3101	Aren/Enau	pohon	4101	Kerbau	ekor	IKAN AIR LAUT	Kerapu Karang	ekor	IKAN AIR LAUT	Udang Dugol/Endeavor Pawn	
2810	Cocor Bebek	m ²	3102	Asam Jawa	pohon	4102	Kuda	ekor	5145	Kerapu Lumpur	ekor	5189	Udang Krokot	
2811	Cordylene	m ²	3103	Cengkeh	pohon	4103	Sapi Perah	ekor	5146	Kerapu Sunu	ekor	5190	Udang Putih/erbung	
2812	Drasena	m ²	3104	Gambir	pohon	4104	Sapi Potong	ekor	5147	Kuniran	ekor	5191	Udang Ratu/Raja	
2813	Fionia	m ²	3105	Jambu mete	pohon	TERNAK KECIL	Bawal Putih	ekor	5148	Kurau	ekor	5192	Udang Windu Jumbo	
2814	Gladiol	m ²	3106	Jarak Pagar	pohon	4201	Babi	ekor	5149	Kurisi	ekor	5193	Udang Lainnya	
2815	Hebras	m ²	3107	Kakao	pohon	4202	Domba	ekor	5150	Kuro/Senang'in	ekor	5194	ikan Laut Lainnya	
2816	Kamboja Jepang/Adenium	m ²	3108	Kapok	pohon	4203	Kambing	ekor	5151	Kuwe	ekor	5199	ikan Laut Lainnya	
2817	Kastuba	m ²	3109	Karet	pohon	UNGGAS	4301	Ayam Kampung	ekor	IKAN AIR PAUVAU	5201	Bandeng	5209	Kerapu Karang
2818	Kecombang	m ²	3110	Kayu Manis	pohon	4302	Ayam ras pedaging	ekor	5110	Beronang Kuning	ekor	5202	Belanak	
2819	Krisan/Seruni	m ²	3111	Ketapa sawit	pohon	4303	Ayam ras petelur	ekor	5111	Beronang Lingkis	ekor	5203	Beloso	
2820	Lantana	m ²	3112	Kerapa	pohon	4304	Ayam ras petelur	ekor	5112	Biji Mangka	ekor	5204	Beloso	
2821	Mawar	m ²	3113	Kemnyan	pohon	4305	Itik	ekor	5113	Biji Mangka Karang	ekor	5205	Kepting	
2822	Melati	m ²	3114	Kemiri	pohon	4306	Itik	ekor	5114	Cakalang	ekor	5206	Kearang Darah	
2823	Melati Gambir hutan	m ²	3115	Kemiri Sunan	pohon	4307	Itik	ekor	5115	Cendro	ekor	5207	Kearang Hijau	
2824	Melati Kosta	m ²	3116	Kenanga	pohon	4308	Itik	ekor	5116	Cucur Botol	ekor	5208	Kearang Baling	
2825	Monstra	m ²	3117	Kina	pohon	4309	Itik	ekor	5117	Cucur Lanyam	ekor	5209	Kearang Bebek	
2826	Nanas-nanasan/Bromelia	m ²	3118	Klerek	pohon	TERNAK/UNGGAS LAINNYA	4401	Angsa	ekor	5118	Cucur Martil	ekor	5210	Kerapu Karang
2827	Palm Jepang	m ²	3119	Kopi	pohon	4402	Ayam lokal lainnya	ekor	5119	Cucur Tikus/Cucur Monyet	ekor	5211	Kerapu Lumpur	
2828	Palm Kuning	m ²	3120	Lada	lajar	4403	Burung merpati	ekor	5120	Cumi-Cumi	ekor	5212	Kerapu Sunu	
2829	Palm Merah	m ²	3121	Lontar	pohon	4404	Burung puyuh	ekor	5121	Daun Bambu/Talang-Talang	ekor	5213	Mujair	
2830	Palm Waragu	m ²	3122	Murbei	pohon	4405	Kalkun	ekor	5122	Ekor Kuning/Pisang-Pisang	ekor	5214	Nila	
2831	Peperonia	m ²	3123	Panili/Vanili	lajar	4406	Kelinci	ekor	5123	Gerot-Gerot	ekor	5215	Rumpul Laut	
2832	Pisang-pisangan/Heliconia	m ²	3124	Pala	pohon	TERNAK/UNGGAS LAINNYA	4406	Kelinci	ekor	5124	Golok - Golok	ekor	5216	Tawes
2833	Pohon Dollar	m ²	3125	Pandan anyaman	rumpun	4406	Kelinci	ekor	5125	Gulamah/Tigawaja	ekor	5217	Teripang	
2834	Pakis-pakistan	m ²	3126	Pinang/Jambe	pohon	4406	Kelinci	ekor	5126	Gurita	ekor	5218	Udang Dugol	
2835	Pedang-pedangan/Sansevieria	m ²	3127	Sagu	pohon	4406	Kelinci	ekor	5127	Ikan Gaji	ekor	5219	Udang Jrebung	
2836	Rose Bombay	m ²	3128	Soga	pohon	4406	Kelinci	ekor	5128	Ikan Layaran	ekor	5220	Udang Krokot	
2837	Rumpul Peking	m ²	3129	Teh	pohon	4406	Kelinci	ekor	5129	Ikan Lidah	ekor	5221	Udang Putih	
2838	Scindapsus	m ²	3199	Lainnya	pohon	4406	Kelinci	ekor	5130	Ikan Nome/Lomei	ekor	5222	Udang Rosiris	
2839	Siri-sirihan	m ²	3199	Lainnya	pohon	4406	Kelinci	ekor	5131	Ikan Pedang	ekor	5223	Udang Vaname	
2840	Sedap Malam	m ²	3201	Abaca/Mania	m ²	4406	Kelinci	ekor	5132	Ikan Sebelah	ekor	5224	Udang Windu	
2841	Spathiphyllum	m ²	3202	Akar wangi	m ²	4406	Kelinci	ekor	5133	Ikan Terbang	ekor	5225	Udang Lainnya	
2842	Talas-talasan	m ²	3203	Jute	m ²	4406	Kelinci	ekor	5134	Japuh	ekor	5299	ikan Air Payau lainnya	
2843	Vanda	m ²	3204	Kapas	m ²	4406	Kelinci	ekor	5135	Julung-Julung	ekor	IKAN AIR TAWAR	5301	Bandeng Air Tawar
2899	Lainnya	-	3205	Kenaf	m ²	4406	Kelinci	ekor	5136	Kakap Merah	ekor	5302	Baung Putih	
			3206	Nilam	m ²	4406	Kelinci	ekor	5137	Kakap Putih	ekor	5303	Bawal Air Tawar	
			3207	Rami/Haramay	m ²	4406	Kelinci	ekor	5138	Kapas-Kapas	ekor	5304	Belda	
			3208	Rosela	m ²	4406	Kelinci	ekor	5139	Kembang	ekor	5305	Belut	
			3209	Sereh Wangi	m ²	4406	Kelinci	ekor	5140	Kepiting	ekor	5306	Bentilap	
			3210	Tebu	m ²	4406	Kelinci	ekor	5141	Kerang Darah	ekor	5307	Beuruk	
			3211	Tembakau	m ²	4406	Kelinci	ekor	5142	Kerang Mutiara	ekor			
			3299	Lainnya	-	4406	Kelinci	ekor	5143	Kerapu Baling	ekor			
						4406	Kelinci	ekor	5144	Kerapu Bebek	ekor			
						4406	Kelinci	ekor	5182	Tongkol Abu-Abu	ekor			
						4406	Kelinci	ekor	5183	Tongkol Komo	ekor			
						4406	Kelinci	ekor	5184	Tongkol Krai	ekor			
						4406	Kelinci	ekor	5185	Tuna Mata Besar	ekor			
						4406	Kelinci	ekor	5186	Tuna Sirip Biru	ekor			
						4406	Kelinci	ekor	5187	Ubur-Ubur	ekor			
						4406	Kelinci	ekor	5188	Udang Barong/Udang Karang	ekor			

LAMPIRAN 4. PANDUAN SMS SISTEM MONITORING KUALITAS ST2013-MK

Pengiriman Data via SMS pada kegiatan monitoring kualitas ST2013 adalah kegiatan penting untuk melaporkan hasil dari kegiatan pengecekan yang dilakukan oleh petugas MK agar data yang dikirimkan dapat segera dievaluasi oleh pimpinan baik di pusat maupun di daerah. Mengingat sangat strategis data yang dihasilkan dari pengiriman data via SMS ini maka petugas yang sudah ditunjuk harus melaporkan sesegara mungkin hasil pengecekan setelah setiap blok sensus selesai diperiksa.

Petugas yang mengirimkan laporan adalah para petugas MK yang telah ditentukan untuk melakukan monitoring pada blok sensus tertentu.

Pemantau adalah Kepala BPS Propinsi, Kabid Statistik Produksi, Kabid IPDS, dan Kepala BPS Kabupaten/Kota, Sekretariat ST2013, serta Pimpinan BPS, yang dapat melihat hasil monitoring melalui website.

Nomor SMS Center adalah **081210436300** dan **085778401139** (*Nomor ini hanya untuk pelatihan saja sedangkan nomor untuk pelaksanaan akan diupdate kembali*). Selanjutnya di dalam dokumen ini, diuraikan format fungsi yang dikirimkan oleh pengguna SMS center dan konfirmasinya dari SMS center ke pengguna. Pesan yang dikirimkan atau diterima oleh pengguna hanya terbatas sebanyak **160 karakter**.

1. SOP (*Standard Operating Procedure*) : Cara mengirimkan SMS

Berikut beberapa *Standard Operating Procedure* cara mengirimkan SMS pada Sistem Monitoring Kualitas ST2013, diantaranya sebagai berikut :

1. Disarankan pengaturan laporan pengiriman (*delivery report*) pada handphone diaktifkan. Tujuannya adalah untuk memastikan SMS telah dikirim oleh operator seluler ke SMS Center. Hal ini bersifat opsional.
2. Dari nomor SMS yang disediakan oleh BPS RI, kortim memilih satu nomor.
3. Pastikan ISI PESAN SMS sudah terisi dengan benar sesuai ketentuan.
4. Kirim SMS ke nomor yang telah dipilih.
5. Server akan mengirim SMS konfirmasi balasan kepada pengirim (jika SMS balasan tidak langsung diterima tunggu sekitar satu jam)

6. Jika isi balasan SMS “**Sukses**”, pastikan nomor blok sensus dan muatannya sesuai dengan yang tertera pada isi SMS balasan. Jika tidak sesuai, perbaiki dan kirim ulang data.
7. Jika isi balasan SMS “**Error**”, perbaiki dan kirim ulang data.
8. Jika dalam waktu satu jam tidak menerima SMS balasan, kirim ulang data.
9. Jika pengiriman data tiga kali tidak berhasil, maka silahkan hubungi admin melalui email monitoring@bps.go.id, SMS ke 0812-1043-6300, atau telepon ke 021-3519746 (Subdit JKD-BPS RI).

2. Pendaftaran Petugas MK

Sebelum petugas MK melakukan pengiriman SMS, nomor handphone petugas MK harus di daftarkan terlebih dahulu pada Sistem Monitoring ST2013. Pendaftaran dilakukan oleh admin BPS Pusat dalam hal ini adalah Subdit Jaringan Komunikasi Data.

Setiap wilayah baik pusat maupun daerah silahkan mengirimkan biodata petugas MK ke alamat email monitoring@bps.go.id dan di cc-kan ke jkd@bps.go.id. Pendaftaran petugas MK mulai dilakukan pada **tanggal 21-30 April 2013**.

Berikut adalah biodata petugas MK yang harus di kirimkan ke email tersebut untuk pendaftaran:

- a. Nama
- b. Nomor handphone
- c. Wilayah tugas terdiri dari kode provinsi 2 digit, kode kabupaten/kota 2 digit, kode kecamatan 3 digit.
- d. Kode Tim dan nama kortim yang menjadi sampel.
- e. Email BPS (jika ada).

3. Format Penulisan SMS

Berikut dijelaskan Format Penulisan SMS pada Sistem Monitoring Kualitas ST2013. Format penulisan (notasi) SMS berbeda satu sama lain sesuai fungsinya. Notasinya sebagai berikut.:

- a. Format Kuesioner ST2013-MKP
 - i. Format B3

**Format SMS : B3 [PPKKkkkkddd bbbb] [jmlruta] [R108] [R301a] [R301b]
[R302a] [R302b] [R303] [R304a] [R304b] [R304c] [R304d]**

Keterangan:

B3	: Pengiriman Blok III kuesioner ST2013-MKP. Tuliskan apa adanya, yaitu konstanta B3
PPKKkkkdddBBBB	: Kode Wilayah dari Provinsi hingga Blok Sensus
Jmlruta	: Jumlah Rumah Tangga Sampel Kuesioner ST2013-MKP
R108	: Isian Kuesioner ST2013-MKP Blok I Nomor 107
R301a	: Isian Kuesioner ST2013-MKP Blok III Nomor 301a
R301b	: Isian Kuesioner ST2013-MKP Blok III Nomor 301b
R302a	: Isian Kuesioner ST2013-MKP Blok III Nomor 302a
R302b	: Isian Kuesioner ST2013-MKP Blok III Nomor 302b
R303	: Isian Kuesioner ST2013-MKP Blok III Nomor 303
R304a	: Isian Kuesioner ST2013-MKP Blok III Nomor 304a
R304b	: Isian Kuesioner ST2013-MKP Blok III Nomor 304b
R304c	: Isian Kuesioner ST2013-MKP Blok III Nomor 305
R304d	: Isian Kuesioner ST2013-MKP Blok III Nomor 306

Contoh Penulisan




ii. Format B4

**Format SMS : B4 [PPKKkkkdddBBBB] [jmlruta] [R401] [R402] [R403] [R404]
[R405] [R406] [R407] [R408] [R409] [R410] [R411] [R412] [R413]
[R414]**

Keterangan:

- B4 : Pengiriman Blok IV kuesioner ST2013-MKP. Tuliskan apa adanya, yaitu konstanta **B4**
- PPKKkkkdddBBBB : Kode Wilayah dari Provinsi hingga Blok Sensus
- Jmlruta : Jumlah Rumah Tangga Sampel Kuesioner ST2013-MKP
- R401 : Isian Kuesioner ST2013-MKP Blok IV Nomor 401
- R402 : Isian Kuesioner ST2013-MKP Blok IV Nomor 402
- R403 : Isian Kuesioner ST2013-MKP Blok IV Nomor 403
- R404 : Isian Kuesioner ST2013-MKP Blok IV Nomor 404
- R405 : Isian Kuesioner ST2013-MKP Blok IV Nomor 405
- R406 : Isian Kuesioner ST2013-MKP Blok IV Nomor 406
- R407 : Isian Kuesioner ST2013-MKP Blok IV Nomor 407
- R408 : Isian Kuesioner ST2013-MKP Blok IV Nomor 408
- R409 : Isian Kuesioner ST2013-MKP Blok IV Nomor 409
- R410 : Isian Kuesioner ST2013-MKP Blok IV Nomor 410
- R411 : Isian Kuesioner ST2013-MKP Blok IV Nomor 411
- R412 : Isian Kuesioner ST2013-MKP Blok IV Nomor 412
- R413 : Isian Kuesioner ST2013-MKP Blok IV Nomor 413
- R414 : Isian Kuesioner ST2013-MKP Blok IV Nomor 414

Contoh Penulisan



b. Format Kuesioner ST2013-MKL

i. Format B34

**Format SMS : B34 [PPKKkkkkdddbbbb] [jmlruta] [R107] [R301a] [R301b]
[R302a] [R302b] [R303] [R304a] [R304b] [R305] [R306] [R404K7]
[R405K10] [R406K13] [R406K16] [R407K19] [R407K22]**

Keterangan:

B34	: Pengiriman Blok III dan Blok IV kuesioner ST2013-MKL. Tuliskan apa adanya, yaitu konstanta B34
PPKKkkkkdddbbbb	: Kode Wilayah dari Provinsi hingga Blok Sensus
Jmlruta	: Jumlah Rumah Tangga Sampel Kuesioner ST2013-MKL
R107	: Isian Kuesioner ST2013-MKL Blok I Nomor 107
R301a	: Isian Kuesioner ST2013-MKL Blok III Nomor 301a
R301b	: Isian Kuesioner ST2013-MKL Blok III Nomor 301b
R302a	: Isian Kuesioner ST2013- MKL Blok III Nomor 302a
R302b	: Isian Kuesioner ST2013- MKL Blok III Nomor 302b
R303	: Isian Kuesioner ST2013- MKL Blok III Nomor 303
R304a	: Isian Kuesioner ST2013- MKL Blok III Nomor 304a
R304b	: Isian Kuesioner ST2013- MKL Blok III Nomor 304b
R305	: Isian Kuesioner ST2013- MKL Blok III Nomor 305
R306	: Isian Kuesioner ST2013- MKL Blok III Nomor 306
R404K7	: Isian Kuesioner ST2013- MKL Blok IV Nomor R404K7
R405K10	: Isian Kuesioner ST2013- MKL Blok IV Nomor R405K10
R406K13	: Isian Kuesioner ST2013- MKL Blok IV Nomor R406K13
R406K16	: Isian Kuesioner ST2013- MKL Blok IV Nomor R406K16
R407K19	: Isian Kuesioner ST2013- MKL Blok IV Nomor R407K19
R407K22	: Isian Kuesioner ST2013- MKL Blok IV Nomor R407K22

Contoh Penulisan



ii. Format B61


Format SMS : B61 [PPKKkkkkddd bbbb] [jmlruta] [a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] [h] [i] [j] [k] [l] [m] [n] [o] [p] [q] [r] [s] [t] [u] [v] [w] [x]

Keterangan:

- B61** : Pengiriman Blok VI R601 kuesioner ST2013-MKL. Tuliskan apa adanya, yaitu konstanta **B61**
- PPKKkkkkddd bbbb** : Kode Wilayah dari Provinsi hingga Blok Sensus
- Jmlruta** : Jumlah Rumah Tangga Sampel Kuesioner ST2013-MKL
- a** : Isian Kuesioner ST2013-MKL Blok VI R601 Kolom 3
- b** : Isian Kuesioner ST2013-MKL Blok VI R601 Kolom 4
- c** : Isian Kuesioner ST2013-MKL Blok VI R601 Kolom 5
- d** : Isian Kuesioner ST2013-MKL Blok VI R601 Kolom 6
- e** : Isian Kuesioner ST2013-MKL Blok VI R601 Kolom 7
- f** : Isian Kuesioner ST2013-MKL Blok VI R601 Kolom 8
- g** : Isian Kuesioner ST2013-MKL Blok VI R601 Kolom 9
- h** : Isian Kuesioner ST2013-MKL Blok VI R601 Kolom 10
- i** : Isian Kuesioner ST2013-MKL Blok VI R601 Kolom 11
- j** : Isian Kuesioner ST2013-MKL Blok VI R601 Kolom 12
- k** : Isian Kuesioner ST2013-MKL Blok VI R601 Kolom 13
- l** : Isian Kuesioner ST2013-MKL Blok VI R601 Kolom 14

m	: Isian Kuesioner ST2013-MKL Blok VI R601 Kolom 15
n	: Isian Kuesioner ST2013-MKL Blok VI R601 Kolom 16
o	: Isian Kuesioner ST2013-MKL Blok VI R601 Kolom 17
p	: Isian Kuesioner ST2013-MKL Blok VI R601 Kolom 18
q	: Isian Kuesioner ST2013-MKL Blok VI R601 Kolom 19
r	: Isian Kuesioner ST2013-MKL Blok VI R601 Kolom 20
s	: Isian Kuesioner ST2013-MKL Blok VI R601 Kolom 21
t	: Isian Kuesioner ST2013-MKL Blok VI R601 Kolom 22
u	: Isian Kuesioner ST2013-MKL Blok VI R601 Kolom 23
v	: Isian Kuesioner ST2013-MKL Blok VI R601 Kolom 24
w	: Isian Kuesioner ST2013-MKL Blok VI R601 Kolom 25
x	: Isian Kuesioner ST2013-MKL Blok VI R601 Kolom 26

Contoh Penulisan



iii. Format B62


Format SMS : B62 [PPKKkkkkdddbbbb] [jmlruta] [a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] [h] [i] [j] [k] [l] [m] [n] [o] [p] [q] [r] [s] [t] [u] [v]

Keterangan:

- B62 : Pengiriman Blok VI R602 kuesioner ST2013-MKL. Tuliskan apa adanya, yaitu konstanta **B62**
- PPKKkkkkdddbbbb : Kode Wilayah dari Provinsi hingga Blok Sensus
- Jmlruta : Jumlah Rumah Tangga Sampel Kuesioner ST2013-MKL

- a : Isian Kuesioner ST2013-MKL Blok VI R602 Kolom 3
- b : Isian Kuesioner ST2013-MKL Blok VI R602 Kolom 4
- c : Isian Kuesioner ST2013-MKL Blok VI R602 Kolom 5
- d : Isian Kuesioner ST2013-MKL Blok VI R602 Kolom 6
- e : Isian Kuesioner ST2013-MKL Blok VI R602 Kolom 7
- f : Isian Kuesioner ST2013-MKL Blok VI R602 Kolom 8
- g : Isian Kuesioner ST2013-MKL Blok VI R602 Kolom 9
- h : Isian Kuesioner ST2013-MKL Blok VI R602 Kolom 10
- i : Isian Kuesioner ST2013-MKL Blok VI R602 Kolom 11
- j : Isian Kuesioner ST2013-MKL Blok VI R602 Kolom 12
- k : Isian Kuesioner ST2013-MKL Blok VI R602 Kolom 13
- l : Isian Kuesioner ST2013-MKL Blok VI R602 Kolom 14
- m : Isian Kuesioner ST2013-MKL Blok VI R602 Kolom 15
- n : Isian Kuesioner ST2013-MKL Blok VI R602 Kolom 16
- o : Isian Kuesioner ST2013-MKL Blok VI R602 Kolom 17
- p : Isian Kuesioner ST2013-MKL Blok VI R602 Kolom 18
- q : Isian Kuesioner ST2013-MKL Blok VI R602 Kolom 19
- r : Isian Kuesioner ST2013-MKL Blok VI R602 Kolom 20
- s : Isian Kuesioner ST2013-MKL Blok VI R602 Kolom 21
- t : Isian Kuesioner ST2013-MKL Blok VI R602 Kolom 22
- u : Isian Kuesioner ST2013-MKL Blok VI R602 Kolom 23
- v : Isian Kuesioner ST2013-MKL Blok VI R602 Kolom 24

Contoh Penulisan



iv. Format B63

**Format SMS : B63 [PPKKkkkkddd bbbb] [jmlruta] [a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] [h] [i]
[j] [k] [l] [m] [n] [o] [p] [q]**

Keterangan:

B63	: Pengiriman Blok VI R603 kuesioner ST2013-MKL. Tuliskan apa adanya, yaitu konstanta B63
PPKKkkkkddd bbbb	: Kode Wilayah dari Provinsi hingga Blok Sensus
Jmlruta	: Jumlah Rumah Tangga Sampel Kuesioner ST2013-MKL
a	: Isian Kuesioner ST2013-MKL Blok VI R603 Kolom 3
b	: Isian Kuesioner ST2013-MKL Blok VI R603 Kolom 4
c	: Isian Kuesioner ST2013-MKL Blok VI R603 Kolom 5
d	: Isian Kuesioner ST2013-MKL Blok VI R603 Kolom 6
e	: Isian Kuesioner ST2013-MKL Blok VI R603 Kolom 7
f	: Isian Kuesioner ST2013-MKL Blok VI R603 Kolom 8
g	: Isian Kuesioner ST2013-MKL Blok VI R603 Kolom 9
h	: Isian Kuesioner ST2013-MKL Blok VI R603 Kolom 10
i	: Isian Kuesioner ST2013-MKL Blok VI R603 Kolom 11
j	: Isian Kuesioner ST2013-MKL Blok VI R603 Kolom 12
k	: Isian Kuesioner ST2013-MKL Blok VI R603 Kolom 13
l	: Isian Kuesioner ST2013-MKL Blok VI R603 Kolom 14
m	: Isian Kuesioner ST2013-MKL Blok VI R603 Kolom 15
n	: Isian Kuesioner ST2013-MKL Blok VI R603 Kolom 16
o	: Isian Kuesioner ST2013-MKL Blok VI R603 Kolom 17
p	: Isian Kuesioner ST2013-MKL Blok VI R603 Kolom 18
q	: Isian Kuesioner ST2013-MKL Blok VI R603 Kolom 19

Contoh Penulisan



4. Kesalahan yang sering terjadi

Berikut beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam proses pengiriman SMS pada Sistem Monitoring Kualitas ST2013. Diharapkan nantinya kesalahan ini dapat dihindari sehingga proses pengiriman SMS dapat berjalan dengan baik dan lancar.

1. Nomor belum di daftarkan sehingga mendapat error seperti ini. **Error : Nomor ini tidak terdaftar sebagai petugas monitoring .**

Solusi : Pastikan terlebih dahulu nomor kortim telah terdaftar pada sistem.

2. Jika belum menerima balasan selalu mengirimkan SMS terus menerus. Hal ini dapat membuat pulsa petugas terus berkurang.

Solusi : Perhatikan status *delivery report* pada handphone. Tunggu terlebih dahulu selama satu jam. Jika pengiriman data tiga kali tidak berhasil, maka silahkan hubungi admin: melalui email monitoring@bps.go.id , SMS ke 0812-1043-6300 atau telepon ke 021-3519746 (Subdit JKD-BPS RI).

3. Sering terjadinya kesalahan penulisan beberapa karakter seperti dibawah ini

- Angka Nol **0** tertukar dengan Huruf **O**
- **Spasi** tertukar dengan **Enter**

Solusi : Perhatikan dengan benar karakter yang ditulis pada SMS

4. Sering ketinggalan karakter **Spasi**.dalam penulisan SMS.

Solusi : Perhatikan dengan benar karakter yang ditulis pada SMS

5. Balasan SMS (Error/Sukses) Dari SMS Center

- **Error : format B134 tidak sesuai.**

Itu karena Kata Kunci nya seharusnya B34 bukan B134

- **Error : Format B61 1101027003002B 10 1 0 2 3 5 4 2 1 1 2 3 2 1 3 4 tidak sesuai.**

Itu Karena Formatnya salah, kemungkinan ada kekurangan digit nya.

- **Error : Nomor Anda 0891111 tidak terdaftar sebagai Petugas MK pada monitoring ST2013 wilayah 1212280004004B**

Itu Karena Nomor 0891111 belum di daftarkan di sistem, silahkan hubungi admin monitoring

- **Error : Wilayah 1212280004010B tidak ada dalam master MK ST2013.**

Itu karena wilayah 1212280004010B tdk ada dalam master,cek kembali mungkin ada salah tulis

- **Error : Nilai Variabel PADI (B) bukan integer.**

Itu karena isian variabel padi bukan integer , seharusnya isiannya angka (mis 5) bukan B

- **Error : Nilai Variabel JMLRUTAB34 (12) seharusnya antara 0 dan 10.**

Itu karena range yang di sediakan antara 0 sampai 10

- **Error : Jumlah Rumah Tangga Sampel JMLRUTAB62 (6) tidak sama dengan SMS lainnya JMLRUTAB34 (10) untuk wilayah 1212280004004B**

Itu karena Jumlah rumah tangga SMS ST2013 B62 tidak sama dengan sudah ada di database ST2013B34

- **Error : Database Error untuk Variabel PADI, coba SMS kembali.**

Itu karena adanya kesalahan sistem, silahkan di coba beberapa saat lagi

- **Pesan Sukses yang seharusnya muncul :**

Sukses :Data B3 1101027003002B 10 1 2 2 0 1 2 0 1 1berhasil disimpan.

